

# Disertasi Deni Permana DIS

*by* Deni Permana DIS

---

**Submission date:** 26-Apr-2024 11:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2362258830

**File name:** Cek\_Turnitin\_Deni\_Permana\_MAKP.doc (695K)

**Word count:** 31346

**Character count:** 229091

## PENDAHULUAN

**1.1. Latar Belakang Penelitian.**

Hadirnya otonomi <sup>84</sup>desa diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yang pertama mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga mendorong pemerataan hasil pembangunan (keadilan) dan yang kedua <sup>4</sup>memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintah yang paling rendah adalah pemerintah desa. Seperti yang diketahui keuangan <sup>4</sup>desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan untuk masyarakat, keuangan desa tidak hanya dari APBN tetapi juga dari APBD dan penghasilan tetap pemerintahan desa yang berasal dari ADD, Pengalokasiannya akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Ironisnya, sumber-sumber keuangan <sup>8</sup>desa yang diharapkan bisa menambah pemasukan bagi pemerintahan desa justru banyak diambil oleh pemerintahan daerah, pemerintahan daerah <sup>8</sup>bersikap ambigu dalam penanganan aset yang ada di desa. Di satu sisi aset tersebut dituntut untuk memberikan pemasukan bagi desa, disisi lain desa yang memiliki aset tersebut (Desa) kurang dilibatkan.

Desentralisasi membawa berbagai dampak pada kegiatan administrasi dan pengelolaan pemerintah daerah. Desentralisasi terjadi dalam dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi pemerintahan dan desentralisasi administrasi keuangan. Keduanya dimaksudkan untuk melimpahkan kewenangan kepada daerah agar

dapat menggali kemampuan dan potensi daerah masing-masing, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara umum tujuan desentralisasi <sup>65</sup> adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan menerima manfaatnya. Oleh karena itulah menurut Kumorotomo, (2015:33) bahwa beberapa kewenangan dilimpahkan kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Berkaitan dengan desentralisasi daerah, <sup>41</sup> desa memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan ekonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Anggapan ini tidaklah berlebihan, karena dengan kehadiran Undang-undang tersebut, menurut Wasistiono,(2007:21) <sup>4</sup> setiap desa memperoleh alokasi dana desa dengan jumlah yang signifikan <sup>58</sup> yang bersumber dari APBN.

Dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, dibutuhkan adanya suatu akuntabilitas dalam <sup>12</sup> pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam <sup>10</sup> rencana pembangunan jangka

menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selain itu, dibutuhkan juga adanya suatu model akuntabilitas <sup>104</sup> pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas <sup>117</sup> pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan desa.

Hasil penelitian Hidayatulloh (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa <sup>36</sup> di dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonorejo telah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya. Mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip transparansi melalui Musrenbang dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan. Kemudian rata-rata tingkat pendidikan para pelaksana kebijakan masih rendah serta masih belum dilantik sekretaris desa yang biasanya bertugas bagian administrasi sehingga mengganggu dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban administrasi (*Responsibility*)

Saat ini terdapat <sup>55</sup> kendala umum yang dirasakan oleh beberapa desa terhadap keterbatasan keuangan desa, yaitu APBDes yang tidak seimbang antara penerimaan dan penyetoran. Hal tersebut menurut Ta'dung dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran dan Partisipasi Masyarakat disebabkan setidaknya beberapa faktor utama; pertama desa memiliki <sup>54</sup> APBDes yang kecil sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula, kedua kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) yang tinggi, Ketiga masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan,

Berdasarkan faktor-kaltor tersebut maka penyelenggaran pemerintah desa membutuhkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes).

Berdasarkan pendapat Alamsyah (2016:172) bahwa “akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial organisasi sektor publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)” Artinya informasi kinerja perlu dilaporkan karena lembaga-lembaga publik harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak muntut diberi informasi dan untuk di dengar aspirasinya. Lebih jauh pendapat tersebut di perkuat oleh hasil penelitian Bustomi (2022:180) bahwa “ akuntabilitas sektor publik terkait erat dengan kinerja sektor publik dengan focus tidak hanya pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga lebih pada bagaimana mencapai *outcomes* dengan efesiensi dan efektif.”

Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bahwa pelaksanaan akuntabilitas yang terjadi dibanyak desa masih memperlihatkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik secara umum, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan Azhari (2016) bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa ialah (1) proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa, melainkan hanya perwakilan saja (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berlangsung secara konsistem setiap bulan dengan mengunakan sistem

akuntansi sederhana (3) kurangnya modal sosial khususnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Akuntabilitas keuangan desa seharusnya punya pencapaian hasil yang dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak, namun beberapa desa belum dapat memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat desa yang seharusnya tahu tentang informasi pengelolaan keuangan desa, ada faktor penghambat pengelolaan keuangan desa misalnya keterbatasan SDM dan peralatan yang tersedia menjadi masalah tersendiri di pemerintah desa.

Akuntabilitas<sup>96</sup> keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam beberapa hal sudah baik, namun masih memiliki kelemahan perencanaan program keuangan di desa secara berhadap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya MUSDes yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa.<sup>77</sup> pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan keuangan desa di beberapa desa sudah cukup baik. Pemerintahan desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah desa, pemerintah desa diharapkan terus membangun dan memajukan desa dengan pembangunan sarana dan prasarana yang baik pada masyarakat serta dapat mencapai tujuan<sup>25</sup> pemerintah desa.

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dana yang memadai.<sup>67</sup> Akuntabilitas akan

semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntabilitas yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tetap waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan (*Diselasure*) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh Stakeholder diperlukan karena memiliki hak publik, yakni hak untuk tahu, hak untuk diberikan informasi dan di dengar aspirasinya. Hal tersebut di atas diperkuat oleh pendapat Raba (2006:122) “bahwa akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka dan bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggungjawabnya”.

Kaitan akuntabilitas dengan pelaporan keuangan menurut Hanif,(2011:14) yakni pemberian informasi keuangan kepada Stakehorden sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan bukan hanya aktivitas keuangan, dan dapat membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Informasi laporan keuangan dapat digunakan untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam operasional organisasi secara berkelanjutan (*Prediktif*) serta mengetahui risiko dan ketidakpastian terkait dengan kebijakan yang diambil (*Prospektif*). Tetapi menurut Kumorotomo,(2013:54)) bahwa tidak ada jaminan bahwa adanya perbaikan sistem atau peraturan akan menunjang akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para politikus didaerah dan birokrat

masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama yang kurang mengutamakan kepentingan publik, tetapi selalu tunduk pada pimpinan politis.

Kabupaten Lebak<sup>68</sup> merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Banten yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan adanya akuntabilitas keuangan di Kabupaten Lebak yang semakin meningkat dan memenuhi prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas dan transparansi. Adanya standar dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan termasuk di Pemerintahan Desa sehingga lebih terukur, terstruktur dan dapat dibandingkan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam *good governance*.

Berbagai persoalan berkaitan dengan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten antara lain adalah sumber daya manusia secara langsung atau tidak langsung memengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah daerah dan bantuan-bantuan lainnya, kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. misal dalam hal pembangunan, penyusunan APBDes, atau pelaporan kegiatan. Seperti yang telah diuraikan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan-perbaikan dalam sistem atau peraturan ini akan menunjang Akuntabilitas para pejabat jika pola perilaku para elit pemerintah masih tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai lama dalam birokrasi yang masih cenderung tidak demokratis (dilihat dari aspek transparansi kebijakan)



Persoalan lain adalah dalam praktek sehari-hari, banyak kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mengalami kesulitan, dimulai dari perencanaan kegiatan, perencanaan RPJMDes, RKPDes, dan perencanaan penyusunan APBDes. Kesulitan juga dialami pada saat pelaksanaan APBDes, penatausahaan keuangan, pelaporan dan laporan pertanggungjawaban. Untuk itu dibutuhkan suatu penguatan akuntabilitas dalam <sup>111</sup> pengelolaan keuangan desa, sehingga kepala desa dan perangkat desa dapat menjalankan praktek <sup>55</sup> pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku (dilihat dari aspek kepatuhan hukum dan peraturan). Dengan adanya suatu penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan akan menjadi standar pemerintahan desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam keterbukaan informasi terhadap publik. Selain itu juga akan dapat menjadi standar pemerintahan desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pola pengawasan oleh masyarakat dalam praktek pengelolaan keuangan desa, sehingga akan terwujud *good governance* yang baik (aspek penilaian dan pengawasan). Untuk lebih jelasnya peneliti menampilkan salah satu contoh <sup>11</sup> pengelolaan keuangan desa dalam bentuk <sup>3</sup> Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Tahun Anggaran 2021 di bawah ini.

**25**  
**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**  
**Kaduwang Barat Tahun Anggaran 2021**

| KODE REK          |             | URAIAN  | ANGGARAN<br>(Rp)        | REALISASI<br>(Rp)       | LEBIH/KURANG<br>(Rp) |
|-------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1                 | 2           | 3   | 4                       | 5                       | 6                    |
|                   | 4.          | <b>52</b> PENDAPATAN                                |                         |                         |                      |
|                   | 4.1.        | Pendapatan Asli Desa                                | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           | 0.00                 |
|                   | 4.1.1.      | Hasil Usaha Desa Bagi Hasil BUMDes                  | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           | 0.00                 |
|                   | 4.1.1.01.   | Hasil Aset Desa                                     | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           | 0.00                 |
|                   | 4.1.2.      | Pengelolaan Tanah Kas Desa                          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 |
|                   | 4.1.2.01.   | <b>5</b>  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                 |
|                   | 4.2.        | Pendapatan Transfer                                 | 1,123,178,110.00        | 1,123,178,110.00        | 0.00                 |
|                   | 4.2.1.      | Dana Desa Dana Desa                                 | 713,706,000.00          | 713,706,000.00          | 0.00                 |
|                   | 4.2.1.01.   | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                      | 713,706,000.00          | 713,706,000.00          | 0.00                 |
|                   | 4.2.2.      | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/      | 75,936,410.00           | 75,936,410.00           | 0.00                 |
|                   | 4.2.2.01.   | Alokasi Dana Desa                                   | 75,936,410.00           | 75,936,410.00           | 0.00                 |
|                   | 4.2.3.      | Alokasi Dana Desa                                   | 318,535,700.00          | 318,535,700.00          | 0.00                 |
|                   | 4.2.3.01.   | Bantuan Keuangan Provinsi                           | 318,535,700.00          | 318,535,700.00          | 0.00                 |
|                   | 4.2.4.      | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi                 | 15,000,000.00           | 15,000,000.00           | 0.00                 |
|                   | 4.2.4.01.   |   | 15,000,000.00           | 15,000,000.00           | 0.00                 |
|                   | 4.3.        | Pendapatan Lain-lain                                | 55,259,000.00           | 55,517,335.00           | 258,335.00           |
|                   | 4.3.5.      | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya    | 54,459,000.00           | 54,459,000.00           | 0.00                 |
|                   | 4.3.5.01.   | Pembalihan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya           | 54,459,000.00           | 54,459,000.00           | 0.00                 |
|                   | 4.3.6.      | Bunga Bank  | 800,000.00              | 1,058,335.00            | 258,335.00           |
|                   | 4.3.6.01.   | Bunga Bank  | 800,000.00              | 1,058,335.00            | (258,335.00)         |
|                   |             | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                            | <b>1,188,437,110.00</b> | <b>1,188,695,445.00</b> | <b>258,335.00</b>    |
| 1                 | 5.          | <b>9</b> BELANJA                                    |                         |                         |                      |
| 1.1               |             | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEM. DESA</b>              |                         |                         |                      |
| 1.1.1             |             | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan       | 366,693,786.00          | 357,964,346.00          | 8,729,440.00         |
| 1.1.1.1           |             | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan          | 309,573,786.00          | 302,444,346.00          | 7,129,440.00         |
| 1.1.1.1.1         | 5.1.        | Kepala Desa   | 47,500,000.00           | 47,500,000.00           | 0.00                 |
| 1.1.1.1.1.1       | 5.1.1.      | Belanja Pegawai                                     | 47,500,000.00           | 47,500,000.00           | 0.00                 |
| 1.1.1.1.1.1.1     | 5.1.1.01.   | <b>36</b> ghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  | 47,500,000.00           | 47,500,000.00           | 0.00                 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1   | 5.1.1.02.   | Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa | 38,500,000.00           | 38,500,000.00           | 0.00                 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1.1 |             | <b>5</b>  | 9,000,000.00            | 9,000,000.00            | 0.00                 |
| 1.1.1.2           |             | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan          | 120,300,000.00          | 115,300,000.00          | 5,000,000.00         |
| 1.1.1.2           | 5.1.        | Perangkat Desa                                      | 120,300,000.00          | 115,300,000.00          | 5,000,000.00         |
| 1.1.1.2.1         | 5.1.1.      | Belanja Pegawai                                     | 120,300,000.00          | 115,300,000.00          | 5,000,000.00         |
| 1.1.1.2.1.1       | 5.1.1.2.    | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat De        | 104,100,000.00          | 99,700,000.00           | 4,400,000.00         |
| 1.1.1.2.1.1.1     | 5.1.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa                    | 16,200,000.00           | 15,600,000.00           | 600,000.00           |
| 1.1.1.2.1.1.1.1   | 5.1.1.2.02. | Tunjangan P   |                         |                         |                      |
| 1.1.1.3           |             | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan      | 2,742,000.00            | 2,194,929.00            | 547,071.00           |
| 1.1.1.3           | 5.1.        | Perangkat Desa                                      | 2,742,000.00            | 2,194,929.00            | 547,071.00           |
| 1.1.1.3.1         | 5.1.3.      | Belanja Pegawai                                     | 2,742,000.00            | 2,194,929.00            | 547,071.00           |
| 1.1.1.3.1.1       | 5.1.3.01.   | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des        | 420,000.00              | 315,000.00              | 105,000.00           |
| 1.1.1.3.1.1.1     | 5.1.3.02.   | Jaminan Kesehatan Kepala Desa Jaminan Kesehatan     | 1,350,000.00            | 1,084,590.00            | 265,410.00           |
| 1.1.1.3.1.1.1.1   | 5.1.3.03.   | Perangkat Desa Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa  | 194,400.00              | 194,400.00              | 0.00                 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.1 | 5.1.3.04.   | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa              | 777,600.00              | 600,939.00              | 176,661.00           |
| 1.1.1.4           |             | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,        | 64,581,786.00           | 62,999,417.00           | 1,582,369.00         |
| 1.1.1.4           | 5.2.        | <b>5</b> nor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan           | 64,581,786.00           | 59,899,417.00           | 1,582,369.00         |
| 1.1.1.4           | 5.2.1.      | Belanja Barang dan Jasa                             | 9,271,786.00            | 9,067,200.00            | 204,586.00           |
| 1.1.1.4           | 5.2.1.01.   | Belanja Barang Perlengkapan                         | 1,503,786.00            | 1,450,000.00            | 53,786.00            |
| 1.1.1.4           | 5.2.1.03.   | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos             | 1,667,200.00            | 1,667,200.00            | 0.00                 |
| 1.1.1.4           | 5.2.1.05.   | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bah      | 150,800.00              | 0.00                    | 150,800.00           |
| 1.1.1.4           | 5.2.1.08.   | Belanja Barang Cetak dan Pengandaan                 | 2,250,000.00            | 2,250,000.00            | 0.00                 |
| 1.1.1.4           | 5.2.1.09.   | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja         | 3,700,000.00            | 3,700,000.00            | 0.00                 |
| 1.1.1.4           | 5.2.2.      | Belanja Jasa Honorarium                             | 45,800,000.00           | 45,100,000.00           | 700,000.00           |
| 1.1.1.4           | 5.2.2.03.   | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa     | 45,800,000.00           | 45,100,000.00           | 700,000.00           |
| 1.1.1.4           | 5.2.5.      | Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa        | 6,410,000.00            | 5,732,217.00            | 677,783.00           |
| 1.1.1.4           | 5.2.5.01.   | Langganan Listrik Belanja Jasa Langganan Internet   | 1,650,000.00            | 1,650,000.00            | 0.00                 |
| 1.1.1.4           | 5.2.5.05.   | Belanja Operasional Perkantoran lainnya             | 3,960,000.00            | 3,960,000.00            | 0.00                 |
| 1.1.1.4           | 5.2.5.99.   |   | 800,000.00              | 122,217.00              | 677,783.00           |

| 17<br>KODE REK |           | URAIAN   | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | LEBIH/KURANG<br>(Rp) |
|----------------|-----------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| 1              | 2         | 3  | 4                | 5                 | 6                    |
| 1.1.4          | 5.3.      | Belanja Modal  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00      | 0.00                 |
| 1.1.4          | 5.3.2.    | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan           | 3,100,000.00     | 3,100,000.00      | 0.00                 |
| 1.1.4          | 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer                       | 3,100,000.00     | 3,100,000.00      | 0.00                 |
| 1.1.5          |           | Penyediaan Tunjangan BPD                               | 25,200,000.00    | 25,200,000.00     | 0.00                 |
| 1.1.5          | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                | 25,200,000.00    | 25,200,000.00     | 0.00                 |
| 1.1.5          | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                | 25,200,000.00    | 25,200,000.00     | 0.00                 |
| 1.1.5          | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                        | 25,200,000.00    | 25,200,000.00     | 0.00                 |
| 1.1.6          |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan          |                  |                   |                      |
| 1.1.6          | 5.2.      | num, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian                 | 2,450,000.00     | 2,450,000.00      | 0.00                 |
| 1.1.6          | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 2,450,000.00     | 2,450,000.00      | 0.00                 |
| 1.1.6          | 5.2.1.01. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 2,450,000.00     | 2,450,000.00      | 0.00                 |
| 1.1.6          | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.1.6          | 5.2.1.05. | Cetak dan Pengandaan Belanja Pakaian                   | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.1.6          | 5.2.1.09. | Dinas/Seragam/Atribus                                  | 2,450,000.00     | 2,450,000.00      | 0.00                 |
| 1.1.7          | 5.2.      | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                  | 46,800,000.00    | 46,800,000.00     | 0.00                 |
| 1.1.7          | 5.2.2.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 46,800,000.00    | 46,800,000.00     | 0.00                 |
| 1.1.7          | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium                                | 46,800,000.00    | 46,800,000.00     | 0.00                 |
| 1.1.7          | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                        | 46,800,000.00    | 46,800,000.00     | 0.00                 |
| 1.3            |           | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,           | 15,520,000.00    | 15,520,000.00     | 0.00                 |
| 1.3.2          |           | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa          | 15,520,000.00    | 15,520,000.00     | 0.00                 |
| 1.3.2          | 5.2.      | (Dipilih)  | 15,520,000.00    | 15,520,000.00     | 0.00                 |
| 1.3.2          | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 15,520,000.00    | 15,520,000.00     | 0.00                 |
| 1.3.2          | 5.2.1.05. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 6,140,000.00     | 6,140,000.00      | 0.00                 |
| 1.3.2          | 5.2.1.06. | Belanja Barang Cetak dan Pengandaan Belanja Barang     | 5,240,000.00     | 5,240,000.00      | 0.00                 |
| 1.3.2          | 5.2.2.    | Konsumsi (Makan/Minum)                                 | 900,000.00       | 900,000.00        | 0.00                 |
| 1.3.2          | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium                                | 9,380,000.00     | 9,380,000.00      | 0.00                 |
| 1.3.2          | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                        | 9,380,000.00     | 9,380,000.00      | 0.00                 |
| 1.4            |           | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan         | 41,600,000.00    | 40,000,000.00     | 1,600,000.00         |
| 1.4.1          |           | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan                 | 1,600,000.00     | 0.00              | 1,600,000.00         |
| 1.4.1          | 5.2.      | Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)                       | 1,600,000.00     | 0.00              | 1,600,000.00         |
| 1.4.1          | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 1,600,000.00     | 0.00              | 1,600,000.00         |
| 1.4.1          | 5.2.1.06. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 1,600,000.00     | 0.00              | 1,600,000.00         |
| 1.4.1          | 5.2.1.08. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja          | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.1          | 5.2.1.08. | Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.2          |           | Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya                 | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.2          | 5.2.      | musodus, rembug desa Non Reguler)                      | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.2          | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.2          | 5.2.1.06. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.2          | 5.2.1.08. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja          | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.2          | 5.2.1.08. | Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.3          |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa                    | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.3          | 5.2.      | Desa/RKPDesa dll)                                      | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.3          | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.3          | 5.2.1.01. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.3          | 5.2.1.05. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.3          | 5.2.1.06. | Cetak dan Pengandaan Belanja Barang Konsumsi           | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.3          | 5.2.1.06. | Makan/Minum)   | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.4          |           | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,              | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.4          | 5.2.      | Desa Perubahan, LPI dll)                               | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.4          | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.4          | 5.2.1.01. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.4          | 5.2.1.05. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.4          | 5.2.1.06. | Cetak dan Pengandaan Belanja Barang Konsumsi           | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.4          | 5.2.1.06. | Makan/Minum)   | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.7          | 5.2.      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.7          | 5.2.1.    | Informasi Kepada Masyarakat                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.7          | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.7          | 5.2.1.01. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.7          | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.7          | 5.2.1.05. | Cetak dan Pengandaan Belanja Barang Konsumsi           | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.7          | 5.2.1.06. | Makan/Minum)   | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4.10         |           | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilk                | 40,000,000.00    | 40,000,000.00     | 0.00                 |
| 1.4.10         | 5.2.      | Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa,            | 40,000,000.00    | 40,000,000.00     | 0.00                 |
| 1.4.10         | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 14,100,000.00    | 14,100,000.00     | 0.00                 |
| 1.4.10         | 5.2.1.01. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 772,000.00       | 772,000.00        | 0.00                 |
| 1.4.10         | 5.2.1.05. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang | 2,913,000.00     | 2,913,000.00      | 0.00                 |

| 17       |           |   |                       |                       |                      |
|----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| KODE REK |           | URAIAN  | ANGGARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>(Rp)     | LEBIH/KURANG<br>(Rp) |
| 1        | 2         | 3   | 4                     | 5                     | 6                    |
| 1.4.10   | 5.2.1.06. | Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi           | 3,635,000.00          | 3,635,000.00          | 0.00                 |
| 1.4.10   | 5.2.1.07. | (Makan/Minum) Belanja Bahan Material                    | 5,880,000.00          | 5,880,000.00          | 0.00                 |
| 1.4.10   | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                     | 900,000.00            | 900,000.00            | 0.00                 |
| 1.4.10   | 5.2.2.    | <b>Belanja Jasa Honorarium</b>                          | <b>25,900,000.00</b>  | <b>25,900,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 1.4.10   | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                         | 25,900,000.00         | 25,900,000.00         | 0.00                 |
| 1.4.10   | 5.2.4.    | <b>Belanja Jasa Sewa</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 1.4.10   | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 2        |           | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>              | <b>397,352,610.00</b> | <b>394,952,610.00</b> | <b>2,400,000.00</b>  |
| 2.1      |           | <b>Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan</b>            | <b>14,400,000.00</b>  | <b>14,400,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.1.1    |           | <b>PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal</b>           | <b>14,400,000.00</b>  | <b>14,400,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.1.1    | 5.2.      | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                          | <b>14,400,000.00</b>  | <b>14,400,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.1.1    | 5.2.2.    | <b>Belanja Jasa Honorarium</b>                          | <b>14,400,000.00</b>  | <b>14,400,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.1.1    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                         | 14,400,000.00         | 14,400,000.00         | 0.00                 |
| 2.2      |           | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                             | <b>135,400,000.00</b> | <b>133,000,000.00</b> | <b>2,400,000.00</b>  |
| 2.2.2    |           | <b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls</b>      | <b>38,400,000.00</b>  | <b>36,000,000.00</b>  | <b>2,400,000.00</b>  |
| 2.2.2    | 5.2.      | <b>Bumil, Lamsia, Insentif</b>                          | <b>38,400,000.00</b>  | <b>36,000,000.00</b>  | <b>2,400,000.00</b>  |
| 2.2.2    | 5.2.2.    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                          | <b>38,400,000.00</b>  | <b>36,000,000.00</b>  | <b>2,400,000.00</b>  |
| 2.2.2    | 5.2.2.05. | <b>Belanja Jasa Honorarium</b>                          | <b>38,400,000.00</b>  | <b>36,000,000.00</b>  | <b>2,400,000.00</b>  |
| 2.2.3    |           | <b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk</b> | <b>7,000,000.00</b>   | <b>7,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.3    | 5.2.      | <b>Dasar, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>           | <b>7,000,000.00</b>   | <b>7,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.3    | 5.2.1.    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                          | <b>7,000,000.00</b>   | <b>7,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.3    | 5.2.1.01. | <b>Belanja Barang Perlengkapan</b>                      | <b>2,250,000.00</b>   | <b>2,250,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.3    | 5.2.1.05. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang  | 700,000.00            | 700,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.3    | 5.2.1.06. | Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi           | 175,000.00            | 175,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.3    | 5.2.1.08. | (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-                    | 1,225,000.00          | 1,225,000.00          | 0.00                 |
| 2.2.3    | 5.2.2.    | ul/Spanduk  | 150,000.00            | 150,000.00            | 0.00                 |
| 2.2.3    | 5.2.2.04. | <b>Belanja Jasa Honorarium</b>                          | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.3    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kons        | 1,500,000.00          | 1,500,000.00          | 0.00                 |
| 2.2.3    |           | ultansi Belanja Jasa Honorarium Petugas                 | 1,500,000.00          | 1,500,000.00          | 0.00                 |
| 2.2.3    | 5.2.3.    | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                         | <b>1,750,000.00</b>   | <b>1,750,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.3    | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota           | 1,750,000.00          | 1,750,000.00          | 0.00                 |
| 2.2.9    |           | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan</b>   | <b>90,000,000.00</b>  | <b>90,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.2.9    | 5.3.      | <b>Sarana/Prasarana</b>                                 | <b>90,000,000.00</b>  | <b>90,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.2.9    | 5.3.4.    | <b>Belanja Modal</b>                                    | <b>90,000,000.00</b>  | <b>90,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.2.9    | 5.3.4.01. | <b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b> Belanja | <b>4,500,000.00</b>   | <b>4,500,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.2.9    | 5.3.4.02. | Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Belanja           | 27,000,000.00         | 27,000,000.00         | 0.00                 |
| 2.2.9    | 5.3.4.03. | Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Belanja            | 58,500,000.00         | 58,500,000.00         | 0.00                 |
| 2.2.9    |           | Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan                   |                       |                       |                      |
| 2.3      |           | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>     | <b>190,092,610.00</b> | <b>190,092,610.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 2.3.7    |           | <b>Pemeliharaan Pemakaman /Situs</b>                    | <b>18,254,610.00</b>  | <b>18,254,610.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.3.7    | 5.3.      | <b>Bersejarah/Petilasan Milik Desa</b>                  | <b>18,254,610.00</b>  | <b>18,254,610.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.3.7    | 5.3.4.    | <b>Belanja Modal</b>                                    | <b>18,254,610.00</b>  | <b>18,254,610.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.3.7    | 5.3.4.02. | <b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b> Belanja | <b>4,900,000.00</b>   | <b>4,900,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.3.7    | 5.3.4.03. | Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Belanja            | 13,354,610.00         | 13,354,610.00         | 0.00                 |
| 2.3.7    |           | Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan                   |                       |                       |                      |
| 2.3.11   |           | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan</b>  | <b>167,378,000.00</b> | <b>167,378,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 2.3.11   | 5.3.      | <b>Jalan Lingkungan</b>                                 | <b>167,378,000.00</b> | <b>167,378,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 2.3.11   | 5.3.5.    | <b>Belanja Modal</b>                                    | <b>167,378,000.00</b> | <b>167,378,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 2.3.11   | 5.3.5.01. | <b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>              | <b>8,371,000.00</b>   | <b>8,371,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.3.11   | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat        | 15,915,000.00         | 15,915,000.00         | 0.00                 |
| 2.3.11   | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja                 | 138,327,000.00        | 138,327,000.00        | 0.00                 |
| 2.3.11   | 5.3.5.04. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Belanja       | 4,765,000.00          | 4,765,000.00          | 0.00                 |
| 2.3.11   |           | Modal Jalan - Sewa Peralatan                            |                       |                       |                      |
| 2.3.20   |           | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan</b>             | <b>4,460,000.00</b>   | <b>4,460,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.3.20   | 5.2.      | <b>Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)</b>              | <b>4,460,000.00</b>   | <b>4,460,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.3.20   | 5.2.1.    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                          | <b>710,000.00</b>     | <b>710,000.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 2.3.20   | 5.2.1.01. | <b>Belanja Barang Perlengkapan</b>                      | <b>110,000.00</b>     | <b>110,000.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 2.3.20   | 5.2.1.06. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang  | 600,000.00            | 600,000.00            | 0.00                 |
| 2.3.20   | 5.2.2.    | Konsumsi (Makan/Minum)                                  | 3,750,000.00          | 3,750,000.00          | 0.00                 |
| 2.3.20   | 5.2.2.01. | <b>Belanja Jasa Honorarium</b>                          | <b>1,600,000.00</b>   | <b>1,600,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2.3.20   | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan          | 2,150,000.00          | 2,150,000.00          | 0.00                 |
| 2.3.20   |           | Belanja Jasa Honorarium Petugas                         |                       |                       |                      |
| 2.4      |           | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                     | <b>10,000,000.00</b>  | <b>10,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.4.15   |           | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas</b>   | <b>10,000,000.00</b>  | <b>10,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>          |

| 17       |           |  |                  |                   |                      |
|----------|-----------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| KODE REK |           | URAIAN   | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | LEBIH/KURANG<br>(Rp) |
| 1        | 2         | 3  | 4                | 5                 | 6                    |
| 2.4.15   | 5.2.      | 102. Pengelolaan Sampah (Dipilih)                      | 10,000,000.00    | 10,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.4.15   | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 10,000,000.00    | 10,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.4.15   | 5.2.1.07. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 10,000,000.00    | 10,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.5      |           | 2. Belanja Bahan Material                              | 27,000,000.00    | 27,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.5.2    |           | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup              | 27,000,000.00    | 27,000,000.00     | 0.00                 |
|          |           | 9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa             |                  |                   |                      |
| 2.5.2    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                | 27,000,000.00    | 27,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.5.2    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                | 27,000,000.00    | 27,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.5.2    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                        | 27,000,000.00    | 27,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.6      |           | 3. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan              |                  |                   |                      |
| 2.6.3    |           | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi           | 20,460,000.00    | 20,460,000.00     | 0.00                 |
| 2.6.3    | 5.2.      | 9. Komunikasi dan Informasi Lokal Desa                 | 20,460,000.00    | 20,460,000.00     | 0.00                 |
| 2.6.3    | 5.2.2.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 20,460,000.00    | 20,460,000.00     | 0.00                 |
| 2.6.3    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium                                | 15,000,000.00    | 15,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.6.3    | 5.2.5.    | Belanja Jasa Honorarium Petugas                        | 15,000,000.00    | 15,000,000.00     | 0.00                 |
| 2.6.3    | 5.2.5.05. | Belanja Operasional Perkantoran                        | 5,460,000.00     | 5,460,000.00      | 0.00                 |
| 2.6.3    | 5.2.5.05. | Belanja Jasa Langganan Internet                        | 5,460,000.00     | 5,460,000.00      | 0.00                 |
| 3        |           | 9. DANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                       |                  |                   |                      |
| 3.2      |           | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan                    | 17,000,000.00    | 13,000,000.00     | 4,000,000.00         |
| 3.2.3    |           | Penyelenggaraan Festival Kesenian,                     | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2.3    | 5.2.      | Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya           | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2.3    | 5.2.7.    | Belanja Barang 9. n Jasa                               | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2.3    | 5.2.7.01. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa           | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2.4    |           | Belanja Bahan Perleng 73. n untuk Diserahkan kep       | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2.4    | 5.2.      | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan,              | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2.4    | 5.2.2.    | Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa                     | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.2.4    | 5.2.2.05. | Belanja Barang dan Jasa                                | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
|          |           | 9. lanja Jasa Honorarium                               | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
|          |           | Belanja Jasa Honorarium Petugas                        | 0.00             | 0.00              | 0.00                 |
| 3.3      |           | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga                     | 10,000,000.00    | 10,000,000.00     | 0.00                 |
| 3.3.2    |           | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat           | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.      | 6. sa  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.1.01. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 2,250,000.00     | 2,250,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.1.05. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang | 700,000.00       | 700,000.00        | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.1.06. | Cetak dan Penggandaan 6. anja Barang Konsumsi          | 175,000.00       | 175,000.00        | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.1.08. | (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-                   | 1,225,000.00     | 1,225,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.2.    | umbul/Spanduk  | 150,000.00       | 150,000.00        | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium                                | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.3.    | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kons       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.3.01. | 9. lanja Perjalanan Dinas                              | 1,750,000.00     | 1,750,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.2    | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota          | 1,750,000.00     | 1,750,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.4    |           | Pemeliharaan 6. rana dan Prasarana Kepemudaan          | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.4    | 5.2.      | dan Olahraga Milik Desa                                | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.4    | 5.2.1.    | Belanja Barang dan Jasa                                | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.3.4    | 5.2.1.07. | Belanja Barang Perlengkapan                            | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.4      |           | 12. anja Bahan Material                                | 7,000,000.00     | 3,000,000.00      | 4,000,000.00         |
|          |           | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                      |                  |                   |                      |
| 3.4.2    |           | 6. mbinaan LKMD/LPM/LPMD                               | 3,000,000.00     | 3,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.4.2    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                | 3,000,000.00     | 3,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.4.2    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                            | 3,000,000.00     | 3,000,000.00      | 0.00                 |
| 3.4.2    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang | 180,000.00       | 180,000.00        | 0.00                 |
| 3.4.2    | 5.2.1.05. | Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi          | 100,000.00       | 100,000.00        | 0.00                 |
| 3.4.2    | 5.2.1.06. | (Makan/Minum)  | 2,720,000.00     | 2,720,000.00      | 0.00                 |
| 3.4.3    |           | 9. mbinaan PKK   | 4,000,000.00     | 0.00              | 4,000,000.00         |
| 3.4.3    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                | 4,000,000.00     | 0.00              | 4,000,000.00         |
| 3.4.3    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                            | 4,000,000.00     | 0.00              | 4,000,000.00         |
| 3.4.3    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang    | 200,000.00       | 0.00              | 200,000.00           |
| 3.4.3    | 5.2.1.06. | Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-          | 3,350,000.00     | 0.00              | 3,350,000.00         |
| 3.4.3    | 5.2.1.08. | umbul/Spanduk  | 450,000.00       | 0.00              | 450,000.00           |

| 6        |           |   |                         |                         |                        |
|----------|-----------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| KODE REK |           | URAIAN  | ANGGARAN<br>(Rp)        | REALISASI<br>(Rp)       | LEBIH/KURANG<br>(Rp)   |
| 1        | 2         | 3   | 4                       | 5                       | 6                      |
| 4        |           | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                   | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00          |
| 4.2      |           | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>              | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00          |
| 4.2.1    |           | <b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat</b>        | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00          |
| 4.2.1    | 5.3.      | <b>102) aksi/pengelolaan/penggilangan)</b>              | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00          |
| 4.2.1    | 5.3.2.    | <b>Belanja Modal</b>                                    | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00          |
| 4.2.1    | 5.3.2.09. | <b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>     | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00          |
|          |           | <b>Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peterna</b> | 20,000,000.00           | 0.00                    | 20,000,000.00          |
| 5        |           | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARU</b>              | 413,500,000.00          | 406,400,000.00          | 7,100,000.00           |
| 5.1      |           | <b>RAT</b>  | 57,100,000.00           | 50,000,000.00           | 7,100,000.00           |
| 5.1.0    |           | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>                | 57,100,000.00           | 50,000,000.00           | 7,100,000.00           |
| 5.1.0    | 5.4.      | <b>Penanggulangan Bencana</b>                           | 57,100,000.00           | 50,000,000.00           | 7,100,000.00           |
| 5.1.0    | 5.4.1.    | <b>Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga</b>      | 57,100,000.00           | 50,000,000.00           | 7,100,000.00           |
| 5.1.0    | 5.4.1.01. | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                            | 57,100,000.00           | 50,000,000.00           | 7,100,000.00           |
| 5.3      |           | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan</b>           | 356,400,000.00          | 356,400,000.00          | 0.00                   |
| 5.3.0    |           | <b>Keadaan Mendesak</b>                                 | 356,400,000.00          | 356,400,000.00          | 0.00                   |
| 5.3.0    | 5.4.      | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                            | 356,400,000.00          | 356,400,000.00          | 0.00                   |
| 5.3.0    | 5.4.1.    | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                            | 356,400,000.00          | 356,400,000.00          | 0.00                   |
| 5.3.0    | 5.4.1.01. | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                            | 356,400,000.00          | 356,400,000.00          | 0.00                   |
|          |           | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                   | <b>1,214,546,396.00</b> | <b>1,172,316,956.00</b> | <b>42,229,440.00</b>   |
|          |           | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                              | <b>(26,109,286.00)</b>  | <b>16,378,489.00</b>    | <b>(42,487,775.00)</b> |
|          | 6.        | <b>PEMBIAYAAN</b>                                       |                         |                         |                        |
|          | 6.1.      | <b>PEMBIAYAAN</b>                                       | 26,109,286.00           | 26,109,286.00           | 0.00                   |
|          | 6.1.1.    | <b>PEMBIAYAAN</b>                                       |                         |                         |                        |
|          |           | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                            | 26,109,286.00           | 26,109,286.00           | 0.00                   |
|          |           | <b>SILPA Tahun Sebelumnya SILPA Tahun Sebelumnya</b>    |                         |                         |                        |
|          | 6.1.1.01. | <b>PEMBIAYAAN</b>                                       |                         |                         |                        |
|          |           | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                            | 26,109,286.00           | 26,109,286.00           | 0.00                   |
|          |           | <b>SILPA Tahun Sebelumnya SILPA Tahun Sebelumnya</b>    |                         |                         |                        |
|          |           | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>                                | <b>26,109,286.00</b>    | <b>26,109,286.00</b>    | <b>0.00</b>            |

Sumber: Desa Kaduagung Barat tahun 2021

Berdasarkan beberapa gap riset yang di jelaskan di atas dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, maka diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terkait penguatan akuntabilitas <sup>72</sup> dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam penelitian disertai dengan judul “ **Penguatan Akuntabilitas <sup>72</sup> Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten**”

Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut di atas didasarkan kepada bahwa penelitian tentang penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, masih sangat diperlukan khususnya di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dengan adanya suatu penelitian penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan menghasilkan kontribusi dalam mendukung keterbukaan dalam proses <sup>142</sup> perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga,

diharapkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.. Apabila penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik, maka dana desa yang ada akan dipergunakan secara optimal untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga nantinya akan tercipta kemandirian desa yang ada di Kabupaten Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

## 1.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sedangkan sub fokusnya adalah belum efektifnya pelaksanaannya akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa akan dikaji menggunakan pendekatan teoritik dari Raba (2006:32) yaitu melalui 4 jenis akuntabilitas yaitu meliputi akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan

## 1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, belum berjalan efektif ?
3. Bagaimana penguatan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat berjalan secara efektif ?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pemerintahan <sup>40</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor–faktor yang menyebabkan <sup>60</sup> Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum berjalan efektif.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penguatan akuntabilitas Pemerintahan <sup>39</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat berjalan secara efektif

#### 1.5. Kegunaan Penelitian

1. **Secara teoritis (keilmuan)**, <sup>115</sup> penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan dapat menemukan konsep baru atau menemukan kebaruan (*novelty*) berkaitan dengan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan <sup>14</sup> Desa
2. **Secara praktis (guna laksana)**, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kabupaten Lebak dan <sup>62</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Para Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.



## 50 BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 4.1.1. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari perencanaan RPJMDes, RKPDDes dan APBDes. Namun dalam melaksanakan anggaran tahun berjalan dokumen yang dipegang yaitu APBDes yang di dalamnya terdapat beberapa bidang kegiatan diantaranya (data terlampir) :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah
- 80 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Tidak terduga

#### A. Anggaran Desa-desa di Kabupaten Lebak

Sebanyak 340 desa di kabupaten lebak provinsi banten mendapatkan anggaran dari Dana Desa yang bersumberkan dari APBN, 109 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten lebak dan dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari APBD Kabupaten lebak. Pada tahun 2018 12 desa kanekes kecamatan leuwidarmar menolak anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, desa kanekes hanya menerima anggaran Alokasi Dana Desa 95 yang bersumber dari APBD Kabupaten lebak, dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumberkan dari APBD Kabupaten lebak dan bantuan

lainnya yang sah sesuai perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan penganggaran Dana Desa (DD), Direktorat Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan Dana Desa di setiap daerah kabupaten/kota dan rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa merupakan penjumlahan Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi formula (AF), perhitungan Alokasi Dasar (AD) dibagi secara merata kepada 340 (tiga ratus empat puluh) Desa di wilayah daerah (Kabupaten Lebak) dan perhitungan Alokasi formula (AF) untuk masing-masing desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis. Pemerintah daerah kabupaten Lebak mengalokasikan dana Bagi Hasil paling sedikit dari realisasi penerimaan Pajak dan retribusi daerah, pengalokasian dana bagi hasil dilakukan berdasarkan ketentuan :

- 60% (enam puluh perseratus) sebagai alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa,
- 40% (empat puluh perseratus) sebagai alokasi formula yang dibagi secara profesional sesuai realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah desa masing-masing

B. <sup>84</sup> Pengelolaan Keuangan Desa

dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari perencanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Namun dalam melaksanakan anggaran tahun berjalan dokumen yang dipegang yaitu APBDes yang di dalamnya terdapat beberapa bidang kegiatan diantaranya (anggaran tahun 2022 terlampir) :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintah
- <sup>5</sup> 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- <sup>3</sup> 3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- <sup>4</sup> 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- <sup>5</sup> 5. Bidang Tidak terduga.
6. Perencanaan

<sup>58</sup> Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan desa merupakan bagian <sup>114</sup> dari proses Perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan <sup>14</sup> Pengelolaan Keuangan Desa. Proses Perencanaan terdiri dari <sup>29</sup> Penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka <sup>29</sup> Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

<sup>29</sup> Penyusunan RPJM Desa kegiatannya meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
  - c. pengkajian keadaan Desa;
  - d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.
2. Penyusunan RKP Desa kegiatannya meliputi:
- a. <sup>48</sup> penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - g. penetapan RKP Desa;
  - h. perubahan RKP Desa; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

3. Proses Penganggaran yaitu dilakukan ketika melakukan penyusunan <sup>27</sup> APB Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APB Desa, disusun berdasarkan RKP Desa. Pengeluaran <sup>12</sup> desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. <sup>133</sup> Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa membutuhkan keselarasan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran <sup>10</sup> pemerintah daerah kabupaten/kota. dan penetapan peraturan desa mengenai perencanaan dan penganggaran keuangan desa juga tidak boleh bertentangan dengan <sup>3</sup> ketentuan perundangan yang lebih tinggi.
4. Namun apa yang terjadi sebenarnya penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Namun yang terjadi penyusunan prncanaan tersebut pihak pemerintah desa (kepala desa) hanya mengundang masarakat tertentu saja misalmya tim sukses (tim pemenang) kepala desa pada waktu pemilihan dan masyarakat itu-itu saja yang hadir.
5. masih banyak desa tidak membuat dokumen perencanaan RPJMdes dan RKPdes
6. tidak sinkronnya antara RPJMdes, RKPdes dan APBDes
7. <sup>1</sup> Pelaksanaan
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeuaran desa yang dilaksanakan melalui rekenaing kas desa pada bank

yang sudah berkerjasama yaitu bank jabar banten (BJB), dalam pelaksanaannya mengacu dari APBDes tahun berjalan. Setiap pelaksanaannya berbasis aplikasi siskudes dan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di atur oleh <sup>2</sup> peraturan bupati nomor 21 tahun 2022 perubahan dari perturan bupati nomor 8 tahun 2020 tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

#### 8. Pertanggungjawaban

<sup>28</sup> dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desapada akhir masa jabatan kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

<sup>63</sup> Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat: pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Tabel 4.1

#### LAPORAN REKAPITULASI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA

MENURUT BIDANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

PROVINSI : 36 PROVINSI BANTEN  
PEMERINTAH DAERAH : 2 PEMERINTAH  
KABUPATEN LEBAK

KODE NAMA DESA ANGGARAN REALISASI

|           |           |           |           |    |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| BIDANG 01 | BIDANG 02 | BIDANG 03 | BIDANG 04 |    |
| BIDANG 05 | JUMLAH    | BIDANG 01 | BIDANG    | 02 |

|               | BIDANG 03                 | BIDANG 04   | BIDANG 05     | JUMLAH        |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 000.012       | PEM.DESA CILANGKAHAN      |             |               | 427.251.380   |
| 273.307.975   | 8.500.000                 | 32.000.000  | 378.400.000   | 1.119.459.355 |
|               | 403.940.275               | 258.042.803 | 8.500.000     | 32.000.000    |
| 378.400.000   | 1.080.883.078             |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA PAGELARAN        |             |               | 429.917.448   |
| 25.870.610    | 20.514.000                | 326.225.520 | 1.258.785.758 |               |
| 406.371.122   | 444.665.500               | 25.850.000  | 20.514.000    | 316.927.520   |
| 1.214.328.142 |                           |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA SUKARAJA         |             |               | 406.112.358   |
| 51.611.075    | -                         | 295.820.400 | 1.283.317.845 | 394.919.970   |
| 520.371.563   | 50.240.000                | -           | 295.423.000   | 1.260.954.533 |
| 000.012       | PEM.DESA MALINGPING UTARA |             |               | 385.575.230   |
| 381.951.299   | 52.239.410                | 43.800.000  | 365.895.000   | 1.229.460.939 |
|               | 365.809.065               | 343.037.225 | 39.390.800    | 33.750.000    |
| 365.895.000   | 1.147.882.090             |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA BOLANG           |             |               | 398.700.761   |
| 45.376.410    | 7.098.200                 | 455.474.560 | 1.183.719.671 |               |
| 364.071.347   | 272.597.712               | 44.733.610  | -             | 453.774.000   |
| 1.135.176.669 |                           |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA CIPEUNDEUY       |             |               | 435.748.146   |
| 8.243.532     | 26.000.000                | 381.930.000 | 1.221.608.278 |               |
| 407.252.193   | 347.858.700               | 8.242.000   | 26.000.000    | 364.000.000   |



|               |                             |             |               |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.153.352.893 |                             |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA RAHONG             |             | 396.271.596   | 445.744.262   |
| 66.148.800    | 9.500.000                   | 300.152.000 | 1.217.816.658 |               |
| 358.835.911   | 422.587.536                 | 50.395.000  | -             | 298.397.000   |
| 1.130.215.447 |                             |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA KADUJAJAR          |             | 471.434.326   | 413.923.000   |
| 12.612.000    | -                           | 374.400.000 | 1.272.369.326 | 451.258.634   |
| 404.129.000   | 12.362.000                  | -           | 374.400.000   | 1.242.149.634 |
| 000.012       | PEM.DESA KERSARATU          |             | 461.511.024   | 408.822.800   |
| 25.000.000    | 49.644.500                  | 544.640.440 | 1.489.618.764 |               |
| 441.901.042   | 403.557.500                 | 21.000.000  | 42.065.000    | 533.386.000   |
| 1.441.909.542 |                             |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA MALINGPING SELATAN |             |               | 444.625.361   |
| 343.648.000   | 19.300.000                  | 7.600.000   | 282.200.000   | 1.097.373.361 |
|               | 425.985.557                 | 326.590.933 | 19.300.000    | 7.600.000     |
| 277.200.000   | 1.056.676.490               |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA SUMBERWARAS        |             | 406.216.255   |               |
| 648.867.412   | 18.630.000                  | 10.000.000  | 216.000.000   | 1.299.713.667 |
|               | 385.847.557                 | 620.042.400 | 18.630.000    | 10.000.000    |
| 216.000.000   | 1.250.519.957               |             |               |               |
| 000.012       | PEM.DESA SUKAMANAH          |             | 421.280.804   | 226.972.022   |
| 9.134.400     | -                           | 638.264.320 | 1.295.651.546 | 417.814.419   |
| 216.651.022   | 8.987.000                   | -           | 637.264.320   | 1.280.716.761 |

|               |                       |             |               |               |  |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.012       | PEM.DESA SENANGHATI   | 378.730.699 | 438.082.472   |               |  |
| 13.103.875    | 9.850.000             | 313.347.520 | 1.153.114.566 |               |  |
| 371.672.688   | 431.137.200           | 13.020.000  | 9.850.000     | 303.062.000   |  |
| 1.128.741.888 |                       |             |               |               |  |
| 000.012       | PEM.DESA SANGIANG     | 398.682.172 | 342.044.000   |               |  |
| 38.935.800    | 15.000.000            | 308.984.000 | 1.103.645.972 |               |  |
| 378.134.996   | 338.363.496           | 37.220.000  | 15.000.000    | 303.684.000   |  |
| 1.072.402.492 |                       |             |               |               |  |
| 000.022       | PEM.DESA PANGGARANGAN | 423.587.090 |               |               |  |
| 256.814.440   | 54.850.000            | 25.000.000  | 382.992.560   | 1.143.244.090 |  |
| 419.493.558   | 256.814.440           | 54.850.000  | 25.000.000    |               |  |
| 382.992.560   | 1.139.150.558         |             |               |               |  |
| 000.022       | PEM.DESA JATAKE       | 488.542.368 | 482.300.000   |               |  |
| 26.791.800    | -                     | 234.000.000 | 1.231.634.168 | 477.886.477   |  |
| 478.800.000   | 26.791.800            | -           | 234.000.000   | 1.217.478.277 |  |
| 000.022       | PEM.DESA SOGONG       | 449.881.575 | 443.551.800   |               |  |
| 32.969.110    | 25.000.000            | 539.553.800 | 1.490.956.285 |               |  |
| 441.633.778   | 443.551.800           | 32.969.110  | 25.000.000    | 539.478.800   |  |
| 1.482.633.488 |                       |             |               |               |  |
| 000.022       | PEM.DESA CIMANDIRI    | 607.936.899 | 91.940.000    |               |  |
| 81.122.800    | -                     | 423.700.000 | 1.204.699.699 | 589.707.469   |  |
| 89.900.000    | 80.822.800            | -           | 423.700.000   | 1.184.130.269 |  |
| 000.022       | PEM.DESA GUNUNGGEDE   | 433.670.370 |               |               |  |

|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 277.837.500   | 63.588.610           | -           | 452.898.500   | 1.227.994.980 |
| 429.200.258   | 277.437.000          | 63.588.610  | -             | 452.898.500   |
| 1.223.124.368 |                      |             |               |               |
| 000.022       | PEM.DESA SITUREGEN   | 599.042.151 | 617.121.900   |               |
| 43.868.983    | -                    | 324.000.000 | 1.584.033.034 | 570.074.025   |
| 580.442.000   | 28.025.000           | -           | 324.000.000   | 1.502.541.025 |
| 000.022       | PEM.DESA MEKARJAYA   | 525.235.729 | 387.569.000   |               |
| 87.328.400    | 19.303.799           | 311.146.575 | 1.330.583.503 |               |
| 472.740.467   | 383.519.000          | 80.800.400  | 3.000.000     | 214.425.462   |
| 1.154.485.329 |                      |             |               |               |
| 000.022       | PEM.DESA SINDANGRATU | 509.816.339 |               |               |
| 1.003.092.671 | 44.106.100           | -           | 324.285.000   | 1.881.300.110 |
|               | 477.653.193          | 991.092.421 | 39.550.000    | -             |
| 319.785.000   |                      |             |               |               |
| 1.828.080.614 |                      |             |               |               |
| 000.022       | PEM.DESA HEGARMANAH  | 401.052.531 |               |               |
| 515.817.250   | 22.412.800           | -           | 448.924.560   | 1.388.207.141 |
| 386.558.024   | 514.059.640          | 22.172.800  | -             | 447.119.560   |
| 1.369.910.024 |                      |             |               |               |
| 000.022       | PEM.DESA SUKAJADI    | 445.350.296 | 529.688.100   |               |
| 55.791.250    | -                    | 466.900.000 | 1.497.729.646 | 434.535.004   |
| 523.738.000   | 55.791.250           | -           | 466.900.000   | 1.480.964.254 |
| 000.022       | PEM.DESA CIBARENGKOK | 519.326.996 |               |               |
| 350.703.537   | 52.940.185           | -           | 900.000.000   | 1.822.970.718 |

|               |                      |             |               |                         |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 457.266.611   | 319.010.000          | 49.680.000  | -             | 900.000.000             |
| 1.725.956.611 |                      |             |               |                         |
| 000.032       | PEM.DESA BAYAH BARAT |             |               | 489.024.664             |
| 330.366.791   | 50.833.800           | 30.000.000  | 387.300.000   | 1.287.525.255           |
|               | 483.676.655          | 285.211.768 | 42.750.000    | 30.000.000              |
| 387.300.000   | 1.228.938.423        |             |               |                         |
| 000.032       | PEM.DESA SAWARNA     |             |               | 476.844.583 302.179.600 |
| 85.038.000    | -                    | 397.155.155 | 1.261.217.338 | 465.449.400             |
| 288.642.600   | 83.538.000           | -           | 396.000.000   | 1.233.630.000           |
| 000.032       | PEM.DESA CIDIKIT     |             |               | 460.896.478 727.624.260 |
| 50.928.000    | -                    | 593.344.150 | 1.832.792.888 | 430.592.150             |
| 724.251.355   | 50.350.000           | -           | 593.344.150   | 1.798.537.655           |
| 000.032       | PEM.DESA SUWAKAN     |             |               | 454.907.705 379.928.500 |
| 73.280.000    | -                    | 345.285.500 | 1.253.401.705 | 444.982.496             |
| 371.142.428   | 72.830.000           | -           | 345.285.500   | 1.234.240.424           |
| 000.032       | PEM.DESA CIMANCAK    |             |               | 443.822.722 463.630.000 |
| 50.391.000    | 20.700.000           | 271.887.994 | 1.250.431.716 |                         |
| 438.698.665   | 463.035.840          | 50.390.940  | 20.700.000    | 270.312.285             |
| 1.243.137.730 |                      |             |               |                         |
| 000.032       | PEM.DESA DARMASARI   |             |               | 418.512.965 281.559.500 |
| 65.230.000    | -                    | 372.651.500 | 1.137.953.965 | 386.316.003             |
| 277.095.300   | 63.690.000           | -           | 363.600.000   | 1.090.701.303           |
| 000.032       | PEM.DESA BAYAH TIMUR |             |               | 496.150.108             |

|               |                        |             |               |               |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 250.009.550   | 58.480.000             | -           | 411.482.200   | 1.216.121.858 |
| 480.778.112   | 246.438.944            | 58.480.000  | -             | 411.200.000   |
| 1.196.897.056 |                        |             |               |               |
| 000.032       | PEM.DESA CISUREN       |             | 405.560.512   | 370.473.000   |
| 172.889.885   | -                      | 242.850.000 | 1.191.773.397 | 398.362.142   |
| 353.399.800   | 172.399.885            | -           | 239.100.000   | 1.163.261.827 |
| 000.032       | PEM.DESA PASIRGOMBONG  |             | 477.786.486   |               |
| 209.761.000   | 80.014.745             | 2.000.000   | 378.529.565   | 1.148.091.796 |
|               | 445.750.228            | 205.124.000 | 76.554.745    | - 360.000.000 |
| 1.087.428.973 |                        |             |               |               |
| 000.032       | PEM.DESA SAWARNA TIMUR |             | 423.001.052   |               |
| 452.486.000   | 87.549.900             | -           | 410.951.000   | 1.373.987.952 |
| 415.501.333   | 435.850.611            | 86.849.900  | -             | 408.600.000   |
| 1.346.801.844 |                        |             |               |               |
| 000.032       | PEM.DESA PAMUBULAN     |             | 470.222.318   | 277.100.800   |
| 128.086.200   | -                      | 648.000.000 | 1.523.409.318 | 466.771.205   |
| 275.187.600   | 128.086.200            | -           | 648.000.000   | 1.518.045.005 |
| 000.042       | PEM.DESA CIPANAS       |             | 449.320.009   | 296.639.000   |
| 18.143.800    | -                      | 367.200.000 | 1.131.302.809 | 444.960.007   |
| 294.073.880   | 18.143.800             | -           | 367.200.000   | 1.124.377.687 |
| 000.042       | PEM.DESA GIRILAYA      |             | 378.597.444   | 360.659.000   |
| 46.242.800    | -                      | 382.300.000 | 1.167.799.244 | 376.877.599   |
| 360.659.000   | 46.242.800             | -           | 378.000.000   | 1.161.779.399 |

|               |                       |               |             |               |               |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 000.042       | PEM.DESA MALANGSARI   | 373.276.023   | 568.900.000 |               |               |
| 105.402.410   |                       | 48.500.000    | 470.548.000 | 1.566.626.433 |               |
| 370.681.139   |                       | 568.900.000   | 105.402.410 | 48.500.000    | 381.548.000   |
| 1.475.031.549 |                       |               |             |               |               |
| 000.042       | PEM.DESA BINTANGRESMI |               | 412.251.207 |               |               |
| 761.785.000   |                       | 25.340.000    | 48.277.310  | 144.000.000   | 1.391.653.517 |
|               |                       | 411.439.600   | 761.345.000 | 25.340.000    | 48.277.310    |
| 144.000.000   |                       | 1.390.401.910 |             |               |               |
| 000.042       | PEM.DESA TALAGAHYANG  |               | 386.358.610 |               |               |
| 379.737.610   |                       | 31.635.800    | 4.440.000   | 262.800.000   | 1.064.972.020 |
|               |                       | 385.325.021   | 379.737.610 | 31.635.800    | 4.440.000     |
| 262.800.000   |                       | 1.063.938.431 |             |               |               |
| 000.042       | PEM.DESA LUHURJAYA    | 447.888.110   | 281.281.366 |               |               |
| 55.500.000    |                       | 7.400.000     | 360.000.000 | 1.152.069.476 |               |
| 431.663.569   |                       | 274.281.366   | 55.500.000  | 7.400.000     | 360.000.000   |
| 1.128.844.935 |                       |               |             |               |               |
| 000.042       | PEM.DESA HAURGAJRUG   | 475.796.038   | 298.289.000 |               |               |
| 31.861.800    |                       | -             | 367.200.000 | 1.173.146.838 | 471.843.456   |
| 296.539.000   |                       | 30.361.800    | -           | 367.200.000   | 1.165.944.256 |
| 000.042       | PEM.DESA GIRIHARJA    | 492.148.309   | 205.570.000 |               |               |
| 37.000.000    |                       | 51.198.610    | 367.200.000 | 1.153.116.919 |               |
| 473.636.430   |                       | 204.370.000   | 37.000.000  | 51.198.610    | 367.200.000   |
| 1.133.405.040 |                       |               |             |               |               |

|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 000.042       | PEM.DESA SUKASARI    | 466.414.377 | 822.210.800   |               |
| 47.537.410    | 74.789.200           | 601.200.000 | 2.012.151.787 |               |
| 459.092.989   | 820.000.000          | 47.537.410  | 74.780.000    | 601.200.000   |
| 2.002.610.399 |                      |             |               |               |
| 000.042       | PEM.DESA JAYAPURA    | 366.982.799 | 350.713.000   |               |
| 41.000.000    | -                    | 381.600.000 | 1.140.295.799 | 365.240.723   |
| 350.713.000   | 41.000.000           | -           | 381.600.000   | 1.138.553.723 |
| 000.042       | PEM.DESA SIPAYUNG    | 465.451.512 | 332.836.000   |               |
| 35.453.565    | -                    | 468.000.000 | 1.301.741.077 | 463.842.617   |
| 332.296.000   | 34.224.000           | -           | 468.000.000   | 1.298.362.617 |
| 000.042       | PEM.DESA BINTANGSARI | 392.988.172 | 278.301.000   |               |
| 78.780.000    | -                    | 338.400.000 | 1.088.469.172 | 390.565.216   |
| 198.984.136   | 78.774.000           | -           | 338.400.000   | 1.006.723.352 |
| 000.042       | PEM.DESA PASIRHAUR   | 395.038.369 | 793.695.000   |               |
| 57.880.000    | -                    | 162.000.000 | 1.408.613.369 | 385.531.418   |
| 793.695.000   | 57.880.000           | -           | 162.000.000   | 1.399.106.418 |
| 000.042       | PEM.DESA HARUMSARI   | 409.527.211 | 347.655.720   |               |
| 24.500.000    | 2.900.000            | 338.400.000 | 1.122.982.931 |               |
| 398.389.534   | 345.155.720          | 24.500.000  | 2.900.000     | 338.400.000   |
| 1.109.345.254 |                      |             |               |               |
| 000.052       | PEM.DESA PASIREURIH  | 386.595.741 | 327.400.000   |               |
| 5.000.000     | -                    | 444.387.000 | 1.163.382.741 | 380.077.112   |
| 326.392.000   | 5.000.000            | -           | 444.387.000   | 1.155.856.112 |

|               |                       |             |               |               |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 000.052       | PEM.DESA CIMINYAK     | 386.774.988 | 394.280.000   |               |
| 5.000.000     | -                     | 309.700.000 | 1.095.754.988 | 385.509.915   |
| 392.232.000   | 5.000.000             | -           | 309.700.000   | 1.092.441.915 |
| 000.052       | PEM.DESA MUNCANG      | 380.276.920 | 151.263.135   |               |
| 5.000.000     | -                     | 598.800.000 | 1.135.340.055 | 374.656.146   |
| 148.891.000   | 5.000.000             | -           | 598.715.000   | 1.127.262.146 |
| 000.052       | PEM.DESA LEUWICOO     | 375.469.201 | 441.087.000   |               |
| 12.980.000    | -                     | 311.938.000 | 1.141.474.201 | 370.262.717   |
| 438.752.158   | 12.980.000            | -           | 311.938.000   | 1.133.932.875 |
| 000.052       | PEM.DESA SINDANGWANGI | 351.378.388 |               |               |
| 282.021.525   | 12.637.610            | -           | 463.381.000   | 1.109.418.523 |
| 342.509.159   | 280.698.500           | 12.637.000  | -             | 463.381.000   |
| 1.099.225.659 |                       |             |               |               |
| 000.052       | PEM.DESA CIKARANG     | 396.442.477 | 333.356.000   |               |
| 5.000.000     | -                     | 364.355.000 | 1.099.153.477 | 388.582.246   |
| 329.525.200   | 5.000.000             | -           | 364.355.000   | 1.087.462.446 |
| 000.052       | PEM.DESA SUKANAGARA   | 335.650.908 |               |               |
| 256.417.404   | 33.450.000            | -           | 498.257.000   | 1.123.775.312 |
| 334.821.778   | 256.245.775           | 33.450.000  | -             | 498.257.000   |
| 1.122.774.553 |                       |             |               |               |
| 000.052       | PEM.DESA PASIRNANGKA  | 351.109.095 |               |               |
| 832.156.610   | 20.000.000            | 29.870.600  | 434.400.000   | 1.667.536.305 |
| 342.454.647   | 826.223.610           | 20.000.000  | 29.870.600    |               |



|               |                       |             |               |               |            |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 433.900.000   | 1.652.448.857         |             |               |               |            |
| 000.052       | PEM.DESA JAGARAKSA    | 321.358.310 | 263.701.500   |               |            |
| 55.749.167    | 122.454.700           | 345.600.000 | 1.108.863.677 |               |            |
| 321.033.578   | 263.701.500           | 52.983.451  | 122.454.700   | 345.600.000   |            |
| 1.105.773.229 |                       |             |               |               |            |
| 000.052       | PEM.DESA TANJUNGWANGI | 348.222.902 |               |               |            |
| 360.614.610   | 25.095.800            | 60.000.000  | 317.250.000   | 1.111.183.312 |            |
|               | 336.869.732           | 356.864.610 | 25.095.800    | 60.000.000    |            |
| 317.250.000   | 1.096.080.142         |             |               |               |            |
| 000.052       | PEM.DESA MEKARWANGI   | 338.261.190 |               |               |            |
| 333.826.870   | 11.645.000            | -           | 443.125.000   | 1.126.858.060 |            |
| 323.298.648   | 328.238.400           | 11.000.000  | -             | 431.690.000   |            |
| 1.094.227.048 |                       |             |               |               |            |
| 000.052       | PEM.DESA GIRIJAGABAYA | 362.254.936 |               |               |            |
| 379.781.100   | 10.250.000            | -           | 407.000.000   | 1.159.286.036 |            |
| 353.933.094   | 378.450.800           | 10.250.000  | -             | 407.000.000   |            |
| 1.149.633.894 |                       |             |               |               |            |
| 000.062       | PEM.DESA KANEKES      | 448.834.837 | 47.850.000    |               |            |
| 22.554.800    | -                     | -           | 519.239.637   | 442.436.769   | 47.850.000 |
| 7.800.000     | -                     | -           | 498.086.769   |               |            |
| 000.062       | PEM.DESA CISIMEUT     | 442.516.939 | 765.077.000   |               |            |
| 45.604.700    | -                     | 381.600.000 | 1.634.798.639 | 435.905.594   |            |
| 745.241.000   | 42.232.000            | -           | 381.600.000   | 1.604.978.594 |            |

|             |                        |             |               |               |               |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 000.062     | PEM.DESA CIBUNGUR      | 391.405.926 | 448.288.520   |               |               |
| 52.154.610  | -                      | 269.800.000 | 1.161.649.056 | 390.490.252   |               |
| 429.587.000 | 49.604.610             | -           | 269.800.000   | 1.139.481.862 |               |
| 000.062     | PEM.DESA LEUWIDAMAR    | 419.698.359 |               |               |               |
| 451.446.200 | 9.500.000              | -           | 1.051.730.210 | 1.932.374.769 |               |
|             | 417.270.355            | 447.291.200 | 9.500.000     | -             | 1.051.637.400 |
|             | 1.925.698.955          |             |               |               |               |
| 000.062     | PEM.DESA LEBAKPARAHANG | 376.055.501 |               |               |               |
| 270.195.120 | 39.000.000             | -           | 432.660.000   | 1.117.910.621 |               |
| 371.545.812 | 270.189.000            | 39.000.000  | -             | 432.390.000   |               |
|             | 1.113.124.812          |             |               |               |               |
| 000.062     | PEM.DESA SANGKANWANGI  | 422.343.467 |               |               |               |
| 389.305.700 | 17.499.000             | -           | 385.200.000   | 1.214.348.167 |               |
| 420.698.952 | 383.870.700            | 16.199.000  | -             | 385.200.000   |               |
|             | 1.205.968.652          |             |               |               |               |
| 000.062     | PEM.DESA NAYAGATI      | 423.289.586 | 309.457.965   |               |               |
| 5.000.000   | -                      | 549.950.000 | 1.287.697.551 | 422.567.024   |               |
| 307.085.000 | 5.000.000              | -           | 547.450.000   | 1.282.102.024 |               |
| 000.062     | PEM.DESA BOJONGMENTENG | 432.661.472 |               |               |               |
| 329.148.000 | 5.000.000              | -           | 439.400.000   | 1.206.209.472 |               |
| 425.145.622 | 301.389.000            | 5.000.000   | -             | 436.400.000   |               |
|             | 1.167.934.622          |             |               |               |               |
| 000.062     | PEM.DESA MARGAWANGI    | 418.453.217 |               |               |               |

|               |                        |             |               |               |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 270.836.500   | 8.290.000              | -           | 425.612.000   | 1.123.191.717 |
| 396.374.994   | 268.496.319            | 5.150.000   | -             | 425.041.705   |
| 1.095.063.018 |                        |             |               |               |
| 000.062       | PEM.DESA WANTISARI     |             | 391.496.348   | 418.730.600   |
| 6.710.000     | -                      | 402.000.000 | 1.218.936.948 | 389.778.439   |
| 415.669.840   | 6.500.000              | -           | 402.000.000   | 1.213.948.279 |
| 000.062       | PEM.DESA JALUPANGMULYA |             | 370.156.614   |               |
| 667.064.600   | 45.122.800             | -           | 376.500.000   | 1.458.844.014 |
| 368.355.252   | 666.123.600            | 45.122.800  | -             | 376.500.000   |
| 1.456.101.652 |                        |             |               |               |
| 000.062       | PEM.DESA CISIMEUT RAYA |             | 426.168.642   |               |
| 226.953.600   | 57.000.000             | -           | 474.126.400   | 1.184.248.642 |
| 423.754.523   | 226.165.600            | 52.000.000  | -             | 474.126.400   |
| 1.176.046.523 |                        |             |               |               |
| 000.072       | PEM.DESA BOJONGMANIK   |             | 461.210.833   |               |
| 529.562.000   | 32.400.000             | 3.500.000   | 360.000.000   | 1.386.672.833 |
|               | 452.928.998            | 525.413.500 | 30.400.000    | -             |
| 1.368.742.498 |                        |             |               |               |
| 000.072       | PEM.DESA HARJAWANA     |             | 466.347.461   | 155.073.000   |
| 49.000.000    | -                      | 468.000.000 | 1.138.420.461 | 439.915.683   |
| 155.073.000   | 41.000.000             | -           | 468.000.000   | 1.103.988.683 |
| 000.072       | PEM.DESA KADURAHAYU    |             | 441.736.282   |               |
| 890.640.706   | 5.000.000              | -           | 356.400.000   | 1.693.776.988 |

|               |                       |             |               |               |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 426.110.627   | 868.489.300           | 5.000.000   | -             | 356.400.000   |
| 1.655.999.927 |                       |             |               |               |
| 000.072       | PEM.DESA CIMAYANG     | 450.744.619 | 576.288.410   |               |
| 48.514.000    | -                     | 144.000.000 | 1.219.547.029 | 443.538.997   |
| 565.487.970   | 48.346.000            | -           | 144.000.000   | 1.201.372.967 |
| 000.072       | PEM.DESA PARAKANBEUSI | 420.297.994 |               |               |
| 331.440.000   | 56.181.750            | -           | 378.000.000   | 1.185.919.744 |
| 416.481.658   | 321.178.000           | 49.681.750  | -             | 378.000.000   |
| 1.165.341.408 |                       |             |               |               |
| 000.072       | PEM.DESA KEBONCAU     | 470.751.019 | 131.900.000   |               |
| 76.715.410    | -                     | 473.754.000 | 1.153.120.429 | 462.794.369   |
| 131.900.000   | 73.235.410            | -           | 473.489.600   | 1.141.419.379 |
| 000.072       | PEM.DESA MEKARMANIK   | 433.862.591 |               |               |
| 281.215.000   | 16.450.410            | -           | 736.900.000   | 1.468.428.001 |
| 427.282.584   | 273.614.600           | 16.449.500  | -             | 732.100.000   |
| 1.449.446.684 |                       |             |               |               |
| 000.072       | PEM.DESA MEKAR RAHAYU | 406.155.106 |               |               |
| 372.313.000   | 58.656.208            | 5.000.000   | 254.250.000   | 1.096.374.314 |
|               | 397.589.658           | 371.423.000 | 58.656.208    | -             |
| 252.000.000   |                       |             |               |               |
| 1.079.668.866 |                       |             |               |               |
| 000.072       | PEM.DESA PASIRBITUNG  | 363.534.987 | 984.220.410   |               |
| 27.293.000    | -                     | 291.600.000 | 1.666.648.397 | 362.252.157   |
| 980.275.110   | 27.293.000            | -           | 291.600.000   | 1.661.420.267 |

|               |                        |             |               |               |  |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.082       | PEM.DESA GUNUNGKENCANA | 348.515.000 |               |               |  |
| 312.330.945   | 7.894.645              | 12.797.000  | 445.600.000   | 1.127.137.590 |  |
|               | 339.571.516            | 304.836.800 | 5.980.000     | 12.797.000    |  |
| 445.600.000   | 1.108.785.316          |             |               |               |  |
| 000.082       | PEM.DESA CIMANYANGRAY  | 396.882.279 |               |               |  |
| 291.027.010   | 16.522.955             | -           | 444.579.200   | 1.149.011.444 |  |
| 391.854.512   | 268.236.400            | 16.522.800  | -             | 430.109.000   |  |
| 1.106.722.712 |                        |             |               |               |  |
| 000.082       | PEM.DESA GUNUNGKENDENG | 376.903.157 |               |               |  |
| 316.931.755   | 15.902.400             | -           | 367.200.000   | 1.076.937.312 |  |
| 372.683.898   | 313.960.510            | 15.902.400  | -             | 367.200.000   |  |
| 1.069.746.808 |                        |             |               |               |  |
| 000.082       | PEM.DESA CISAMPANG     | 391.871.074 | 481.640.000   |               |  |
| 182.701.276   | -                      | 402.400.000 | 1.458.612.350 | 390.570.935   |  |
| 481.640.000   | 182.701.276            | -           | 402.400.000   | 1.457.312.211 |  |
| 000.082       | PEM.DESA CINGGANG      | 445.202.944 | 501.805.800   |               |  |
| 11.020.000    | 90.341.000             | 487.800.000 | 1.536.169.744 |               |  |
| 416.853.424   | 476.278.860            | 11.020.000  | 90.341.000    | 487.665.000   |  |
| 1.482.158.284 |                        |             |               |               |  |
| 000.082       | PEM.DESA CIAKAR        | 403.454.900 | 471.220.000   |               |  |
| 31.725.000    | -                      | 263.306.000 | 1.169.705.900 | 400.201.462   |  |
| 469.170.000   | 31.725.000             | -           | 263.306.000   | 1.164.402.462 |  |
| 000.082       | PEM.DESA CICARINGIN    | 383.014.481 | 266.232.451   |               |  |

|               |                            |             |               |               |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 31.981.000    | -                          | 475.200.000 | 1.156.427.932 | 376.100.698   |
| 265.897.951   | 31.981.000                 | -           | 475.200.000   | 1.149.179.649 |
| 000.082       | PEM.DESA BULAKAN           |             | 388.254.825   | 351.909.400   |
| 38.316.800    | -                          | 378.000.000 | 1.156.481.025 | 376.403.061   |
| 341.654.600   | 37.316.800                 | -           | 378.000.000   | 1.133.374.461 |
| 000.082       | PEM.DESA SUKANEGARA        |             |               | 382.359.071   |
| 875.679.000   | 6.622.000                  | -           | 370.800.000   | 1.635.460.071 |
| 379.482.431   | 875.679.000                | 6.622.000   | -             | 370.800.000   |
| 1.632.583.431 |                            |             |               |               |
| 000.082       | PEM.DESA BOJONGKONENG      |             |               | 360.916.540   |
| 788.854.000   | 37.663.800                 | -           | 218.800.000   | 1.406.234.340 |
| 356.126.855   | 776.712.900                | 37.663.800  | -             | 208.800.000   |
| 1.379.303.555 |                            |             |               |               |
| 000.082       | PEM.DESA KRAMATJAYA        |             |               | 388.417.929   |
| 196.982.610   | 30.127.800                 | -           | 572.400.000   | 1.187.928.339 |
| 385.641.947   | 196.982.610                | 30.127.800  | -             | 572.400.000   |
| 1.185.152.357 |                            |             |               |               |
| 000.082       | PEM.DESA TANJUNGSARI INDAH |             |               | 379.935.551   |
| 582.743.600   | 19.000.800                 | -           | 485.496.000   | 1.467.175.951 |
| 378.110.400   | 576.581.000                | 19.000.800  | -             | 476.486.000   |
| 1.450.178.200 |                            |             |               |               |
| 000.092       | PEM.DESA KERTA             |             | 405.693.434   | 252.651.921   |
| 74.890.000    | -                          | 658.800.000 | 1.392.035.355 | 403.908.969   |

|               |                        |             |               |               |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 252.571.271   | 74.890.000             | -           | 658.800.000   | 1.390.170.240 |
| 000.092       | PEM.DESA BOJONGJURUH   |             | 468.128.250   |               |
| 375.288.000   | 49.627.910             | -           | 233.410.000   | 1.126.454.160 |
| 466.898.851   | 375.265.000            | 49.627.000  | -             | 233.410.000   |
| 1.125.200.851 |                        |             |               |               |
| 000.092       | PEM.DESA LEUWIIPUH     |             | 345.811.300   | 156.058.912   |
| 59.857.310    | -                      | 540.000.000 | 1.101.727.522 | 341.270.524   |
| 155.827.000   | 59.857.000             | -           | 540.000.000   | 1.096.954.524 |
| 000.092       | PEM.DESA LEBAKKEUSIK   |             | 441.271.457   |               |
| 299.944.800   | 44.650.000             | -           | 360.000.000   | 1.145.866.257 |
| 434.994.055   | 295.344.800            | 44.650.000  | -             | 360.000.000   |
| 1.134.988.855 |                        |             |               |               |
| 000.092       | PEM.DESA CILEGONGILIR  |             | 457.950.700   |               |
| 231.344.000   | 25.142.410             | 7.550.000   | 374.574.205   | 1.096.561.315 |
|               | 453.559.456            | 231.219.000 | 25.142.410    | 7.550.000     |
| 373.844.000   | 1.091.314.866          |             |               |               |
| 000.092       | PEM.DESA KEUSIK        |             | 459.898.940   | 269.939.900   |
| 75.966.110    | -                      | 372.655.860 | 1.178.460.810 | 458.867.877   |
| 269.939.900   | 75.966.110             | -           | 370.660.000   | 1.175.433.887 |
| 000.092       | PEM.DESA CIBATURKEUSIK |             | 419.235.207   |               |
| 373.228.600   | 36.540.410             | -           | 255.600.000   | 1.084.604.217 |
| 417.214.880   | 373.209.000            | 36.490.000  | -             | 255.600.000   |
| 1.082.513.880 |                        |             |               |               |

|               |                         |             |               |               |  |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.092       | PEM.DESA KUMPAY         | 471.751.110 | 601.451.000   |               |  |
| 36.260.000    | 15.000.000              | 310.500.000 | 1.434.962.110 |               |  |
| 467.371.377   | 595.051.000             | 36.260.000  | 15.000.000    | 310.500.000   |  |
| 1.424.182.377 |                         |             |               |               |  |
| 000.092       | PEM.DESA JALUPANGGIRANG | 393.337.646 |               |               |  |
| 471.340.000   | 67.400.000              | -           | 217.500.000   | 1.149.577.646 |  |
| 392.090.439   | 471.340.000             | 67.400.000  | -             | 217.500.000   |  |
| 1.148.330.439 |                         |             |               |               |  |
| 000.092       | PEM.DESA BENDUNGAN      | 490.624.510 | 166.924.000   |               |  |
| 30.083.600    | -                       | 458.744.000 | 1.146.376.110 | 490.460.134   |  |
| 166.924.000   | 30.083.600              | -           | 458.744.000   | 1.146.211.734 |  |
| 000.092       | PEM.DESA KERTARAHARJA   | 459.536.909 |               |               |  |
| 352.456.000   | 44.825.000              | -           | 443.589.000   | 1.300.406.909 |  |
| 459.302.485   | 351.610.000             | 44.825.000  | -             | 443.589.000   |  |
| 1.299.326.485 |                         |             |               |               |  |
| 000.092       | PEM.DESA CISAMPIH       | 389.901.828 | 340.507.400   |               |  |
| 45.150.000    | 19.210.000              | 342.900.000 | 1.137.669.228 |               |  |
| 382.040.039   | 336.507.400             | 45.150.000  | 19.210.000    | 342.900.000   |  |
| 1.125.807.439 |                         |             |               |               |  |
| 000.092       | PEM.DESA GUNUNGSARI     | 445.716.533 | 497.253.200   |               |  |
| 76.024.400    | -                       | 108.000.000 | 1.126.994.133 | 444.128.401   |  |
| 497.253.200   | 71.024.400              | -           | 108.000.000   | 1.120.406.001 |  |
| 000.092       | PEM.DESA TAMANSARI      | 428.278.900 | 241.530.182   |               |  |



|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 81.861.410    | -                    | 360.000.000 | 1.111.670.492 | 426.324.515   |
| 239.754.800   | 81.860.000           | -           | 360.000.000   | 1.107.939.315 |
| 000.092       | PEM.DESA CIDAHU      |             | 443.059.680   | 289.779.000   |
| 56.306.410    | -                    | 299.500.000 | 1.088.645.090 | 437.699.616   |
| 289.779.000   | 56.306.410           | -           | 299.500.000   | 1.083.285.026 |
| 000.092       | PEM.DESA CIRUJI      |             | 463.390.034   | 929.552.240   |
| 56.525.000    | 88.825.760           | 197.700.000 | 1.735.993.034 |               |
| 453.506.662   | 922.052.240          | 56.525.000  | 88.825.760    | 180.000.000   |
| 1.700.909.662 |                      |             |               |               |
| 000.092       | PEM.DESA KADUHAUK    |             | 443.731.310   | 378.971.300   |
| 47.934.800    | -                    | 203.100.000 | 1.073.737.410 | 434.710.610   |
| 374.131.300   | 47.934.800           | -           | 203.100.000   | 1.059.876.710 |
| 000.092       | PEM.DESA LABANJAYA   |             | 401.367.397   | 384.930.000   |
| 49.965.000    | -                    | 278.700.000 | 1.114.962.397 | 400.179.410   |
| 381.840.000   | 49.965.000           | -           | 277.200.000   | 1.109.184.410 |
| 000.092       | PEM.DESA UMBULJAYA   |             | 387.199.603   | 445.844.000   |
| 49.731.410    | -                    | 252.000.000 | 1.134.775.013 | 385.762.610   |
| 445.844.000   | 49.731.410           | -           | 252.000.000   | 1.133.338.020 |
| 000.092       | PEM.DESA KERTARAHAYU |             | 425.423.845   |               |
| 304.469.774   | 52.827.200           | -           | 399.900.000   | 1.182.620.819 |
| 423.706.469   | 304.469.774          | 52.827.200  | -             | 399.900.000   |
| 1.180.903.443 |                      |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA PASINDANGAN |             | 530.517.534   |               |

|               |                         |             |               |               |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.019.700.000 | 44.465.000              | -           | 360.000.000   | 1.954.682.534 |
| 525.424.363   | 1.019.095.000           |             | 44.465.000    | -             |
| 360.000.000   | 1.948.984.363           |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA PARUNGKUJANG   |             | 403.218.816   |               |
| 229.306.000   | 69.460.000              | -           | 536.400.000   | 1.238.384.816 |
| 400.109.421   | 229.306.000             | 69.460.000  | -             | 536.400.000   |
| 1.235.275.421 |                         |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA CILELES        |             | 439.543.290   | 470.502.000   |
| 47.335.000    | -                       | 158.400.000 | 1.115.780.290 | 435.801.974   |
| 469.502.000   | 47.335.000              | -           | 158.400.000   | 1.111.038.974 |
| 000.102       | PEM.DESA CIKAREO        |             | 496.249.808   | 550.796.850   |
| 56.120.000    | 40.696.000              | 378.000.000 | 1.521.862.658 |               |
| 491.939.145   | 550.794.000             | 56.120.000  | 40.696.000    | 378.000.000   |
| 1.517.549.145 |                         |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA CIPADANG       |             | 542.206.605   | 494.960.400   |
| 42.495.000    | -                       | 187.200.000 | 1.266.862.005 | 540.841.066   |
| 494.960.400   | 42.495.000              | -           | 187.200.000   | 1.265.496.466 |
| 000.102       | PEM.DESA GUMURUH        |             | 469.990.079   | 408.424.900   |
| 70.305.500    | -                       | 237.600.000 | 1.186.320.479 | 462.526.551   |
| 408.250.900   | 70.305.500              | -           | 237.600.000   | 1.178.682.951 |
| 000.102       | PEM.DESA PRABUGANTUNGAN |             | 460.577.425   |               |
| 455.480.100   | 59.935.000              | -           | 234.000.000   | 1.209.992.525 |
| 458.751.912   | 455.480.100             | 59.935.000  | -             | 234.000.000   |

|               |                     |             |               |               |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.208.167.012 |                     |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA DAROYON    |             | 485.462.097   | 573.730.626   |
| 73.640.800    | 4.500.000           | 288.000.000 | 1.425.333.523 |               |
| 482.734.643   | 573.730.626         | 73.640.800  | 4.500.000     | 288.000.000   |
| 1.422.606.069 |                     |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA MARGAMULYA |             | 468.994.956   |               |
| 407.451.900   | 55.375.309          | -           | 252.000.000   | 1.183.822.165 |
| 467.937.654   | 407.451.900         | 55.375.309  | -             | 252.000.000   |
| 1.182.764.863 |                     |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA MEKARJAYA  |             | 386.816.008   | 317.517.000   |
| 55.012.000    | 5.561.800           | 396.000.000 | 1.160.906.808 |               |
| 385.477.459   | 317.517.000         | 55.012.000  | 1.561.800     | 396.000.000   |
| 1.155.568.259 |                     |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA KUJANGSARI |             | 510.367.773   | 507.728.710   |
| 69.915.000    | 8.000.000           | 306.000.000 | 1.402.011.483 |               |
| 507.880.597   | 507.728.710         | 66.815.000  | 8.000.000     | 306.000.000   |
| 1.396.424.307 |                     |             |               |               |
| 000.102       | PEM.DESA BANJARSARI |             | 517.237.204   | 530.339.000   |
| 54.000.000    | -                   | 165.717.600 | 1.267.293.804 | 514.445.575   |
| 530.339.000   | 53.000.000          | -           | 165.717.600   | 1.263.502.175 |
| 000.112       | PEM.DESA SARAGENI   |             | 340.614.801   | 309.806.000   |
| 12.930.000    | -                   | 434.919.800 | 1.098.270.601 | 330.180.818   |
| 306.126.000   | 12.930.000          | -           | 432.000.000   | 1.081.236.818 |

|               |                      |             |               |               |  |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.112       | PEM.DESA GUNUNGANTEN | 356.813.522 |               |               |  |
| 407.723.800   | 25.685.000           | 48.237.800  | 403.680.000   | 1.242.140.122 |  |
|               | 348.109.369          | 405.313.840 | 25.685.000    | 48.237.800    |  |
| 403.680.000   | 1.231.026.009        |             |               |               |  |
| 000.112       | PEM.DESA SUDAMANIK   | 414.050.610 | 494.317.874   |               |  |
| 5.000.000     | 10.000.000           | 648.000.000 | 1.571.368.484 |               |  |
| 399.314.440   | 487.005.000          | 5.000.000   | 10.000.000    | 648.000.000   |  |
| 1.549.319.440 |                      |             |               |               |  |
| 000.112       | PEM.DESA TAMBAK      | 391.883.351 | 399.187.000   |               |  |
| 55.450.000    | 9.000.000            | 700.450.000 | 1.555.970.351 |               |  |
| 369.696.213   | 376.754.500          | 43.095.000  | -             | 700.450.000   |  |
| 1.489.995.713 |                      |             |               |               |  |
| 000.112       | PEM.DESA CIMARGA     | 402.769.302 | 245.184.467   |               |  |
| 8.498.800     | -                    | 775.320.000 | 1.431.772.569 | 397.594.308   |  |
| 227.951.922   | 8.498.800            | -           | 774.000.000   | 1.408.045.030 |  |
| 000.112       | PEM.DESA KARYAJAYA   | 393.650.193 | 423.309.000   |               |  |
| 12.900.000    | -                    | 368.200.000 | 1.198.059.193 | 372.103.836   |  |
| 399.034.250   | 10.500.000           | -           | 356.400.000   | 1.138.038.086 |  |
| 000.112       | PEM.DESA MARGAJAYA   | 433.737.895 | 385.105.372   |               |  |
| 11.725.000    | 5.500.000            | 473.210.000 | 1.309.278.267 |               |  |
| 429.729.033   | 375.845.330          | 11.725.000  | 5.500.000     | 468.000.000   |  |
| 1.290.799.363 |                      |             |               |               |  |
| 000.112       | PEM.DESA JAYAMANIK   | 399.852.037 | 405.905.000   |               |  |

|               |                       |             |               |               |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 9.000.000     | -                     | 382.000.000 | 1.196.757.037 | 385.814.281   |
| 404.065.000   | 9.000.000             | -           | 378.000.000   | 1.176.879.281 |
| 000.112       | PEM.DESA MARGALUYU    |             | 365.747.060   | 446.082.000   |
| 5.000.000     | 4.929.500             | 339.918.500 | 1.161.677.060 |               |
| 354.528.322   | 443.040.000           | 5.000.000   | 4.929.500     | 339.918.500   |
| 1.147.416.322 |                       |             |               |               |
| 000.112       | PEM.DESA MARGATIRTA   |             | 398.663.208   | 386.473.000   |
| 24.875.000    | -                     | 360.000.000 | 1.170.011.208 | 387.926.278   |
| 385.356.160   | 24.000.000            | -           | 360.000.000   | 1.157.282.438 |
| 000.112       | PEM.DESA INTENJAYA    |             | 386.185.981   | 495.915.280   |
| 10.780.000    | -                     | 330.142.720 | 1.223.023.981 | 383.028.572   |
| 495.915.280   | 10.780.000            | -           | 330.142.720   | 1.219.866.572 |
| 000.112       | PEM.DESA MEKARJAYA    |             | 354.273.130   | 274.387.610   |
| 11.470.800    | -                     | 594.000.000 | 1.234.131.540 | 340.713.455   |
| 264.459.610   | 11.470.800            | -           | 594.000.000   | 1.210.643.865 |
| 000.112       | PEM.DESA JAYASARI     |             | 363.823.512   | 462.596.000   |
| 21.856.800    | -                     | 377.400.000 | 1.225.676.312 | 348.778.771   |
| 425.861.000   | 21.856.800            | -           | 374.400.000   | 1.170.896.571 |
| 000.112       | PEM.DESA GIRIMUKTI    |             | 381.005.116   | 270.773.250   |
| 5.000.000     | -                     | 468.000.000 | 1.124.778.366 | 378.240.746   |
| 266.156.098   | 5.000.000             | -           | 468.000.000   | 1.117.396.844 |
| 000.112       | PEM.DESA SANGKANMANIK |             | 385.501.437   |               |
| 728.955.000   | 5.000.000             | -           | 396.000.000   | 1.515.456.437 |

|   |                       |             |               |                         |
|---|-----------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| 379.823.909                                   | 725.378.851           | 5.000.000   | -             | 396.000.000             |
| 1.506.202.760                                 |                       |             |               |                         |
| 000.112                                       | PEM.DESA SANGIANGJAYA |             |               | 480.825.068             |
| 251.139.762                                   | 48.500.000            | 21.315.632  | 370.800.000   | 1.172.580.462           |
| 470.272.014 236.127.878 48.500.000 20.995.632 |                       |             |               |                         |
| 370.800.000                                   | 1.146.695.524         |             |               |                         |
| 000.112                                       | PEM.DESA MEKARMULYA   |             |               | 378.675.368             |
| 373.138.250                                   | 5.355.610             | -           | 725.000.000   | 1.482.169.228           |
| 375.527.734                                   | 349.862.377           | 5.330.000   | -             | 720.000.000             |
| 1.450.720.111                                 |                       |             |               |                         |
| 000.122                                       | PEM.DESA MARAYA       |             |               | 425.654.404 412.078.000 |
| 5.000.000                                     | 6.800.000             | 612.000.000 | 1.461.532.404 |                         |
| 412.529.728                                   | 411.723.320           | 5.000.000   | 6.800.000     | 612.000.000             |
| 1.448.053.048                                 |                       |             |               |                         |
| 000.122                                       | PEM.DESA SAJIRA       |             |               | 392.623.710 358.935.500 |
| 5.000.000                                     | -                     | 779.388.347 | 1.535.947.557 | 387.893.748             |
| 340.152.750                                   | 5.000.000             | -           | 776.700.000   | 1.509.746.498           |
| 000.122                                       | PEM.DESA SUKARAME     |             |               | 412.240.686 354.185.500 |
| 5.000.000                                     | 2.800.000             | 378.000.000 | 1.152.226.186 |                         |
| 375.114.779                                   | 323.443.750           | 5.000.000   | -             | 378.000.000             |
| 1.081.558.529                                 |                       |             |               |                         |
| 000.122                                       | PEM.DESA CALUNGBUNGUR |             |               | 403.546.488             |
| 374.300.000                                   | 10.720.000            | -           | 428.080.000   | 1.216.646.488           |

|               |                       |             |               |               |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 371.615.485   | 368.042.000           | 10.720.000  | -             | 416.025.000   |
| 1.166.402.485 |                       |             |               |               |
| 000.122       | PEM.DESA PARUNGSARI   | 445.289.813 | 418.125.000   |               |
| 5.000.000     | -                     | 273.121.000 | 1.141.535.813 | 424.175.137   |
| 415.522.998   | 5.000.000             | -           | 272.000.000   | 1.116.698.135 |
| 000.122       | PEM.DESA SINDANGSARI  | 431.653.038 | 325.937.500   |               |
| 5.000.000     | -                     | 418.418.118 | 1.181.008.656 | 422.359.438   |
| 306.080.000   | 5.000.000             | -           | 412.367.000   | 1.145.806.438 |
| 000.122       | PEM.DESA MEKARSARI    | 374.242.013 | 570.659.210   |               |
| 10.500.000    | -                     | 180.000.000 | 1.135.401.223 | 369.621.498   |
| 570.657.680   | 10.500.000            | -           | 180.000.000   | 1.130.779.178 |
| 000.122       | PEM.DESA SUKAMARGA    | 330.760.649 | 429.564.610   |               |
| 24.137.800    | 18.193.700            | 360.000.000 | 1.162.656.759 |               |
| 322.638.668   | 424.452.000           | 24.000.000  | 18.000.000    | 360.000.000   |
| 1.149.090.668 |                       |             |               |               |
| 000.122       | PEM.DESA PAJAGAN      | 418.912.793 | 366.437.186   |               |
| 5.000.000     | -                     | 374.400.000 | 1.164.749.979 | 400.642.190   |
| 341.018.549   | 4.345.000             | -           | 374.400.000   | 1.120.405.739 |
| 000.122       | PEM.DESA SUKAJAYA     | 404.741.260 | 360.808.500   |               |
| 5.000.000     | -                     | 383.653.151 | 1.154.202.911 | 386.267.523   |
| 359.836.250   | 5.000.000             | -           | 367.200.000   | 1.118.303.773 |
| 000.122       | PEM.DESA SAJIRA MEKAR | 403.941.365 |               |               |
| 207.172.000   | 10.873.683            | -           | 522.867.500   | 1.144.854.548 |

|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 395.344.111   | 204.572.000          | 6.500.000   | -             | 505.400.000   |
| 1.111.816.111 |                      |             |               |               |
| 000.122       | PEM.DESA PAJA        | 380.613.630 | 305.907.000   |               |
| 8.300.000     | -                    | 397.000.000 | 1.091.820.630 | 359.200.384   |
| 290.297.000   | 8.300.000            | -           | 396.000.000   | 1.053.797.384 |
| 000.122       | PEM.DESA MARGALUYU   | 469.443.227 | 645.988.500   |               |
| 5.000.000     | -                    | 524.412.558 | 1.644.844.285 | 393.246.442   |
| 637.091.545   | 5.000.000            | -           | 518.400.000   | 1.553.737.987 |
| 000.122       | PEM.DESA BUNGURMEKAR | 389.581.879 |               |               |
| 498.682.575   | 8.748.655            | -           | 1.022.400.000 | 1.919.413.109 |
|               | 358.855.810          | 365.368.575 | 5.000.000     | -             |
|               |                      |             |               | 1.022.400.000 |
| 1.751.624.385 |                      |             |               |               |
| 000.122       | PEM.DESA CIUYAH      | 422.155.490 | 415.239.240   |               |
| 7.924.800     | -                    | 390.000.000 | 1.235.319.530 | 415.516.218   |
| 414.127.480   | 7.924.800            | -           | 390.000.000   | 1.227.568.498 |
| 000.132       | PEM.DESA TANJUNGSARI | 371.918.029 |               |               |
| 466.983.800   | 9.600.000            | -           | 345.600.000   | 1.194.101.829 |
| 368.354.755   | 394.749.700          | 8.270.000   | -             | 345.600.000   |
| 1.116.974.455 |                      |             |               |               |
| 000.132       | PEM.DESA MAJA        | 488.840.474 | 294.540.000   |               |
| 612.973.000   | 26.449.867           | 900.000.000 | 2.322.803.341 |               |
| 462.805.083   | 293.540.000          | 592.224.800 | 26.449.867    | 900.000.000   |
| 2.275.019.750 |                      |             |               |               |



|               |                            |             |               |               |  |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.132       | PEM.DESA SANGIANG          | 372.664.343 | 260.478.720   |               |  |
| 21.200.000    | -                          | 468.000.000 | 1.122.343.063 | 370.657.172   |  |
| 239.946.000   | 19.600.000                 | -           | 468.000.000   | 1.098.203.172 |  |
| 000.132       | PEM.DESA BINONG            | 364.472.434 | 354.166.000   |               |  |
| 59.400.000    | -                          | 385.200.000 | 1.163.238.434 | 351.462.059   |  |
| 353.560.000   | 53.650.000                 | -           | 385.200.000   | 1.143.872.059 |  |
| 000.132       | PEM.DESA GUBUGAN CIBEUREUM | 389.823.418 |               |               |  |
| 320.419.900   | 47.145.800                 | 6.600.000   | 360.000.000   | 1.123.989.118 |  |
|               | 382.977.364                | 297.209.900 | 46.995.800    | 4.000.000     |  |
| 360.000.000   | 1.091.183.064              |             |               |               |  |
| 000.132       | PEM.DESA MEKARSARI         | 382.006.645 | 469.418.000   |               |  |
| 21.140.000    | -                          | 540.000.000 | 1.412.564.645 | 373.027.485   |  |
| 415.224.000   | 18.200.000                 | -           | 540.000.000   | 1.346.451.485 |  |
| 000.132       | PEM.DESA PADASUKA          | 408.939.094 | 341.464.610   |               |  |
| 18.200.000    | -                          | 540.000.000 | 1.308.603.704 | 404.617.833   |  |
| 340.278.952   | 18.200.000                 | -           | 540.000.000   | 1.303.096.785 |  |
| 000.132       | PEM.DESA CURUGBADAK        | 442.039.690 |               |               |  |
| 454.535.000   | 22.900.000                 | -           | 381.600.000   | 1.301.074.690 |  |
| 433.081.366   | 449.870.000                | 22.900.000  | -             | 381.600.000   |  |
| 1.287.451.366 |                            |             |               |               |  |
| 000.132       | PEM.DESA SINDANGMULYA      | 379.970.036 |               |               |  |
| 368.582.110   | 38.000.000                 | -           | 450.000.000   | 1.236.552.146 |  |
| 376.516.635   | 360.888.610                | 36.800.000  | -             | 450.000.000   |  |

|               |                       |             |               |               |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.224.205.245 |                       |             |               |               |
| 000.132       | PEM.DESA CILANGKAP    | 367.577.414 | 265.416.610   |               |
| 18.810.000    | -                     | 504.000.000 | 1.155.804.024 | 363.195.611   |
| 255.902.000   | 18.810.000            | -           | 504.000.000   | 1.141.907.611 |
| 000.132       | PEM.DESA PASIRKEMBANG | 392.254.250 |               |               |
| 232.765.000   | 50.287.800            | 3.000.000   | 478.800.000   | 1.157.107.050 |
|               | 369.394.644           | 232.280.000 | 50.287.800    | -             |
|               |                       |             |               | 478.800.000   |
| 1.130.762.444 |                       |             |               |               |
| 000.132       | PEM.DESA PASIRKECAPI  | 349.954.710 | 1.177.982.869 |               |
|               | 16.897.400            | -           | 468.000.000   | 2.012.834.979 |
| 333.824.711   | 1.167.522.869         |             | 14.497.400    | -             |
|               |                       |             |               | 468.000.000   |
| 1.983.844.980 |                       |             |               |               |
| 000.132       | PEM.DESA BUYUT MEKAR  | 301.044.326 |               |               |
| 515.278.000   | 58.509.410            | -           | 244.800.000   | 1.119.631.736 |
| 296.285.482   | 507.157.000           | 57.700.000  | -             | 244.800.000   |
| 1.105.942.482 |                       |             |               |               |
| 000.132       | PEM.DESA MAJA BARU    | 367.163.869 | 571.028.110   |               |
| 28.190.000    | -                     | 169.200.000 | 1.135.581.979 | 340.754.555   |
| 536.205.500   | 28.190.000            | -           | 169.200.000   | 1.074.350.055 |
| 000.142       | PEM.DESA PASIRTANJUNG | 384.330.715 |               |               |
| 452.249.000   | 26.000.000            | 30.000.000  | 385.200.000   | 1.277.779.715 |
|               | 379.082.624           | 452.249.000 | 26.000.000    | 30.000.000    |
| 385.200.000   | 1.272.531.624         |             |               |               |

|               |                              |             |               |               |
|---------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 000.142       | PEM.DESA CITERAS             | 506.389.912 | 440.783.000   |               |
| 12.549.410    | -                            | 964.800.000 | 1.924.522.322 | 498.054.587   |
| 439.651.000   | 12.548.800                   | -           | 964.800.000   | 1.915.054.387 |
| 000.142       | PEM.DESA NAMENG              | 468.428.328 | 261.981.000   |               |
| 7.523.800     | -                            | 540.000.000 | 1.277.933.128 | 464.383.489   |
| 256.490.500   | 7.523.800                    | -           | 540.000.000   | 1.268.397.789 |
| 000.142       | PEM.DESA KOLELET WETAN       | 380.766.661 |               |               |
| 515.840.000   | 11.072.000                   | -           | 180.000.000   | 1.087.678.661 |
| 379.451.142   | 515.030.300                  | 11.072.000  | -             | 180.000.000   |
| 1.085.553.442 |                              |             |               |               |
| 000.142       | PEM.DESA JATIMULYA           | 480.923.814 | 552.192.500   |               |
| 33.979.465    | -                            | 244.800.000 | 1.311.895.779 | 478.754.363   |
| 552.021.800   | 33.974.000                   | -           | 244.800.000   | 1.309.550.163 |
| 000.142       | PEM.DESA MEKARSARI           | 427.488.155 | 236.624.000   |               |
| 24.058.091    | -                            | 540.000.000 | 1.228.170.246 | 398.735.793   |
| 217.787.636   | 20.085.000                   | -           | 540.000.000   | 1.176.608.429 |
| 000.142       | PEM.DESA PABUARAN            | 431.808.299 | 358.780.000   |               |
| 5.000.000     | -                            | 374.400.000 | 1.169.988.299 | 402.387.366   |
| 306.103.636   | 5.000.000                    | -           | 374.400.000   | 1.087.891.002 |
| 000.142       | PEM.DESA RANGKASBITUNG TIMUR | 546.769.730 |               |               |
| 224.085.000   | 48.591.400                   | -           | 604.746.639   | 1.424.192.769 |
| 526.314.747   | 220.255.000                  | 47.950.000  | -             | 587.800.000   |
| 1.382.319.747 |                              |             |               |               |

|               |                          |             |               |               |  |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.142       | PEM.DESA SUKAMANAH       | 436.872.514 | 418.482.000   |               |  |
| 6.500.000     | -                        | 370.800.000 | 1.232.654.514 | 433.437.055   |  |
| 417.956.490   | 5.000.000                | -           | 370.800.000   | 1.227.193.545 |  |
| 000.142       | PEM.DESA CIMANGEUNTEUNG  | 444.926.120 |               |               |  |
| 429.280.000   | 33.120.000               | -           | 381.600.000   | 1.288.926.120 |  |
| 432.703.359   | 411.478.500              | 30.200.000  | -             | 381.600.000   |  |
| 1.255.981.859 |                          |             |               |               |  |
| 000.142       | PEM.DESA NARIMBANG MULIA | 482.866.321 |               |               |  |
| 378.973.685   | 16.632.000               | -           | 360.000.000   | 1.238.472.006 |  |
| 466.870.671   | 375.857.000              | 16.632.000  | -             | 360.000.000   |  |
| 1.219.359.671 |                          |             |               |               |  |
| 000.152       | PEM.DESA SUKARENDAH      | 505.809.973 |               |               |  |
| 398.549.000   | 15.837.800               | -           | 306.000.000   | 1.226.196.773 |  |
| 504.203.242   | 398.549.000              | 15.837.800  | -             | 306.000.000   |  |
| 1.224.590.042 |                          |             |               |               |  |
| 000.152       | PEM.DESA WARUNGGUNUNG    | 425.684.791 |               |               |  |
| 858.539.000   | 14.247.500               | 106.362.500 | 306.800.000   | 1.711.633.791 |  |
|               | 422.206.011              | 858.539.000 | 14.247.500    | 106.362.500   |  |
| 306.800.000   | 1.708.155.011            |             |               |               |  |
| 000.152       | PEM.DESA CIBUAH          | 451.462.710 | 380.161.000   |               |  |
| 84.564.000    | 500.000                  | 288.000.000 | 1.204.687.710 |               |  |
| 450.367.856   | 380.161.000              | 77.514.000  | 500.000       | 288.000.000   |  |
| 1.196.542.856 |                          |             |               |               |  |

|               |                        |             |               |               |  |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.152       | PEM.DESA PASIR TANGKIL |             |               | 429.498.862   |  |
| 379.050.000   | 8.500.000              | 13.800.000  | 306.000.000   | 1.136.848.862 |  |
|               | 421.107.110            | 365.703.500 | 6.500.000     | 13.800.000    |  |
| 306.000.000   | 1.113.110.610          |             |               |               |  |
| 000.152       | PEM.DESA BAROS         | 360.789.372 | 375.415.550   |               |  |
| 31.019.400    | 1.500.000              | 306.000.000 | 1.074.724.322 |               |  |
| 360.673.603   | 372.878.084            | 31.019.400  | 1.500.000     | 306.000.000   |  |
| 1.072.071.087 |                        |             |               |               |  |
| 000.152       | PEM.DESA BANJARSARI    | 480.016.829 | 313.967.200   |               |  |
| 21.927.000    | -                      | 488.000.000 | 1.303.911.029 | 474.088.829   |  |
| 313.967.200   | 21.927.000             | -           | 486.000.000   | 1.295.983.029 |  |
| 000.152       | PEM.DESA PADASUKA      | 464.778.110 | 687.245.676   |               |  |
| 20.600.000    | -                      | 310.700.000 | 1.483.323.786 | 460.886.860   |  |
| 687.245.676   | 18.200.000             | -           | 308.700.000   | 1.475.032.536 |  |
| 000.152       | PEM.DESA SUKARAJA      | 438.903.584 | 151.100.000   |               |  |
| 16.400.000    | -                      | 631.350.000 | 1.237.753.584 | 430.051.136   |  |
| 149.800.000   | 16.400.000             | -           | 631.350.000   | 1.227.601.136 |  |
| 000.152       | PEM.DESA JAGABAYA      | 366.711.810 | 444.774.939   |               |  |
| 47.097.800    | 7.194.246              | 252.000.000 | 1.117.778.795 |               |  |
| 363.776.854   | 444.774.939            | 47.097.800  | 7.194.246     | 252.000.000   |  |
| 1.114.843.839 |                        |             |               |               |  |
| 000.152       | PEM.DESA SELARAJA      | 433.518.311 | 389.300.000   |               |  |
| 34.222.000    | -                      | 362.000.000 | 1.219.040.311 | 429.410.412   |  |

|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 389.276.000   | 34.222.000           | -           | 360.000.000   | 1.212.908.412 |
| 000.152       | PEM.DESA CEMPAKA     |             | 365.714.731   | 354.712.000   |
| 38.916.800    | 4.000.000            | 325.500.000 | 1.088.843.531 |               |
| 363.672.596   | 354.712.000          | 38.916.800  | 4.000.000     | 324.000.000   |
| 1.085.301.396 |                      |             |               |               |
| 000.152       | PEM.DESA SINDANGSARI |             | 386.014.700   | 323.681.410   |
| 56.758.571    | 1.650.000            | 319.600.000 | 1.087.704.681 |               |
| 383.840.700   | 323.680.810          | 53.855.000  | 1.650.000     | 319.600.000   |
| 1.082.626.510 |                      |             |               |               |
| 000.162       | PEM.DESA MEKARJAYA   |             | 444.310.662   | 528.164.500   |
| 13.440.000    | -                    | 417.480.000 | 1.403.395.162 | 410.790.324   |
| 526.285.150   | 11.440.000           | -           | 416.600.000   | 1.365.115.474 |
| 000.162       | PEM.DESA CIPALABUH   |             | 444.271.932   | 410.214.600   |
| 11.120.000    | -                    | 299.750.000 | 1.165.356.532 | 442.354.870   |
| 406.364.600   | 11.120.000           | -           | 299.750.000   | 1.159.589.470 |
| 000.162       | PEM.DESA CIJAKU      |             | 417.941.466   | 399.497.500   |
| 8.255.810     | -                    | 277.800.000 | 1.103.494.776 | 415.892.339   |
| 395.622.900   | 8.255.810            | -           | 277.800.000   | 1.097.571.049 |
| 000.162       | PEM.DESA CIBEUREUM   |             | 380.807.572   | 463.202.410   |
| 13.676.730    | 14.963.020           | 324.000.000 | 1.196.649.732 |               |
| 376.976.803   | 453.344.860          | 13.676.730  | 14.963.020    | 324.000.000   |
| 1.182.961.413 |                      |             |               |               |
| 000.162       | PEM.DESA CIAPUS      |             | 401.945.605   | 381.717.000   |

|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 30.713.610    | -                    | 408.770.000 | 1.223.146.215 | 399.376.768   |
| 375.403.050   | 30.713.610           | -           | 408.770.000   | 1.214.263.428 |
| 000.162       | PEM.DESA KANDANGSAPI |             |               | 434.341.380   |
| 393.693.000   | 49.206.800           | -           | 392.400.000   | 1.269.641.180 |
| 432.304.438   | 364.793.000          | 39.681.800  | -             | 392.400.000   |
| 1.229.179.238 |                      |             |               |               |
| 000.162       | PEM.DESA CIHujan     |             | 404.008.197   | 357.810.085   |
| 5.000.000     | -                    | 405.700.000 | 1.172.518.282 | 400.040.403   |
| 354.355.541   | 5.000.000            | -           | 405.670.000   | 1.165.065.944 |
| 000.162       | PEM.DESA CIMENGA     |             | 392.239.208   | 898.060.006   |
| 53.940.000    | -                    | 414.000.000 | 1.758.239.214 | 378.842.955   |
| 894.054.106   | 53.940.000           | -           | 414.000.000   | 1.740.837.061 |
| 000.162       | PEM.DESA KAPUNDUHAN  |             |               | 400.188.304   |
| 323.287.000   | 19.142.800           | -           | 414.450.000   | 1.157.068.104 |
| 399.595.226   | 320.494.600          | 19.142.800  | -             | 414.450.000   |
| 1.153.682.626 |                      |             |               |               |
| 000.162       | PEM.DESA SUKASENANG  |             | 426.665.162   | 449.828.109   |
| 11.500.000    | -                    | 267.750.000 | 1.155.743.271 | 423.206.673   |
| 442.735.459   | 11.500.000           | -           | 267.750.000   | 1.145.192.132 |
| 000.162       | PEM.DESA CIKARATUAN  |             | 420.535.646   | 364.214.580   |
| 11.550.000    | -                    | 392.400.000 | 1.188.700.226 | 406.562.042   |
| 361.297.680   | 11.550.000           | -           | 392.400.000   | 1.171.809.722 |
| 000.172       | PEM.DESA ANGGALAN    |             | 418.529.003   | 254.006.280   |

|               |                        |               |               |               |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.000.000     | 3.840.000              | 452.504.016   | 1.133.879.299 |               |
| 416.348.604   | 254.006.280            | 5.000.000     | 3.840.000     | 442.491.120   |
| 1.121.686.004 |                        |               |               |               |
| 000.172       | PEM.DESA MUNCANGKOPONG |               | 413.239.595   |               |
| 216.500.515   | 5.000.000              | -             | 499.821.926   | 1.134.562.036 |
| 401.740.937   | 216.500.515            | 5.000.000     | -             | 448.060.000   |
| 1.071.301.452 |                        |               |               |               |
| 000.172       | PEM.DESA SUKAHARJA     |               | 366.685.110   | 282.532.000   |
| 5.000.000     | 4.310.000              | 435.504.652   | 1.094.031.762 |               |
| 359.493.563   | 282.023.010            | 5.000.000     | 4.310.000     | 418.248.000   |
| 1.069.074.573 |                        |               |               |               |
| 000.172       | PEM.DESA TAMANJAYA     |               | 429.505.610   | 424.245.000   |
| 5.000.000     | 4.000.000              | 233.905.429   | 1.096.656.039 |               |
| 425.391.708   | 423.045.000            | 5.000.000     | 4.000.000     | 223.200.000   |
| 1.080.636.708 |                        |               |               |               |
| 000.172       | PEM.DESA CIGOONG UTARA |               | 451.714.950   |               |
| 100.405.000   | 35.000.000             | 1.721.000     | 1.538.252.621 |               |
| 2.127.093.571 | 441.641.902            | 100.423.000   | 35.000.000    |               |
| 1.371.000     | 1.510.501.000          | 2.088.936.902 |               |               |
| 000.172       | PEM.DESA MUARADUA      |               | 463.680.910   | 290.172.200   |
| 5.000.000     | 4.293.000              | 461.694.862   | 1.224.840.972 |               |
| 461.992.196   | 289.172.200            | 5.000.000     | 4.293.000     | 455.000.000   |
| 1.215.457.396 |                        |               |               |               |



|               |                          |               |               |               |  |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 000.172       | PEM.DESA CIKULUR         | 399.591.615   | 160.490.000   |               |  |
| 22.187.000    | -                        | 2.083.098.885 | 2.665.367.500 |               |  |
| 399.306.194   | 160.490.000              | 22.187.000    | -             | 2.082.146.000 |  |
| 2.664.129.194 |                          |               |               |               |  |
| 000.172       | PEM.DESA CURUGPANJANG    | 502.219.270   |               |               |  |
| 158.500.000   | 34.528.410               | -             | 431.400.000   | 1.126.647.680 |  |
| 486.917.222   | 158.500.000              | 34.528.410    | -             | 431.400.000   |  |
| 1.111.345.632 |                          |               |               |               |  |
| 000.172       | PEM.DESA CIGOONG SELATAN | 450.553.807   |               |               |  |
| 96.200.000    | 78.400.000               | -             | 549.950.700   | 1.175.104.507 |  |
| 420.569.698   | 78.200.000               | 73.400.000    | -             | 549.860.980   |  |
| 1.122.030.678 |                          |               |               |               |  |
| 000.172       | PEM.DESA SUMURBANDUNG    | 473.777.350   |               |               |  |
| 490.131.061   | 5.000.000                | 5.545.000     | 291.600.000   | 1.266.053.411 |  |
|               | 469.693.270              | 466.190.266   | 5.000.000     | 5.545.000     |  |
| 291.600.000   | 1.238.028.536            |               |               |               |  |
| 000.172       | PEM.DESA PARAGE          | 425.645.710   | 188.645.000   |               |  |
| 5.000.000     | -                        | 1.042.897.000 | 1.662.187.710 |               |  |
| 383.154.305   | 186.095.000              | 5.000.000     | -             | 1.038.969.000 |  |
| 1.613.218.305 |                          |               |               |               |  |
| 000.172       | PEM.DESA SUKADAYA        | 424.672.900   | 156.529.000   |               |  |
| 7.217.000     | 5.828.610                | 550.200.000   | 1.144.447.510 |               |  |
| 424.265.820   | 156.529.000              | 7.217.000     | 5.828.610     | 547.200.000   |  |

|               |                          |             |               |               |  |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 1.141.040.430 |                          |             |               |               |  |
| 000.172       | PEM.DESA PASIRGINTUNG    |             |               | 426.572.003   |  |
| 222.942.000   | 5.000.000                | 4.604.000   | 432.968.897   | 1.092.086.900 |  |
|               | 426.164.608              | 222.942.000 | 5.000.000     | 4.604.000     |  |
| 429.968.897   | 1.088.679.505            |             |               |               |  |
| 000.182       | PEM.DESA TAMBAKBAYA      |             |               | 470.007.952   |  |
| 271.603.292   | 20.800.000               | -           | 700.614.400   | 1.463.025.644 |  |
| 462.823.221   | 271.603.292              | 20.800.000  | -             | 700.614.400   |  |
| 1.455.840.913 |                          |             |               |               |  |
| 000.182       | PEM.DESA KADUAGUNG TIMUR |             |               | 501.252.003   |  |
| 693.841.218   | 5.000.000                | 2.585.000   | 360.000.000   | 1.562.678.221 |  |
|               | 496.703.294              | 683.406.718 | 5.000.000     | 2.585.000     |  |
| 360.000.000   | 1.547.695.012            |             |               |               |  |
| 000.182       | PEM.DESA PANANCANGAN     |             |               | 390.260.258   |  |
| 657.623.494   | 9.700.000                | -           | 273.900.000   | 1.331.483.752 |  |
| 378.885.188   | 655.845.669              | 5.000.000   | -             | 273.900.000   |  |
| 1.313.630.857 |                          |             |               |               |  |
| 000.182       | PEM.DESA CIBADAK         |             | 370.306.768   | 640.792.410   |  |
| 62.517.000    | -                        | 379.793.492 | 1.453.409.670 | 361.386.239   |  |
| 634.792.410   | 62.517.000               | -           | 379.793.492   | 1.438.489.141 |  |
| 000.182       | PEM.DESA ASEM            |             | 372.088.047   | 322.955.610   |  |
| 40.052.800    | -                        | 421.525.000 | 1.156.621.457 | 355.851.664   |  |
| 319.155.610   | 26.050.000               | -           | 421.525.000   | 1.122.582.274 |  |

|             |                          |               |               |               |               |
|-------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 000.182     | PEM.DESA CISANGU         | 377.332.483   | 458.390.000   |               |               |
| 5.000.000   | -                        | 322.210.000   | 1.162.932.483 | 366.510.814   |               |
| 458.390.000 | 5.000.000                | -             | 322.210.000   | 1.152.110.814 |               |
| 000.182     | PEM.DESA KADUAGUNG BARAT |               |               | 366.693.786   |               |
| 397.352.610 | 17.000.000               | 20.000.000    | 413.500.000   | 1.214.546.396 |               |
|             | 357.964.346              | 394.952.610   | 13.000.000    | -             | 406.400.000   |
|             | 1.172.316.956            |               |               |               |               |
| 000.182     | PEM.DESA BOJONGCAE       | 424.949.254   | 273.121.000   |               |               |
| 47.943.410  | 4.000.000                | 1.156.005.000 | 1.906.018.664 |               |               |
| 420.160.988 | 271.621.000              | 47.943.410    | 4.000.000     | 1.156.005.000 |               |
|             | 1.899.730.398            |               |               |               |               |
| 000.182     | PEM.DESA MALABAR         | 375.543.123   | 468.416.410   |               |               |
| 15.000.000  | -                        | 246.300.000   | 1.105.259.533 | 367.413.269   |               |
| 459.281.239 | 15.000.000               | -             | 246.300.000   | 1.087.994.508 |               |
| 000.182     | PEM.DESA PASAR KEONG     |               |               | 471.231.078   |               |
| 442.037.500 | 5.000.000                | -             | 360.000.000   | 1.278.268.578 |               |
| 468.596.890 | 440.492.600              | 5.000.000     | -             | 360.000.000   |               |
|             | 1.274.089.490            |               |               |               |               |
| 000.182     | PEM.DESA BOJONG LELES    |               |               | 430.919.340   |               |
| 667.796.352 | 21.660.000               | -             | 1.353.977.596 | 2.474.353.288 |               |
|             | 393.222.821              | 661.751.352   | 16.175.000    | -             | 1.261.421.760 |
|             | 2.332.570.933            |               |               |               |               |
| 000.182     | PEM.DESA CIMENTENG JAYA  |               |               | 381.345.437   |               |

|               |                           |             |               |               |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 702.058.910   | 5.000.000                 | 5.100.000   | 216.000.000   | 1.309.504.347 |
|               | 298.570.445               | 678.208.030 | 5.000.000     | 3.755.000     |
| 213.900.000   | 1.199.433.475             |             |               |               |
| 000.182       | PEM.DESA MEKAR AGUNG      |             | 390.657.157   |               |
| 798.229.000   | 17.750.000                | -           | 208.800.000   | 1.415.436.157 |
| 385.408.552   | 798.229.000               | 17.750.000  | -             | 208.800.000   |
| 1.410.187.552 |                           |             |               |               |
| 000.182       | PEM.DESA ASEM MARGALUYU   |             | 327.876.065   |               |
| 161.880.360   | 41.568.410                | -           | 599.870.640   | 1.131.195.475 |
| 321.536.312   | 160.280.360               | 41.568.410  | -             | 599.870.640   |
| 1.123.255.722 |                           |             |               |               |
| 000.182       | PEM.DESA KADUAGUNG TENGAH |             | 395.020.328   |               |
| 405.454.000   | 11.000.000                | -           | 335.915.000   | 1.147.389.328 |
| 389.609.767   | 397.931.500               | 11.000.000  | -             | 333.947.909   |
| 1.132.489.176 |                           |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA CIBEBER          |             | 458.557.292   | 674.775.000   |
| 34.106.000    | -                         | 218.686.000 | 1.386.124.292 | 453.533.628   |
| 670.530.000   | 34.106.000                | -           | 218.686.000   | 1.376.855.628 |
| 000.192       | PEM.DESA CITOREK TENGAH   |             | 423.914.910   |               |
| 585.673.794   | 46.769.900                | 7.712.300   | 134.520.000   | 1.198.590.904 |
|               | 404.479.593               | 582.662.205 | 45.200.000    | 7.710.000     |
| 134.520.000   | 1.174.571.798             |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA CISUNGSANG       |             | 388.339.226   | 696.089.000   |

|               |                     |             |               |               |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| 99.520.000    | 5.590.000           | 211.800.000 | 1.401.338.226 |               |
| 371.711.110   | 649.706.456         | 71.520.000  | 1.400.000     | 205.540.000   |
| 1.299.877.566 |                     |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA KUJANGJAYA | 397.549.613 | 524.830.000   |               |
| 63.035.800    | -                   | 114.775.000 | 1.100.190.413 | 392.245.725   |
| 524.830.000   | 63.035.800          | -           | 114.775.000   | 1.094.886.525 |
| 000.192       | PEM.DESA KUJANGSARI | 372.513.634 | 568.417.520   |               |
| 43.815.438    | 17.650.000          | 169.550.000 | 1.171.946.592 |               |
| 340.481.140   | 561.434.412         | 43.775.000  | 17.650.000    | 169.550.000   |
| 1.132.890.552 |                     |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA NEGLASARI  | 446.483.987 | 770.944.279   |               |
| 51.487.000    | -                   | 216.000.000 | 1.484.915.266 | 442.299.692   |
| 770.445.400   | 51.417.000          | -           | 216.000.000   | 1.480.162.092 |
| 000.192       | PEM.DESA MEKARSARI  | 434.859.443 | 725.543.840   |               |
| 56.788.960    | 4.000.000           | 215.675.000 | 1.436.867.243 |               |
| 418.979.655   | 715.319.231         | 56.443.000  | -             | 215.675.000   |
| 1.406.416.886 |                     |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA CIKOTOK    | 403.519.125 | 584.107.000   |               |
| 34.500.000    | -                   | 117.245.000 | 1.139.371.125 | 401.155.941   |
| 580.483.800   | 34.500.000          | -           | 117.245.000   | 1.133.384.741 |
| 000.192       | PEM.DESA SUKAMULYA  | 398.491.609 | 405.516.000   |               |
| 68.280.000    | -                   | 253.000.000 | 1.125.287.609 | 394.690.934   |
| 405.516.000   | 68.280.000          | -           | 253.000.000   | 1.121.486.934 |

|               |                        |             |               |               |  |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 000.192       | PEM.DESA CITOREK TIMUR | 428.455.293 |               |               |  |
| 532.907.080   | 94.485.000             | 5.500.000   | 100.800.000   | 1.162.147.373 |  |
|               | 427.428.074            | 532.907.000 | 94.485.000    | 5.500.000     |  |
| 100.800.000   | 1.161.120.074          |             |               |               |  |
| 000.192       | PEM.DESA WARUNGBANTEN  | 407.416.039 |               |               |  |
| 636.563.000   | 22.345.000             | 2.672.000   | 90.000.000    | 1.158.996.039 |  |
|               | 398.621.410            | 626.890.500 | 22.345.000    | 2.277.000     |  |
| 90.000.000    | 1.140.133.910          |             |               |               |  |
| 000.192       | PEM.DESA HEGARMANAH    | 412.041.408 |               |               |  |
| 574.924.000   | 19.980.105             | 4.280.000   | 133.000.000   | 1.144.225.513 |  |
|               | 402.096.311            | 571.920.680 | 19.700.000    | 2.280.000     |  |
| 133.000.000   | 1.128.996.991          |             |               |               |  |
| 000.192       | PEM.DESA SITUMULYA     | 372.083.396 | 482.458.500   |               |  |
| 66.455.800    | 5.595.000              | 254.250.000 | 1.180.842.696 |               |  |
| 354.539.331   | 469.214.900            | 64.733.000  | 4.680.000     | 252.000.000   |  |
| 1.145.167.231 |                        |             |               |               |  |
| 000.192       | PEM.DESA CITOREK KIDUL | 379.078.658 |               |               |  |
| 613.975.000   | 85.975.800             | -           | 115.200.000   | 1.194.229.458 |  |
| 372.188.949   | 606.225.000            | 85.675.800  | -             | 115.200.000   |  |
| 1.179.289.749 |                        |             |               |               |  |
| 000.192       | PEM.DESA CIKADU        | 420.440.361 | 480.981.500   |               |  |
| 46.193.600    | 4.500.000              | 215.900.000 | 1.168.015.461 |               |  |
| 394.934.533   | 477.988.000            | 45.413.600  | 4.500.000     | 209.750.000   |  |

|               |                          |             |               |               |
|---------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.132.586.133 |                          |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA SIRNAGALIH      | 418.450.277 | 572.150.000   |               |
| 48.764.800    | -                        | 121.445.000 | 1.160.810.077 | 404.956.934   |
| 571.730.000   | 48.764.800               | -           | 121.445.000   | 1.146.896.734 |
| 000.192       | PEM.DESA CIHAMBALI       | 390.190.454 | 602.359.000   |               |
| 37.302.800    | 4.300.000                | 111.319.000 | 1.145.471.254 |               |
| 387.948.249   | 599.062.060              | 37.302.800  | 4.265.000     | 111.319.000   |
| 1.139.897.109 |                          |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA CITOREK BARAT   | 382.184.771 |               |               |
| 550.258.000   | 63.975.000               | 2.090.000   | 201.600.000   | 1.200.107.771 |
|               | 356.897.210              | 518.703.800 | 63.975.000    | 2.090.000     |
| 201.600.000   | 1.143.266.010            |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA GUNUNGWANGUN    | 403.603.036 |               |               |
| 511.497.000   | 38.105.000               | 20.000.000  | 121.225.000   | 1.094.430.036 |
|               | 384.136.932              | 492.190.000 | 30.200.000    | 20.000.000    |
| 115.450.000   | 1.041.976.932            |             |               |               |
| 000.192       | PEM.DESA WANASARI        | 432.926.501 | 528.452.000   |               |
| 43.198.265    | -                        | 166.500.000 | 1.171.076.766 | 430.950.960   |
| 526.754.200   | 41.165.000               | -           | 166.500.000   | 1.165.370.160 |
| 000.192       | PEM.DESA CITOREK SABRANG | 344.020.110 |               |               |
| 581.973.960   | 75.718.000               | -           | 144.000.000   | 1.145.712.070 |
| 223.043.260   | 315.668.000              | 32.518.000  | -             | 108.000.000   |
| 679.229.260   |                          |             |               |               |

|               |                      |             |               |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 000.192       | PEM.DESA CIHERANG    | 411.314.013 | 496.908.203   |               |               |
| 28.324.600    | 5.375.000            | 190.500.000 | 1.132.421.816 |               |               |
| 401.546.496   | 473.987.927          | 26.924.600  | 5.375.000     | 187.500.000   |               |
| 1.095.334.023 |                      |             |               |               |               |
| 000.202       | PEM.DESA CILOGRANG   | 423.232.012 | 263.402.000   |               |               |
| 11.940.000    | -                    | 450.638.000 | 1.149.212.012 | 417.626.306   |               |
| 258.382.000   | 10.940.000           | -           | 446.100.000   | 1.133.048.306 |               |
| 000.202       | PEM.DESA CIBARENO    | 396.883.384 | 446.190.000   |               |               |
| 25.646.800    | -                    | 216.000.000 | 1.084.720.184 | 394.357.085   |               |
| 444.996.850   | 23.280.000           | -           | 216.000.000   | 1.078.633.935 |               |
| 000.202       | PEM.DESA CIKAMUNDING | 453.965.706 |               |               |               |
| 241.054.465   | 24.046.000           | -           | 1.116.000.000 | 1.835.066.171 |               |
|               | 440.057.644          | 217.248.136 | 12.444.800    | -             | 1.116.000.000 |
| 1.785.750.580 |                      |             |               |               |               |
| 000.202       | PEM.DESA CIJENGKOL   | 482.879.061 | 197.925.000   |               |               |
| 24.165.000    | 21.547.750           | 557.200.000 | 1.283.716.811 |               |               |
| 469.531.321   | 187.171.000          | 21.885.000  | 21.547.750    | 556.285.000   |               |
| 1.256.420.071 |                      |             |               |               |               |
| 000.202       | PEM.DESA PASIRBUNGUR | 492.539.356 |               |               |               |
| 606.100.114   | 24.400.000           | -           | 360.000.000   | 1.483.039.470 |               |
| 472.370.838   | 564.720.370          | 21.379.545  | -             | 360.000.000   |               |
| 1.418.470.753 |                      |             |               |               |               |
| 000.202       | PEM.DESA LEBAKTIPAR  | 428.974.936 | 546.197.000   |               |               |



|               |                     |             |               |               |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| 29.140.000    | -                   | 159.315.000 | 1.163.626.936 | 427.561.884   |
| 545.907.000   | 29.000.000          | -           | 159.315.000   | 1.161.783.884 |
| 000.202       | PEM.DESA CIKATOMAS  |             | 459.135.999   | 177.170.000   |
| 17.583.000    | -                   | 532.800.000 | 1.186.688.999 | 456.705.681   |
| 169.875.000   | 16.583.000          | -           | 532.800.000   | 1.175.963.681 |
| 000.202       | PEM.DESA GIRIMUKTI  |             | 408.590.290   | 201.362.000   |
| 11.865.610    | -                   | 967.820.819 | 1.589.638.719 | 406.614.225   |
| 199.848.000   | 11.865.610          | -           | 967.750.000   | 1.586.077.835 |
| 000.202       | PEM.DESA CIREUNDEU  |             | 410.245.179   | 634.994.000   |
| 19.250.000    | 75.000.000          | 165.600.000 | 1.305.089.179 |               |
| 408.882.693   | 624.190.000         | 18.200.000  | 75.000.000    | 165.600.000   |
| 1.291.872.693 |                     |             |               |               |
| 000.202       | PEM.DESA GUNUNGBATU |             | 397.010.053   |               |
| 164.856.023   | 21.427.600          | -           | 522.000.000   | 1.105.293.676 |
| 384.847.880   | 156.632.770         | 18.017.600  | -             | 522.000.000   |
| 1.081.498.250 |                     |             |               |               |
| 000.212       | PEM.DESA WANASALAM  |             | 478.618.050   | 358.130.411   |
| 5.000.000     | -                   | 437.000.000 | 1.278.748.461 | 469.681.814   |
| 341.382.629   | 5.000.000           | -           | 437.000.000   | 1.253.064.443 |
| 000.212       | PEM.DESA BEJOD      |             | 467.324.947   | 672.033.600   |
| 29.670.000    | -                   | 110.000.000 | 1.279.028.547 | 453.238.426   |
| 665.205.488   | 25.680.000          | -           | 110.000.000   | 1.254.123.914 |
| 000.212       | PEM.DESA CILANGKAP  |             | 394.693.210   | 346.493.900   |

|               |                        |             |               |               |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 11.000.000    | 3.000.000              | 374.400.000 | 1.129.587.110 |               |
| 383.394.980   | 322.864.900            | 11.000.000  | 3.000.000     | 374.400.000   |
| 1.094.659.880 |                        |             |               |               |
| 000.212       | PEM.DESA CIPEUCANG     | 426.869.450 | 256.989.600   |               |
| 5.000.000     | -                      | 434.837.500 | 1.123.696.550 | 408.840.742   |
| 235.771.000   | -                      | -           | 434.809.140   | 1.079.420.882 |
| 000.212       | PEM.DESA MUARA         | 479.705.760 | 348.034.650   |               |
| 7.349.226     | -                      | 553.800.000 | 1.388.889.636 | 453.168.526   |
| 341.556.918   | 7.000.000              | -           | 553.800.000   | 1.355.525.444 |
| 000.212       | PEM.DESA PARUNGPANJANG | 447.389.201 |               |               |
| 493.048.760   | 57.912.240             | -           | 468.000.000   | 1.466.350.201 |
| 428.839.315   | 486.018.760            | 56.975.000  | -             | 468.000.000   |
| 1.439.833.075 |                        |             |               |               |
| 000.212       | PEM.DESA CIKEUSIK      | 452.281.606 | 522.897.240   |               |
| 64.802.760    | -                      | 378.000.000 | 1.417.981.606 | 449.450.252   |
| 518.045.000   | 61.920.000             | -           | 378.000.000   | 1.407.415.252 |
| 000.212       | PEM.DESA KATAPANG      | 463.676.481 | 344.160.000   |               |
| 67.013.000    | -                      | 565.200.000 | 1.440.049.481 | 459.456.407   |
| 342.298.000   | 67.013.000             | -           | 565.200.000   | 1.433.967.407 |
| 000.212       | PEM.DESA CISARAP       | 427.677.735 | 339.444.006   |               |
| 10.869.300    | -                      | 374.400.000 | 1.152.391.041 | 423.675.462   |
| 337.966.941   | 10.869.300             | -           | 374.400.000   | 1.146.911.703 |
| 000.212       | PEM.DESA SUKATANI      | 524.182.316 | 132.543.000   |               |

|               |                            |             |               |               |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 8.800.000     | -                          | 637.865.000 | 1.303.390.316 | 511.659.139   |
| 127.143.000   | 6.200.000                  | -           | 637.865.000   | 1.282.867.139 |
| 000.212       | PEM.DESA CIPEDANG          |             | 452.443.628   | 526.858.218   |
| 20.538.800    | -                          | 180.856.000 | 1.180.696.646 | 433.768.230   |
| 525.500.000   | 20.167.000                 | -           | 180.856.000   | 1.160.291.230 |
| 000.212       | PEM.DESA PARUNGSARI        |             | 409.494.064   | 339.768.027   |
| 15.000.000    | -                          | 385.200.000 | 1.149.462.091 | 396.579.750   |
| 331.506.000   | 15.000.000                 | -           | 385.200.000   | 1.128.285.750 |
| 000.212       | PEM.DESA KARANGPAMINDANGAN |             |               | 410.713.248   |
| 234.675.480   | 42.785.920                 | 1.653.082   | 489.600.000   | 1.179.427.730 |
|               | 409.151.212                | 233.965.400 | 42.785.000    | 1.648.200     |
| 489.600.000   | 1.177.149.812              |             |               |               |
| 000.222       | PEM.DESA CIPARASI          |             | 361.853.779   | 620.367.000   |
| 36.935.654    | -                          | 155.713.901 | 1.174.870.334 | 360.611.224   |
| 619.558.935   | 36.935.654                 | -           | 155.700.000   | 1.172.805.813 |
| 000.222       | PEM.DESA SOBANG            |             | 421.317.423   | 927.215.150   |
| 10.500.000    | 33.600.000                 | 313.691.850 | 1.706.324.423 |               |
| 344.663.170   | 904.113.535                | 10.500.000  | 33.600.000    | 311.940.000   |
| 1.604.816.705 |                            |             |               |               |
| 000.222       | PEM.DESA SUKAJAYA          |             | 418.832.453   | 478.731.000   |
| 10.000.000    | 4.000.000                  | 241.200.000 | 1.152.763.453 |               |
| 406.269.002   | 474.769.600                | 10.000.000  | -             | 241.200.000   |
| 1.132.238.602 |                            |             |               |               |

|             |                      |             |               |               |               |
|-------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 000.222     | PEM.DESA SINDANGLAYA |             |               | 373.258.381   |               |
| 890.931.110 | 20.260.000           | 2.395.000   | 353.000.000   | 1.639.844.491 |               |
|             | 362.611.751          | 890.421.210 | 17.260.000    | -             | 353.000.000   |
|             |                      |             |               |               | 1.623.292.961 |
| 000.222     | PEM.DESA SUKAMAJU    |             |               | 430.209.464   | 431.681.920   |
| 153.146.500 | 82.959.500           | 56.010.000  | 1.154.007.384 |               |               |
| 429.811.928 | 431.079.000          | 153.146.500 | 82.884.500    | 56.010.000    |               |
|             |                      |             |               |               | 1.152.931.928 |
| 000.222     | PEM.DESA HARIANG     |             |               | 405.007.383   | 870.009.913   |
| 5.000.000   | -                    | 521.070.570 | 1.801.087.866 |               | 402.708.812   |
| 869.912.100 | 5.000.000            | -           | 521.069.000   | 1.798.689.912 |               |
| 000.222     | PEM.DESA MAJASARI    |             |               | 394.983.569   | 372.549.360   |
| 5.590.000   | -                    | 431.031.640 | 1.204.154.569 |               | 391.935.780   |
| 368.042.000 | 5.590.000            | -           | 431.030.000   | 1.196.597.780 |               |
| 000.222     | PEM.DESA SINAR JAYA  |             |               | 351.496.200   | 487.581.310   |
| 35.428.595  | 27.500.000           | 273.500.000 | 1.175.506.105 |               |               |
| 344.147.881 | 484.467.700          | 33.986.800  | 27.500.000    | 253.750.000   |               |
|             |                      |             |               |               | 1.143.852.381 |
| 000.222     | PEM.DESA CIROPANG    |             |               | 394.220.622   | 482.269.900   |
| 30.310.000  | -                    | 269.272.884 | 1.176.073.406 |               | 388.801.859   |
| 455.155.225 | 30.310.000           | -           | 269.272.884   | 1.143.539.968 |               |
| 000.222     | PEM.DESA SUKARESMI   |             |               | 385.187.200   | 486.197.800   |
| 18.124.800  | 57.642.200           | 228.500.000 | 1.175.652.000 |               |               |

|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 377.929.582   | 477.549.900          | 18.124.800  | 57.642.200    | 228.500.000   |
| 1.159.746.482 |                      |             |               |               |
| 000.232       | PEM.DESA GURADOG     |             | 407.137.048   | 374.243.000   |
| 9.456.600     | -                    | 367.200.000 | 1.158.036.648 | 403.761.078   |
| 359.231.000   | 9.456.600            | -           | 367.200.000   | 1.139.648.678 |
| 000.232       | PEM.DESA CURUGBITUNG |             | 417.909.094   |               |
| 238.052.000   | 10.388.295           | -           | 764.390.000   | 1.430.739.389 |
| 404.502.712   | 197.552.000          | 8.388.000   | -             | 747.600.000   |
| 1.358.042.712 |                      |             |               |               |
| 000.232       | PEM.DESA CANDI       |             | 418.634.680   | 383.360.900   |
| 12.985.000    | -                    | 316.000.000 | 1.130.980.580 | 405.631.085   |
| 353.730.000   | 12.485.000           | -           | 315.095.000   | 1.086.941.085 |
| 000.232       | PEM.DESA MAYAK       |             | 393.930.341   | 464.637.610   |
| 13.689.000    | -                    | 241.200.000 | 1.113.456.951 | 372.889.715   |
| 454.937.610   | 11.310.000           | -           | 241.200.000   | 1.080.337.325 |
| 000.232       | PEM.DESA CIPINING    |             | 362.841.817   | 219.183.610   |
| 18.894.800    | -                    | 545.400.000 | 1.146.320.227 | 358.788.148   |
| 213.933.610   | 17.125.000           | -           | 545.400.000   | 1.135.246.758 |
| 000.232       | PEM.DESA CILAYANG    |             | 452.864.715   | 329.912.000   |
| 18.479.876    | -                    | 367.200.000 | 1.168.456.591 | 446.960.872   |
| 288.101.000   | 18.479.800           | -           | 367.200.000   | 1.120.741.672 |
| 000.232       | PEM.DESA CIBURUY     |             | 399.453.986   | 443.114.000   |
| 17.392.855    | -                    | 373.142.217 | 1.233.103.058 | 392.621.461   |

|               |                      |             |               |               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|
| 426.071.000   | 17.392.000           | -           | 370.800.000   | 1.206.884.461 |
| 000.232       | PEM.DESA SEKARWANGI  |             | 375.051.211   | 132.406.000   |
| 16.730.410    | 3.000.000            | 600.870.000 | 1.128.057.621 |               |
| 371.913.185   | 132.259.249          | 16.730.410  | 1.820.000     | 562.800.000   |
| 1.085.522.844 |                      |             |               |               |
| 000.232       | PEM.DESA CIDADAP     |             | 384.918.712   | 334.193.120   |
| 31.945.000    | -                    | 394.702.880 | 1.145.759.712 | 384.773.660   |
| 301.643.120   | 31.145.000           | -           | 394.702.880   | 1.112.264.660 |
| 000.232       | PEM.DESA LEBAKASIH   |             | 432.460.297   | 363.895.510   |
| 23.500.000    | -                    | 324.129.000 | 1.143.984.807 | 419.229.669   |
| 348.965.510   | 23.500.000           | -           | 324.129.000   | 1.115.824.179 |
| 000.242       | PEM.DESA KALANGANYAR |             | 488.338.692   |               |
| 308.885.175   | 10.520.000           | -           | 375.355.000   | 1.183.098.867 |
| 464.001.085   | 241.804.350          | 8.750.000   | -             | 375.355.000   |
| 1.089.910.435 |                      |             |               |               |
| 000.242       | PEM.DESA PASIRKUPA   |             | 402.482.094   | 314.438.566   |
| 16.169.800    | -                    | 546.790.000 | 1.279.880.460 | 382.157.467   |
| 293.557.900   | 10.500.000           | -           | 546.790.000   | 1.233.005.367 |
| 000.242       | PEM.DESA CILANGKAP   |             | 376.000.446   | 284.040.410   |
| 10.500.000    | -                    | 517.425.000 | 1.187.965.856 | 368.970.028   |
| 281.992.000   | 10.500.000           | -           | 517.425.000   | 1.178.887.028 |
| 000.242       | PEM.DESA AWEH        |             | 400.249.929   | 283.487.844   |
| 35.340.000    | -                    | 360.000.000 | 1.079.077.773 | 398.305.311   |

|  |                          |               |               |                         |
|--|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 281.043.060                                  | 35.340.000               | -             | 360.000.000   | 1.074.688.371           |
| 000.242                                      | PEM.DESA SANGIANGTANJUNG |               |               | 411.502.000             |
| 608.485.710                                  | 5.000.000                | -             | 558.000.000   | 1.582.987.710           |
| 408.165.015                                  | 605.185.710              | 5.000.000     | -             | 558.000.000             |
| 1.576.350.725                                |                          |               |               |                         |
| 000.242                                      | PEM.DESA SUKAMEKARSARI   |               |               | 409.116.500             |
| 199.091.439                                  | 9.000.000                | -             | 586.800.000   | 1.204.007.939           |
| 407.264.405                                  | 178.561.305              | 5.000.000     | -             | 586.800.000             |
| 1.177.625.710                                |                          |               |               |                         |
| 000.242                                      | PEM.DESA CIKATAPIS       |               |               | 389.645.534 182.550.000 |
| 41.581.000                                   | -                        | 270.000.000   | 883.776.534   | 386.555.975             |
| 182.550.000                                  | 41.581.000               | -             | 270.000.000   | 880.686.975             |
| 000.252                                      | PEM.DESA BANJARIRIGASI   |               |               | 403.564.396             |
| 1.125.061.500                                | 65.463.500               | 27.533.000    | 399.600.000   |                         |
| 2.021.222.396                                | 375.681.953              | 1.116.065.439 | 65.463.500    |                         |
| 27.533.000                                   | 399.600.000              | 1.984.343.892 |               |                         |
| 000.252                                      | PEM.DESA CILADAEUN       |               |               | 392.885.126 322.303.610 |
| 65.900.000                                   | 5.500.000                | 378.000.000   | 1.164.588.736 |                         |
| 386.225.107                                  | 318.100.000              | 65.900.000    | 5.500.000     | 378.000.000             |
| 1.153.725.107                                |                          |               |               |                         |
| 000.252                                      | PEM.DESA LEBAKGEDONG     |               |               | 409.184.886             |
| 351.233.000                                  | 56.300.000               | 5.500.000     | 360.000.000   | 1.182.217.886           |
| 402.715.702 350.733.000 56.300.000 5.500.000 |                          |               |               |                         |

|               |                      |             |               |               |  |
|---------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|--|
| 360.000.000   | 1.175.248.702        |             |               |               |  |
| 000.252       | PEM.DESA BANJARSARI  | 389.844.911 | 824.154.000   |               |  |
| 65.900.000    | 5.500.000            | 374.400.000 | 1.659.798.911 |               |  |
| 385.293.512   | 824.154.000          | 65.900.000  | 5.500.000     | 374.400.000   |  |
| 1.655.247.512 |                      |             |               |               |  |
| 000.252       | PEM.DESA LEBAKSITU   | 370.131.728 | 374.589.610   |               |  |
| 27.500.000    | 5.500.000            | 374.400.000 | 1.152.121.338 |               |  |
| 366.601.898   | 373.671.000          | 27.500.000  | 5.500.000     | 374.400.000   |  |
| 1.147.672.898 |                      |             |               |               |  |
| 000.252       | PEM.DESA LEBAKSANGKA | 409.202.004 |               |               |  |
| 329.441.000   | 27.500.000           | 5.500.000   | 378.000.000   | 1.149.643.004 |  |
| 408.205.754   | 325.345.241          | 27.500.000  | 5.500.000     |               |  |
| 378.000.000   | 1.144.550.995        |             |               |               |  |
| 000.262       | PEM.DESA PANYAUNGAN  | 403.035.532 |               |               |  |
| 367.048.000   | 12.530.000           | 5.900.000   | 391.600.000   | 1.180.113.532 |  |
| 401.344.432   | 366.316.900          | 12.530.000  | 5.900.000     |               |  |
| 391.600.000   | 1.177.691.332        |             |               |               |  |
| 000.262       | PEM.DESA CIHARA      | 383.055.758 | 501.966.000   |               |  |
| 15.597.800    | 22.390.000           | 195.800.000 | 1.118.809.558 |               |  |
| 381.607.286   | 501.966.000          | 15.597.800  | 22.390.000    | 195.800.000   |  |
| 1.117.361.086 |                      |             |               |               |  |
| 000.262       | PEM.DESA CIPARAHU    | 434.210.322 | 422.137.000   |               |  |
| 16.213.700    | 13.433.400           | 367.200.000 | 1.253.194.422 |               |  |



|               |                         |             |               |               |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 421.883.665   | 412.568.700             | 12.263.700  | 13.433.400    | 367.200.000   |
| 1.227.349.465 |                         |             |               |               |
| 000.262       | PEM.DESA PONDOKPANJANG  |             | 390.484.258   |               |
| 502.718.460   | 16.900.000              | -           | 360.000.000   | 1.270.102.718 |
| 382.562.098   | 499.788.555             | 16.900.000  | -             | 360.000.000   |
| 1.259.250.653 |                         |             |               |               |
| 000.262       | PEM.DESA CITEUPUSEUN    |             | 358.883.700   |               |
| 308.625.000   | 24.600.000              | -           | 432.000.000   | 1.124.108.700 |
| 354.394.551   | 305.318.930             | 23.900.000  | -             | 432.000.000   |
| 1.115.613.481 |                         |             |               |               |
| 000.262       | PEM.DESA LEBAKPEUNDEUY  |             | 371.955.999   |               |
| 561.499.000   | 23.993.800              | -           | 216.000.000   | 1.173.448.799 |
| 370.181.641   | 555.335.100             | 23.993.800  | -             | 216.000.000   |
| 1.165.510.541 |                         |             |               |               |
| 000.262       | PEM.DESA MEKARSARI      |             | 414.117.506   | 439.034.000   |
| 24.637.600    | 50.750.000              | 306.000.000 | 1.234.539.106 |               |
| 411.876.883   | 437.763.780             | 24.637.600  | 50.750.000    | 306.000.000   |
| 1.231.028.263 |                         |             |               |               |
| 000.262       | PEM.DESA KARANGKAMULYAN |             | 389.807.620   |               |
| 694.376.088   | 25.784.800              | -           | 432.000.000   | 1.541.968.508 |
| 374.954.759   | 688.446.177             | 25.784.800  | -             | 432.000.000   |
| 1.521.185.736 |                         |             |               |               |
| 000.262       | PEM.DESA BARUNAI        |             | 349.317.253   | 522.700.453   |

|               |                        |             |               |               |
|---------------|------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 17.153.800    | -                      | 281.448.610 | 1.170.620.116 | 332.685.657   |
| 522.699.950   | 17.153.800             | -           | 281.448.610   | 1.153.988.017 |
| 000.272       | PEM.DESA DATARCAE      |             | 420.241.849   | 123.460.000   |
| 9.000.000     | 5.500.000              | 577.200.000 | 1.135.401.849 |               |
| 416.973.154   | 110.860.000            | 9.000.000   | 5.500.000     | 577.200.000   |
| 1.119.533.154 |                        |             |               |               |
| 000.272       | PEM.DESA CIRINTEN      |             | 427.806.500   | 427.397.500   |
| 11.351.851    | 5.500.000              | 414.000.000 | 1.286.055.851 |               |
| 422.448.916   | 409.626.850            | 11.351.851  | 5.500.000     | 414.000.000   |
| 1.262.927.617 |                        |             |               |               |
| 000.272       | PEM.DESA KARANGNUNGGAL |             | 400.115.120   |               |
| 443.075.440   | 9.500.000              | 5.500.000   | 220.710.560   | 1.078.901.120 |
|               | 386.140.387            | 441.500.440 | 7.000.000     | 5.500.000     |
| 220.710.560   | 1.060.851.387          |             |               |               |
| 000.272       | PEM.DESA KADUDAMAS     |             | 438.618.464   | 736.154.000   |
| 24.200.000    | -                      | 271.300.000 | 1.470.272.464 | 437.523.619   |
| 736.154.000   | 24.200.000             | -           | 268.000.000   | 1.465.877.619 |
| 000.272       | PEM.DESA BADUR         |             | 407.559.455   | 466.539.000   |
| 14.800.000    | 5.500.000              | 540.000.000 | 1.434.398.455 |               |
| 405.566.551   | 442.869.000            | 14.800.000  | 5.500.000     | 540.000.000   |
| 1.408.735.551 |                        |             |               |               |
| 000.272       | PEM.DESA PARAKANLIMA   |             | 452.921.271   |               |
| 441.930.900   | 27.300.000             | 5.500.000   | 262.800.000   | 1.190.452.171 |

|         |                      |               |             |               |               |
|---------|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|         | 452.104.926          | 436.325.900   | 27.300.000  | 5.500.000     |               |
|         | 262.800.000          | 1.184.030.826 |             |               |               |
| 000.272 | PEM.DESA NANGGERANG  |               |             | 417.948.259   |               |
|         | 456.695.793          | 12.871.800    | 5.500.000   | 288.000.000   | 1.181.015.852 |
|         | 414.227.220          | 456.695.793   | 12.591.800  | 5.500.000     |               |
|         | 288.000.000          | 1.177.014.813 |             |               |               |
| 000.272 | PEM.DESA CEMPAKA     |               |             | 405.226.170   | 381.618.500   |
|         | 14.968.800           | -             | 321.800.000 | 1.123.613.470 | 403.579.588   |
|         | 377.723.500          | 14.968.800    | -           | 321.800.000   | 1.118.071.888 |
| 000.272 | PEM.DESA KAROYA      |               |             | 432.929.917   | 516.303.200   |
|         | 20.050.000           | 5.500.000     | 226.800.000 | 1.201.583.117 |               |
|         | 412.396.828          | 508.474.136   | 11.180.000  | 5.500.000     | 226.800.000   |
|         | 1.164.350.964        |               |             |               |               |
| 000.272 | PEM.DESA CIBARANI    |               |             | 385.556.579   | 502.565.000   |
|         | 29.641.300           | 5.500.000     | 208.370.000 | 1.131.632.879 |               |
|         | 382.564.863          | 499.630.000   | 29.641.300  | 5.500.000     | 205.200.000   |
|         | 1.122.536.163        |               |             |               |               |
| 000.282 | PEM.DESA PEUCANGPARI |               |             | 460.274.726   |               |
|         | 497.167.000          | 5.000.000     | -           | 208.800.000   | 1.171.241.726 |
|         | 436.589.146          | 492.287.260   | 5.000.000   | -             | 208.800.000   |
|         | 1.142.676.406        |               |             |               |               |
| 000.282 | PEM.DESA CIBUNGUR    |               |             | 408.879.497   | 203.052.000   |
|         | 5.000.000            | -             | 504.000.000 | 1.120.931.497 | 401.849.696   |

|                |                       |             |                 |               |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 196.475.000    | 5.000.000             | -           | 504.000.000     | 1.107.324.696 |
| 000.282        | PEM.DESA MUGIJAYA     |             | 423.752.508     | 380.572.000   |
| 38.500.000     | -                     | 630.000.000 | 1.472.824.508   | 414.759.924   |
| 378.063.000    | 38.500.000            | -           | 630.000.000     | 1.461.322.924 |
| 000.282        | PEM.DESA CIKATE       |             | 446.366.110     | 299.817.000   |
| 48.340.978     | -                     | 932.400.000 | 1.726.924.088   | 402.548.273   |
| 290.895.914    | 48.340.977            | -           | 932.400.000     | 1.674.185.164 |
| 000.282        | PEM.DESA CIGEMBLONG   |             | 442.249.760     | 283.281.400   |
| 9.295.000      | -                     | 432.000.000 | 1.166.826.160   | 425.327.906   |
| 278.449.235    | 9.295.000             | -           | 432.000.000     | 1.145.072.141 |
| 000.282        | PEM.DESA CIKADONGDONG |             | 406.673.050     |               |
| 263.766.814    | 25.800.000            | 5.900.000   | 558.000.000     | 1.260.139.864 |
|                | 379.485.250           | 260.069.425 | 25.800.000      | 5.900.000     |
| 558.000.000    | 1.229.254.675         |             |                 |               |
| 000.282        | PEM.DESA CIKARET      |             | 458.030.000     | 377.429.410   |
| 12.444.652     | -                     | 396.000.000 | 1.243.904.062   | 425.147.777   |
| 375.241.530    | 11.194.000            | -           | 396.000.000     | 1.207.583.307 |
| 000.282        | PEM.DESA WANGUNJAYA   |             | 406.813.011     |               |
| 323.286.000    | 29.000.000            | -           | 720.000.000     | 1.479.099.011 |
| 400.303.191    | 322.756.320           | 29.000.000  | -               | 720.000.000   |
| 1.472.059.511  |                       |             |                 |               |
|                | 142.361.249.291       |             | 143.579.172.732 |               |
| 11.566.746.660 | 2.111.413.586         |             | 136.432.902.174 |               |

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 436.051.484.443 | 138.720.372.264 | 140.504.746.732 |
| 11.113.554.451  | 1.987.572.005   | 135.543.160.854 |
| 427.869.406.306 |                 |                 |

Sumber: Pemerintah Kabupaten Lebak, 2021

#### 4.1.2. <sup>21</sup> Kekuasaan Pengelolaan Keuangan desa

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa adalah <sup>2</sup> PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. selaku PKPKD mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana Kepala Desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan desa

Kepala Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh, <sup>1</sup> Sekretaris Desa; Kaur dan Kasi; dan Kaur Keuangan.

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD, yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Selain tugas tersebut diatas Sekretaris Desa mempunyai tugas lain yaitu melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

b. **Kaur dan Kasi**

Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. terdiri atas beberapa bidang urusan antara lain Kaur yang membidangi urusan tata usaha dan umum; dan Kaur yang membidangi urusan perencanaan. Begitu pula dengan Kasi memiliki bidang urusan antara lain Kasi yang membidangi urusan pemerintahan; Kasi yang membidangi urusan kesejahteraan; dan Kasi yang membidangi urusan pelayanan.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang

tugasnya; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang tugasnya; menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi dalam pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa, dalam melaksanakan tugasnya Kaur dan Kasi dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: ketua; sekretaris; dan anggota. Perangkat Desa sebagai pelaksana kewilayahan, membantu tim yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. Tim ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

c. **Kaur Keuangan**

Kaur Keuangan melaksanakan fungsi <sup>26</sup>kebendaharaan, yang mempunyai tugas: menyusun RAK Desa; dan melakukan penacausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi <sup>26</sup>kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

## Pemerintah Desa.

### 4.1.3. <sup>12</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa terdiri dari dari pendapatan desa; belanja desa; dan pembiayaan desa. <sup>16</sup> dimana Pendapatan desa diklarifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan dan belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja, dan Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Setiap Pendapatan desa, Belanja desa, dan Pembiayaan desa diberi kode rekening.

#### a. <sup>4</sup> Pendapatan

Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. <sup>4</sup> Pendapatan desa dikelompok menjadi; Pendapatan asli desa; transfer; dan pendapatan lain.

Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis; hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; juga pendapatan asli desa lain. Hasil usaha desa antara lain <sup>35</sup> bagi hasil BUM desa. Hasil aset antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Swadaya, partisipasi dan gotong royong penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa, dan Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa.



Kelompok transfer terdiri atas jenis; dana desa; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; alokasi dana desa; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.<sup>12</sup> Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

<sup>33</sup> Kelompok pendapatan lain terdiri atas; penerimaan dari hasil kerja sama desa; penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa; penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan; bunga bank; dan pendapatan lain desa yang sah.

#### b. Belanja

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa berupa;

- (1) Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pem bangunan desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan <sup>79</sup>
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

(2) Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja dibagi dalam <sup>2</sup> sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

Klasifikasi belanja <sup>3</sup> dibagi dalam sub bidang yang terdiri dari; penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa; sarana dan prasarana pemerin tahan desa; administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan pertanahan.

Klasifikasi penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa <sup>76</sup> dibagi lagi dalam sub bidang: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; kawasan permukiman; kehutanan dan lingkungan hidup; perhubungan, komunikasi dan informatika; energi dan sumber daya mineral; dan pariwisata.

Klasifikasi belanja sarana dan prasarana pemerin tahan desa dibagi dalam <sup>11</sup> sub bidang: ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; kebudayaan dan kegamaan; kepemudaan dan olah raga; dan kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja kawasan permukiman dibagi dalam sub bidang:

kelautan dan perikanan; pertanian dan peternakan; peningkatan kapasitas aparat desa; pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dukungan penanaman modal; dan perdagangan dan perindustrian .

Klasifikasi belanja kehutanan dan lingkungan hidup <sup>26</sup> dibagi dalam sub bidang: penanggulangan bencana; keadaan darurat; dan keadaan mendesak. Sub bidang mempunyai Daftar kegiatan yang <sup>2</sup> menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama, serta kegiatan yang <sup>12</sup> anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah kas desa dan/ atau bantuan khusus <sup>2</sup> tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh h per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Belanja terdiri atas: belanja pegawai; belanja barang/jasa; belanja modal; dan belanja tak terduga. <sup>16</sup> dimana belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Belanja barang/ jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

digunakan antara lain untuk operasional pemerintah desa; pemeliharaan sarana prasarana desa; kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis; operasional BPD; insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial termasuk penanganan kerusakan sarana dan prasarana yang menyebabkan

terganggunya pelayanan publik yang meliputi <sup>2</sup> bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

<sup>3</sup> Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak meliputi kebutuhan desa dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran desa yang berada di luar kendali <sup>21</sup> pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau Pengeluaran desa <sup>2</sup> lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan/atau masyarakat.

<sup>78</sup> Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor yang <sup>2</sup> berskala lokal desa; dan belum ditangani oleh pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Bencana sosial <sup>2</sup> adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Kriteria bencana sosial antara lain: berskala lokal desa; dan belum ditangani oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

<sup>2</sup> Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Kepala Desa berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi: kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengu rusan pengungsi; dan penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Tata cara penggunaan anggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa diatur dengan Peraturan Bupati.

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. yang terdiri atas kelompok: penerimaan pembiayaan; dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. dimana pencairan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan

pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu <sup>5</sup> pembentukan dana cadangan; dan penyertaan modal.

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

d. <sup>70</sup> Penyertaan Modal

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada BUM desa dan/atau <sup>2</sup> BUM desa Bersama dapat berupa uang dan/atau barang. <sup>5</sup> Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

Penyertaan modal pada BUM desa melalui proses analisa kelayakan yang meliputi aspek teknis dan teknologi; aspek manajemen dan SDM; aspek keuangan; aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik; aspek lingkungan usaha; dan aspek perencanaan usaha.

#### 4.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; dan pertanggungjawaban. dimana Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dalam rekening kas desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian dalam Negeri.

##### a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. dimana Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati yang memuat: sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa; prinsip penyusunan APB Desa; kebijakan penyusunan APB Desa; teknis penyusunan APB Desa; dan hal khusus lainnya.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan desa tentang APB Desa, dimana Sekretaris Desa



menyampaikan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa<sup>20</sup> untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan desa tentang APB disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atas dasar kesepakatan bersama menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Setelah itu<sup>22</sup> Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa kepada Camat. dimana Kepala Desa menyampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen<sup>2</sup> surat pengantar; rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; peraturan desa mengenai RKP Desa; peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa; peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan berita acara hasil musyawarah BPD.

Camat dalam melakukan evaluasi<sup>21</sup> Rancangan Peraturan desa tentang APB

Desa berpedoman pada panduan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lam piran Peraturan ini, dimana <sup>3</sup> Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Dari hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud, maka rancangan peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan desa. Tetapi dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Maka hasil evaluasi sebagaimana tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa menjadi Peraturan desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan keputusan Camat. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa

dimaksud. dalam hal Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

<sup>22</sup> Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan desa tentang APB Desa, ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. dimana Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan desa tentang APB Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Gambar. 4.1

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

<sup>11</sup> Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, yang memuat APB Desa; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan alamat pengaduan. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa

apabila terjadi penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan; sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa yaitu seperti keadaan tidak seperti yang diperkirakan atau <sup>20</sup> suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus); Prosentase 50% (lima puluh per seratus) <sup>2</sup> merupakan selisih <sup>1</sup> kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa.

Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa mengenai perubahan APB Desa yang berpedoman pada RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. Peraturan Kepala

Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dilakukan apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan; keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek dan/ atau rincian objek belanja dalam satu kegiatan; kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan; dan penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan desa mengenai perubahan APB Desa.

#### Gambar 4.2

#### Musyawarah Penetapan Dana Desa

##### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas

desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri dalam Negeri melalui direktur Jenderal Bina Pemerintahan desa. Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah<sup>2</sup> paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Uang tunai disimpan dalam brankas desa. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan cash opname setiap bulan atas pengelolaan tunai pada Kaur Keuangan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

<sup>24</sup> Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA yang terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran desa; Rencana Kerja Kegiatan desa; dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan

tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

1 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Dalam hal terjadi perubahan Peraturan desa tentang APB Desa dan/ atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. DPPA terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran desa Perubahan; dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Rancangan RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan

verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah <sup>1</sup> diverifikasi Sekretaris Desa.

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pelaksanaan kegiatan diutamakan melalui swakelola. Pengadaan melalui swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi



masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan

pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran. dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggungjawab belanja; dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat. dalam setiap pengajuan SPP Ssekretaris desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pem bayaran; menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada

Kepala Desa melalui sekretaris desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan. Kepala Desa melalui surat keputusan kepada desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa. Pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arus kas masuk dan arus kas keluar dari mekanisme pembiayaan dianggarkan dalam APB Desa. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. SiLPA yang digunakan

untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan yang merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Kaur dan/ atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL. DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas desa. Pembentukan dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan desa mengenai dana cadangan. Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran <sup>1</sup> pembiayaan. Hasil

keuntungan dari penyertaan modal dimasukan sebagai pendapatan asli desa.

c. **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank; buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar. <sup>1</sup> Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur

Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan dan juga terhadap kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan. Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan. Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan yang terdiri dari laporan

pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri dalam Negeri melalui direktur Jenderal Bina Pemerintahan desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

e. **Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas Laporan Realisasi APB Desa; dan Catatan atas laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan; dan Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri dalam Negeri melalui direktur Jenderal Bina Pemerintahan desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

<sup>2</sup> Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa; laporan realisasi kegiatan; kegiatan yang belum selesai dan/

atau tidak terlaksana; sisa anggaran; dan alamat pengaduan.

Format Kode Rekening, Peraturan desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa, Peraturan desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, 8PP, Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, OPAL, Peraturan desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Untuk lebih jelasnya Siklus Pengelolaan Dana Desa seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3

## Siklus Pengelolaan Dana Desa

4.1.5. <sup>2</sup> Pembinaan dan Pengawasan

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten. Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan masing-masing.

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan deskriptif hasil penelitian sebagaimana di uraikan di atas, maka peneliti dapat menganalisis sesuai dengan rumusan masalah dan proposisi penelitian yang dijelaskan pada Bab I dan Bab 2 sebelumnya adalah sebagai berikut :

<sup>43</sup> 4.2.1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Menurut <sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa desa adalah desa, dan desa adat atau disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam UU Desa terdapat amanat tentang dana Desa, sebagaimana dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Bertujuan untuk pemberian Dana Desa bagi pemerintah desa adalah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, serta prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Secara menyeluruh Dasar hukum yang dibangun untuk memberikan kewenangan desa telah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pengganti PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dan PERDA Kab. Lebak Nomor 1 tahun 2015 tentang desa, dan PERBUP Nomor 38 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil analisis pada Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan desa telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan

desa di Kabupaten Lebak juga telah melaksanakan pembukuan dalam pengelolaan keuangannya. Saat ini pembukuan akuntansi desa sebagian telah menggunakan sistem akuntansi yang diperoleh dari BPKP. Laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem tersebut meliputi laporan Buku Kas, Buku Jurnal serta Laporan Realisasi Anggaran Desa, serta Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) oleh bagian aparat desa.

Temuan penelitian saat dilakukan observasi awal terdapat beberapa desa yang ada di Kabupaten Lebak, belum membuat LKMD padahal laporan tersebut wajib dilaporkan ke Pemda Kabupaten Lebak. Kendala yang dihadapi pada saat ini adalah selain kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola manajemen keuangan juga sistem yang didapatkan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum mengakomodir penyusunan LKMD termasuk dalam hal pengawasan anggarannya sehingga diperlukan untuk melengkapi dalam membuat sistem akuntansi untuk membantu pengelola keuangan desa dalam menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa

Menurut Bupati Lebak, Provinsi Banten;

Penggunaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel harus didukung dengan kapabilitas aparatur desa yang efektif. <sup>74</sup> dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa. Semua itu harus dibangun dengan nilai-nilai profesional, kejujuran dan keinginan untuk selalu belajar. Harapan Bupati dari 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan (Ketapang) guna

mengatasi stunting atau kekerdilan anak akibat gagal tumbuh dan peningkatan ekonomi masyarakat.

<sup>11</sup> Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengganti Permendagri Nomor <sup>43</sup> 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Sequence ini harus konsisten dipertahankan agar asas-asas dalam pengelolaan keuangan dapat dijaga sebaik-baiknya. Sebab itu, pengelolaan <sup>119</sup> keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan <sup>44</sup> kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBDesa, juga bisa didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Menurut Sekda Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

<sup>47</sup> Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya, ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.

Oleh sebab itu, dikatakan Sekda;

Salah satu bentuk akuntabilitas desa terletak dari sejauh mana pemerintah desa tersebut mampu membuat laporan keuangan desa secara benar, konsisten dan tepat waktu <sup>98</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hal ini bukanlah perkara mudah mengingat <sup>21</sup> sumber daya manusia yang terbatas sehingga perlu dilakukan sosialisasi, penyuluhan pelatihan bahkan pendampingan untuk mewujudkan cita-cita <sup>98</sup> tersebut.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagai leadership-nya adalah Kepala Desa sebagai pemeran utama <sup>50</sup> pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. <sup>10</sup> Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun

anggaran, tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

Menurut direktur Fasilitas dan Pemanfaatan <sup>14</sup> dana Desa, bahwa; <sup>31</sup> Penggunaan Dana Desa tiada lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. dalam penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa <sup>30</sup> dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa ini telah disampaikan setiap tahunnya dalam <sup>17</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan dana Desa. Pelaksanaan <sup>18</sup> penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan <sup>14</sup> penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan aturan umum terdiri dari <sup>13</sup> semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

<sup>10</sup> Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara umum merupakan peluang bagi desa untuk menata ulang desa, memajukan dan memenuhi hak warga desa serta menjamin tata kelola pemerintahan yang berdaulat, mandiri dan demokratis. Namun demikian, penerapan UU Desa yang memberikan kewenangan besar khususnya dalam pengelolaan anggaran, membawa konsekuensi pada keharusan terciptanya kesiapan kapasitas kelembagaan desa secara keseluruhan. Artinya, kesiapan desa yang paling utama ditunjukkan oleh terpenuhinya beberapa persyaratan administratif, yaitu harus memiliki dokumen: <sup>18</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dokumen perencanaan desa ini harus sinkron dengan perencanaan pemerintah kabupaten/kotanya.

Apabila dokumen-dokumen tersebut belum siap meskipun dana sudah



dialokasikan, maka kucuran dana dari pemerintah pusat akan terhambat. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Sektor-sektor dalam desa yang akan mendapatkan alokasi Dana Desa harus dibuatkan dasar hukumnya, antara lain berbentuk Peraturan Desa (Perdes). Hal ini penting agar menjadi jelas sasaran penggunaan dana tersebut. Namun, pada umumnya daerah belum melakukan perubahan APBD-nya dan dengan demikian berimplikasi terhadap payung hukum di daerah sehingga rencana pencairan Dana Desa akan terhambat.

Menurut Kepala dinas PMD Kabupaten Lebak, bahwa;

Dua hal yang sangat penting dalam menata kesiapan pemerintah desa dan menjadi syarat mendapat kucuran Dana Desa yaitu kesiapan terkait program <sup>74</sup> perencanaan pembangunan desa yang tercermin dalam RPJMDes dan <sup>93</sup> RKPDes (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 <sup>10</sup> tentang Pengelolaan Keuangan Desa) dan kesiapan aparatur pemerintah desa sehingga ketika pelaksanaannya tepat apa yang telah direncanakan.

Kesiapan aparatur pemerintahan desa akan berimplikasi terhadap pembangunan desa termasuk akuntabilitas dan manajemen desa yang dapat dilihat dari kemampuan pemerintah desa dalam menyiapkan berbagai dokumen-dokumen rencana pembangunan desa yang disusun benar-benar sejalan dengan perencanaan di pemerintah daerah

Kabupaten/Kota, Provinsi, atau bahkan sejalan dengan perencanaan pemerintah pusat. Dengan demikian, terlihat bagaimana pentingnya sebuah perencanaan desa khususnya terkait dengan penerimaan <sup>54</sup> alokasi dana desa.

Di sisi lain, dengan besarnya anggaran yang turun ke desa, aparatur pemerintah desa juga perlu menguasai pengelolaan keuangan, petunjuk teknis tentang perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan keuangan, karena akan ada evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sayangnya niat pemerintah dalam merekrut akuntan publik untuk melatih kompetensi para aparatur desa ini baru disampaikan dalam audiensi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hanya dua bulan sebelum dana turun, waktu yang terlalu singkat untuk menata kesiapan aparatur desa yang jumlahnya mencapai ratusan ribu itu. Kompetensi aparatur desa dalam pembuatan laporan penggunaan Dana Desa ini sangat penting, agar Dana Desa lebih transparan dan akuntabel sehingga terhindar dari penyelewengan.

Pada aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu di pemerintah desa juga perlu disiapkan dengan serius oleh pemerintah, mengingat belum ada program capacity building bagi perangkat desa dalam mendukung pembangunan di daerah. Sejauh ini UU Desa tidak mengatur adanya seleksi dan syarat kompetensi yang memadai bagi seseorang untuk dapat menjadi aparatur <sup>14</sup> (perangkat) Desa. Untuk seorang kepala desa hanya <sup>21</sup> disyaratkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat. Ketersediaan SDM di pedesaan pun sangat minim.

di beberapa desa misalnya, masih terdapat ratusan perangkat desa yang ada, sebagian besar adalah lulusan Sekolah Dasar.

Menurut Kepala Desa Lebaksitu, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Desa kami jauh dari pusat pemerintahan, karena kondisi daerah yang masih terisolir dan tidak mudah diakses kendaraan. Ada sekitar 3.900 jiwa atau 2.175 kepala keluarga (KK). Para warga di daerah kami, masih kesulitan untuk keluar masuk dari desa ke kota karena sarana transportasi belum memadai. Sebab itu, peruntukan Dana Desa akan sangat penting bagi kami untuk mengembangkan infrastruktur desa sehingga dapat membangkitkan perekonomian desa. Kondisi desa saat ini masih sangat memprihatinkan padahal beban tanggung jawab Pemerintahan <sup>5</sup> Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 78 UU Nomor 6 Tahun 2014, sangat besar.

Keprihatinan ini sejalan dengan hasil evaluasi sementara yang dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang menunjukkan bahwa banyak pemerintah kabupaten/kota tidak proaktif menyukseskan otonomi desa di bidang keuangan. Padahal peran Pemerintah Daerah sangat krusial karena menjadi jembatan transfer dana dari pusat ke desa. KPPOD bahkan menemukan adanya kota/kabupaten yang ternyata program sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur Desa tidak dialokasikan dalam anggaran pada APBD 2023.

Alokasi Dana Desa secara nasional dalam APBN pada tahun 2023 sebesar

Rp.70 triliun mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp.68 triliun. Arah kebijakan Dana Desa tahun 2023, salah satunya melanjutkan fokus penggunaan Dana Desa disinkronisasikan dengan prioritas nasional. Kelancaran dan kesuksesan penyaluran Dana Desa membutuhkan koordinasi dan komitmen berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Penyalur dana Desa. Tepatnya sasaran Dana Desa akan menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur pedesaan dan menggerakkan roda ekonomi desa yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya anggaran yang masuk ke desa-desa. Maka dengan masifnya pembangunan infrastruktur ini akan mereduksi kesenjangan dan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Menurut Kepala Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Dengan adanya dana Desa, diharapkan disparitas infrastruktur perkotaan dan pedesaan harus diperkecil kesenjangan. Infrastruktur pedesaan yang efisien dan efektif tidak menjadikannya desa yang kompetitif dan inovatif, tetapi kurangnya infrastruktur yang dibangun akan sangat menghambat perkembangan atau keberlanjutan pedesaan. Melalui fungsi pendukung infrastruktur, pedesaan yang kompleks dan dinamis menjadi hidup.

Sementara menurut Kades Bolang, Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Pembangunan infrastruktur di pedesaan, pembangunan yang masif tidak serta merta membuatnya menjadi pedesaan yang mampu mandiri dalam sekejap. Tetapi dengan lengkapnya infrastruktur pedesaan otomatis akan menopang pergerakan perekonomian di pedesaan perkotaan. Sebab itu, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam proses penciptaan kesejahteraan, memfasilitasi pertumbuhan produktivitas melalui penciptaan kondisi untuk integrasi dan spesialisasi, dengan mendapatkan infrastruktur dan perencanaan keputusan yang benar.

Peranan penting dalam pembangunan infrastruktur itu diambil sejalan dengan semangat <sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

<sup>2</sup> Dalam merealisasikan <sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Lebak, sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) melalui Bupati untuk pengalokasian Dana Desa untuk mendukung “Program Ketapang.” Pengalokasian Dana Desa tersebut guna mengatasi stunting atau kekerdilan pada anak akibat gagal tumbuh juga peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Program Ketapang itu melalui Dana Desa masyarakat dapat mengembangkan usaha perikanan, seperti ikan tawar berbagai jenis di antaranya ikan patin, gurame, nila dan lele dikembangkan

di kolam.

Usaha pertanian dengan mengembangkan budidaya tanaman pangan, sayuran, palawija dan hortikultura. Begitu juga pengembangan usaha peternakan dengan budidaya pembesaran ternak domba, kerbau dan ayam. Potensi pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Lebak cukup besar, yakni Rp.250 miliar/tahun di 340 desa. Setiap desa masing-masing mendapatkan alokasi Dana Desa bervariasi antara Rp.700 juta sampai Rp.1,2 miliar bergantung jumlah penduduk dan luas wilayah.

Menurut Kepala Desa Sukamanah, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, bahwa;

Dirinya kini mengembangkan usaha perikanan ikan patin kepada kelompok masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan ikan juga peningkatan ekonomi. Saat ini, harga ikan patin di pasaran berkisar antara Rp.16 ribu-Rp.18 ribu/kg, dan kami berharap budidaya ikan patin dapat dipanen antara enam sampai tujuh bulan ke depan.

Sedangkan Menurut Kepala Desa Cikarang, Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Kesuksesan sebuah program pembangunan sangat bergantung dari partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu membangun modal sosial masyarakat, di antaranya adalah menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat melalui penyelenggaraan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil,

dan transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan semakin besar, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpanggil untuk berpartisipasi dan turut menjaga suksesnya program pembangunan.

Selama ini diakui atau tidak sumber <sup>8</sup> keuangan Desa ditopang dengan dua sumber utama, yakni pendapatan asli Desa (pungutan, hasil kekayaan Desa, gotong-royong dan swadaya masyarakat) serta bantuan dari pemerintah. Namun, secara empirik, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan Desa.

Pertama, besaran anggaran Desa sangat terbatas. PADes sangat minim, antara lain karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan Desa. Karena terbatas, anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apalagi kesejahteraan masyarakat Desa. Anggaran <sup>8</sup> Desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan kalimat lain ada kesenjangan fiskal antara keuangan pemerintah supra Desa dengan pemerintah Desa.

Kedua, ada kesenjangan antara tanggung-jawab dan responsivitas dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa. Partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementara tanggung jawab dan responsivitas sangat kecil. Sebagian besar anggaran pembangunan Desa, terutama pembangunan fisik (infrastruktur), ditopang oleh gotong-royong

atau swadaya masyarakat. Sementara besaran dana dari pemerintah sangat kecil, yang difungsikan sebagai stimulan untuk mengerahkan (mobilisasi) dana swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari warga masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga Desa mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.

Ketiga, skema pemberian dana pemerintah kepada Desa kurang mendorong pemberdayaan. Dulu ada dana pembangunan Desa (Inpres Bandes) selama 30 tahun yang dibagi secara merata ke seluruh Desa sebesar Rp.10 juta (terakhir tahun 1999), yang sudah ditentukan dan dikontrol dari atas, sehingga Desa tidak bisa secara leluasa dan berdaya menggunakan anggaran.

Desa miskin maupun desa kaya akan memperoleh alokasi yang sama.

Skema seperti itu sudah mendarah daging dalam paradigma dan kebijakan pemerintah atas desa, yang justru tidak mengangkat kesejahteraan dan kemandirian Desa. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) juga mempunyai anggaran (ABPD) yang disusun berdasarkan perencanaan dari bawah (Desa). Baik APBN maupun APBD umumnya kurang perhatian pada Desa. Sebesar 60%-70% anggaran negara dan daerah dikonsumsi untuk belanja aparatur (belanja rutin). Sisanya, sebesar 30% sampai 40% anggaran daerah digunakan untuk belanja publik, komposisi kasarnya sekitar 30% untuk biaya tidak langsung (administrasi) dan 70% untuk belanja langsung ke masyarakat. Dari 70% belanja langsung untuk



pembangunan tersebut, jika dihitung secara kasar, terdiri dari beberapa plafon: 20% plafon politik (untuk DPRD dan Kepala Daerah); 70% untuk plafon sektoral (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, industri kecil, prasarana daerah, dan seterusnya); dan 10% untuk plafon spasial desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan mayoritas (70%) plafon sektoral digunakan untuk prasarana fisik, yang tidak berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, bahwa;

Komposisi kasar APBD itu memperlihatkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap desa dan orang miskin di desa sangat lemah. Keterbatasan keuangan desa tersebut menjadi sebuah masalah serius, yang menjadi perhatian yang seksama baik dari kalangan pemerintah desa, pemerintah pusat dan kabupaten maupun kalangan “sektor ketiga” yang menaruh perhatian tentang desa dan pemerintah ternyata memberikan respons yang positif.

Sedangkan menurut Kepala Desa Bojongmenteng, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Kalau untuk program pembangunan desa itu pasti dari pemerintah desa itu menginginkan program desa tersebut untuk semua masyarakat ikut serta, seperti pembangunan corblock itu program dari desa, anggaran dari desa itu dilimpahkan kedusun. Nah nanti dari dusun itu entah itu kerja bakti atau apa itu program dari desa melibatkan dusun dan dusun itu melibatkan

masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Pemda Lebak telah mengatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2015 tentang desa dan Perbup Nomor 38 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini memungkinkan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan keperluan secara proporsional, akuntabilitas, dan transparansi dari seluruh aparat. dalam pengelolaan keuangan desa pada intinya bendahara desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban dalam pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabilitas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan desa yang luar biasa untuk mengelola anggaran sebesar Rp.1 miliar sampai Rp.1,5 miliar per desa dari APBN. Suka atau tidak suka, aparat pemeriksa dari pemerintah pusat seperti BPK, BPKP atau bahkan KPK bisa langsung turun ke lapangan. Jika ada temuan dari BPK dan BPKP dalam waktu 60 hari tidak ditindaklanjuti dimungkinkan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum. Sedangkan peran Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, serta dalam Pasal 209<sup>14</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 209 UU Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 34<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 disebutkan<sup>38</sup> bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya yakni fungsi representasi.

Menurut Kepala Desa Girihaja, Cipanas, Kabupaten Lebah, Provin Banten, bahwa;

Mengingat besarnya Dana Desa yang dikelola setiap tahunnya, Dana Desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Setelah digulirkannya alokasi dana desa, desa sekarang menjadi sangat “seksi”. Ini terbukti dengan banyaknya daerah yang mengusulkan pemekaran desa, dan pada tahun 2015 terdapat 1.800 usulan pemekaran desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ke-seksi-an lainnya dapat dilihat dari proses pemilihan kepada desa yang sangat ketat.

Sedangkan Kepala Desa Banjarsari, Cileles, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

<sup>53</sup> Proses dalam pengelolaan Dana Desa adalah kesediaan dari para pengelola Dana Desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan

kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuan dari semua itu, tiada lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi secara menyeluruh dengan bantuan dana <sup>49</sup> Desa.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

<sup>82</sup> Peran BPD sendiri yang disebutkan dalam Pasal 30 PP No. 72 tahun 2005 <sup>4</sup> adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

<sup>30</sup> Berdasarkan ketentuan di atas kedudukan, fungsi, wewenang dan tugas BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting.

Sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran aspirasi utama warga desa tidak hanya berfungsi sebagai badan legislasi, melainkan sebagai arsitek perubahan dan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. ADD merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam pengalokasian Dana Desa tersebut diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa.

Hal ini berarti bahwa Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mutlak dilakukan secara transparan dan efektif dalam mencapai sasaran di setiap desa-desa di seluruh wilayah hukum Kabupaten Lebak. Sebab kebutuhan dan pengelolaan keuangan desa diperuntukkan seluruhnya dalam format kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Dana Desa ini secara ekonomi dapat meningkatkan perekonomian desa.

Selain itu adanya dipastikan untuk mendongkrak kegiatan perekonomian desa secara menyeluruh dengan mendorong potensi ekonomi yang ada di pedesaan. Dengan adanya <sup>50</sup> penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa, maka penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa yang didanai baik itu oleh APBDesa, APBD maupun APBN dapat berjalan dengan baik.

Menurut Kepala Desa Girimukti, Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Pembangunan perdesaaan yang bersumber dari Dana Desa duperuntukan <sup>29</sup> dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, permukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya. Selain itu, juga didukung oleh dana masyarakat dalam pelaksanaannya melalui gotong royong.

Sedangkan Menurut Kepala Desa Bangunmekar, Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Bahwa;

Pembangunan perdesaaan dengan Dana Desa dalam perseptif pemberdayaan insani, adalah pembangunan utamanya adalah untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan <sup>52</sup> masyarakat di daerah perdesaaan sebagai warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu

keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik.

Dana Desa yang diperuntukan dalam <sup>25</sup> keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Karenanya dengan Pelaksanaan Akuntabilitas Pemerintahan <sup>30</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, maka Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) adalah keseluruhan kegiatan yang dilandasi peraturan perundangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Proses Penatausahaan dimulai dari membuat Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan <sup>30</sup> Desa, LKMD, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.

Dalam Pelaksanaan <sup>105</sup> pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, <sup>25</sup> penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah yang didanai oleh APBN dan APBD, maka seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening <sup>47</sup> kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa harus dipertanggung jawaban. <sup>69</sup> dalam hal ini Kepala Desa adalah pemegang kendali kekuasaan pengelolaan keuangan desa. dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada

perangkat desa. Semua itu, bertujuan untuk membangun kebutuhan desa dan pemerataan kesejahteraan warga desa, sehingga peningkatan perekonomian desa dapat berjalan secara baik, dan dapat meningkatkan derajat masyarakat melalui perekonomian desa. Artinya, guna menyeimbangkan antara perekonomian perkotaan dan pedesaan yang selama ini terlalu jauh kesenjangannya.

Menurut Kepala Desa Banjarsari, Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

internet, sedangkan untuk memberikan pelayanan membutuhkan internet. Dana Desa diperuntukan untuk bantuan digitalisasi (siskudes, dulur desa, sitanti), dimana desa-desa di Kabupaten Lebak sarana prasarana pendukungnya belum memadai seperti masih banya daerah/wilayah blankspot atau tidak ada jaringan

Sedangkan Menurut Kepala Desa Sangiang Jaya, Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Tujuan Dana Desa sudah begitu baik untuk mendukung tranparansi pengelolaan keuangan desa, namun untuk sampai saat ini belum sepenuhnya baik atau sempurna, dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang perlu di perbaiki seperti perlu peningkatan kapasitas Sumber daya manusia (SDM), dan jaringan teknologi informasi seperti internet yang belum masuk di wilayah Desa Sangiang Jaya yang saat ini dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang ekonomi dan komunikasi.



Arti penting dari Pelaksanaan <sup>105</sup> pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, adalah menitikberatkan kepada pengelolaan pemerintahan desa secara proporsional dalam pemerataan pembangunan desa. Tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa menjadi tolok ukur dalam mengimplementasikan yang menjadi kebijakan desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi tepat sasaran. Adanya distribusi keuangan dari pusat dan daerah terhadap pemerintahan desa tiada lain untuk mendongkrak potensi desa yang selama ini diam, kaku, dan tidak bangkit.

Dana Desa adalah sebagai dirangsang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penganggaran desa, sehingga menjadi termotivasi masyarakatnya dalam membangun desa dari berbagai aspek sosial dan ekonomi menuju kehidupan yang lebih baik. Selain itu, untuk peningkatan manajerial pemerintahan desa yang selama ini dipandang masih konvensional dalam mengurus pemerintahan desa juga menjadi perhatian bersama. Sehingga desa dapat dipandang memiliki kapasitas yang siap mendukung dalam membangun nasional, khususnya kewenangan dalam <sup>12</sup> pengelolaan keuangan yang berasal dari APBD dan APBN. Oleh sebab itu, <sup>12</sup> pengelolaan keuangan desa, akan memberikan kontribusi bagi pembangunan desa secara menyeluruh dan sebagai benteng pembangunan nasional.

Pengertian <sup>66</sup> desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa desa merupakan

<sup>19</sup> kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan atau hak tradisional yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara pemerintahan desa merupakan para penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa terdiri dari adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian Badan Permusyawaratan Daerah Desa (BPD) <sup>31</sup> yang merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.. Lebih lanjut, pemerintahan desa membuat laporan pertanggung jawaban pada akhirtahun. Pelaporan ini meliputi program kerja yang telah selesai kemudian dilaporkan kepada pihak kecamatan dalam setiap kegiatan yang sudah selesai, baik yang belum siap maupun yang sedang dikerjakan laporan.

<sup>40</sup> Peran Kepala Desa dalam Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Publik. dalam pengelolaan Dana Desa diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pihak agar danadesa bisa tepat sasaran dan bisa mensejahterakan rakyat perdesaan. Tidak hanya para aparatur pemerintahan desa yang harus berperan <sup>14</sup> dalam pengelolaan dana desa, tetapi peran dari Kepala Desa

sangat menentukan keberhasilan tata kelola dana desa. Sudah banyak bukti bahwa <sup>14</sup> pengelolaan Dana Desa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu lebih disebabkan model kepemimpinan dari seorang <sup>101</sup> Kepala Desa yang mampu mengelola dengan baik dana desa.

Banyak Kepala Desa yang aktif melakukan inovasi dalam pengelolaan Dana Desa terutama untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Artinya sosok Kepala Desa akan sangat berperan untuk menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan dan penggunaan dana desa. Lumrah bila kemudian ditemui beberapa Kepala Desa mencoba menerapkan model kepemimpinan berbasis kearifan lokal agar Dana Desa bisa meningkatkan kesejahteraan hingga dapat menambah peluang ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, Kepala Desa yang mengulirkan berbagai inovasi unggulan agar Dana Desa bisa menciptakan sumber pendapatan baru baru bagi desanya. Semua inovasi dan kreativitas tersebut memang bersumber dari langkah taktis para Kepala Desa. Sehingga pola kepemimpinan dari seorang Kepala Desa akan sangat mempengaruhi bagaimana Dana Desa tersebut dikelola dan untuk apa. Tidak hanya itu pola kepemimpinan Kepala Desa juga sangat mempengaruhi proses <sup>36</sup> transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintahan Desa telah melaksanakan amanat Undang-Undang <sup>36</sup> Desa dalam pengelolaan keuangan Dana Desa agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintahan Desa tetap

aktif untuk merespon dan menanggapi berbagai keluhan, saran dan pendapat dari masyarakat desa. Artinya pemerintah desa tetap berupaya mempertimbangkan setiap usulan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hal itu bertujuan agar pembangunan di seluruh Desa yang dianggarkan dari Dana Desa sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat sehingga memberikan dampak yang signifikan. Program lain yang telah dijalankan di berbagai Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan pendanaan dari Dana Desa yaitu pemberdayaan masyarakat dengan menggelar penyuluhan ibu hamil hingga penyuluhan tentang pencegahan angka stunting. Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan yaitu Kepala Desa Suka Endah berikut ini:

“Kegiatan pembangunan infrastruktur yang berasal dari Dana Desa telah berjalan di Desa Sukarendah. Program lain seperti program penyuluhan untuk ibu hamil dan pencegahan stunting telah berjalan. Tetapi saya melihat beberapa kegiatan masih banyak pada pembangunan infrastruktur sementara untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang”

Dalam membangun proses transparansi dalam ranah perdesaan, Kepala Desa telah berupaya mengefektifkan rapat musyawarah perencanaan dan pengembangan desa (Musrembang Desa). dalam kegiatan ini semua perwakilan dan pemangku kepentingan di tingkat desa berhak untuk memberikan usulan dan saran akan penggunaan dana desa. Kendati demikian, bila melihat keterwakilan para peserta Musrembang Desa sudah sangat terwakili. Beberapa perwakilan yang mengikuti Musrembang Desa

meliputi karang taruna, PKK, pemuda desa, tokoh masyarakat desa hingga para pemuka agama. dalam setiap Musrembang Desa kami selalu mengundang semua elemen dan pemangku kepentingan di Desa. Meski demikian tetap saja ada yang tidak mau hadir dengan alasan kalau usulanya tidak akan diterima. Padahal inikan forum demokrasisemua orang dan pihak bisa menawarkan program asalkan logis”

<sup>139</sup> Peran kepala desa dalam meningkatkan pengelolaan Dana Desa ditunjukkan dengan aktif melaporkan secara sistematis setiap pemasukan dan pengeluaran yang digunakan dari dana desa. Pelaporan tersebut juga telah terintegrasi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes). Dengan demikian pemerintah desa telah berupaya mengikuti siklus akuntansi desa yang melampirkan <sup>63</sup> buku kas pembantu dan buku kas umum dalam pertanggungjawaban tersebut dengan melampirkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari desa kepada tim pelaksana. Perputaran siklus keuangan desa ini berjalan secara teratur dan selalu terdata dengan baik oleh bagian keuangan desa.

Seperti di Desa Sukarendah telah menerapkan pola pertanggungjawaban teritegrasi kepada masyarakat desa melalui laporan keuangan desa. Artinya pemerintahan desa telah menerapkan berbagai prinsip dasar dari akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Hal itu seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini:

“Pemerintahan desa selalu menerapkan pelaporan yang terintegrasi baik untuk setiapuang masuk maupun keluar terutama yang menggunakan dana

desa. Pelaporan inisemua terdata dan terintegrasi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sehingga kami yakin ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban perangkat desa terhadap penggunaan desa kepada masyarakat”

Setelah Dana Desa yang dikeluarkan kemudian diberikan kepada pihak pelaksana kegiatan, maka dibuatlah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang berisi nama pihak yang menerima balas jasa dan jumlah dana yang sudah dimohonkan di SPP dan dilengkapi dengan bukti pencairan. Bukti ini kemudian dapat diketahui oleh pihak pemangku kepentingan di pemerintahan desa seperti pihak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Indikator lain dalam membangun transparansi tampak dari sikap pemerintah desa yang selalu mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang pembuatan peraturan desa. Dengan kata lain berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan desa maupun Kepala Desa selalu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang telah digulirkan oleh Kepala Desa. Hal itu seperti yang disampaikan oleh salah satu informan berikut ini:

“Setiap pembuatan peraturan maupun kebijakan desa, biasanya pemerintahan desa maupun Kepala Desa selalu melakukan komunikasi kepada masyarakat desa. Bahkan Kepala Desa sering memberikan informasi terkait Dana Desa dalam setiap pertemuan warga desa. Kepala

Desa justru senang bila banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa terutama dalam pembuatan peraturan desa”

Bentuk lain transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah dengan memberikan informasi seluasnya kepada masyarakat mulai dari perencanaan hingga pada realisasi dalam kegiatan Musrembang Desa. Akan tetapi kegiatan ini masih terbatas pada Beberapa perwakilan . Sementara untuk generasi muda atau pemuda desa belum semua terwadai. Hal itu seperti disampaikan oleh salah satu informan Kepala Desa berikut ini:

“Dalam setiap kegiatan Musrembang Desa banyak yang diundang, akan tetapi untuk yang diundang masih sebatas perwakilan yang senior, tetapi bagi kami generasi muda terutama pemuda desa jarang sekali dilibatkan. Padahal kami juga sebagai generasi muda ingin mengetahui lebih banyak terkait informasi tentang penggunaan dana desa”

Kepala Desa tidak bisa semena-mena untuk menggunakan Dana Desa tanpa sesuai dengan hasil Musrembang Desa. Artinya pihak BPD akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap para aparatur pemerintahan desa. Hal itu tergambar dari pernyataan beberapa informan berikut ini:

“Saya berusaha agar pemerintahan desa yang saya pimpin dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa. Saya juga selalu bekerjasama dengan bendahara desa dan operator Sistem Keuangan Desa agar membuat laporan setiap bulannya dengan disertai berbagai bukti yang telah diverifikasi. Bukti transaksi bisa dijadikan untuk membuat laporan

keuangan dan bisa menjadi bukti bahwa saya telah menerapkan akuntabilitas publik ”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu memberikan pengawasan mengenai pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana desa. BPD selalu bekerja maksimal untuk mengawasi kinerja perangkat desa terutama tentang pelaksanaan pembangunan di desa yang menggunakan dana desa. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai apakah pembangunan tersebut sudah layak atau belum. Informasi yang disampaikan melalui papan informasi desa, menegaskan bahwa pemerintahan desa ingin masyarakat desa bisa mengetahui pengelolaan dana desa. Sehingga setiap masyarakat desa yang hadir di desa akan bisa mengetahui setiap perputaran dari anggaran Dana Desa dengan baik. Akan tetapi di berbagai desa di wilayah Kabupaten Lebak belum mengadopsi saluran digitalisasi seperti pemanfaatan website desa dan media sosial. Padahal era digital saat ini fungsi media sosial dan website dapat menjadi sarana untuk mengakses informasi yang ada di Desa, terutama bagi masyarakat yang diluar desa tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum berjalan secara efektif. Artinya Pelaksanaan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa belum berperan penting. Kepala Desa belum menjadi pioner bagi para aparatur pemerintahan desa untuk membangun tata kelola yang baik dan bersih. Sehingga pengelolaan Dana Desa belum tepat



sasaran dan belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Selain itu Kepala Desa belum dapat mengutamakan program prioritas utama terhadap kebutuhan desa sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Program kerja dari Kepala Desa seharusnya dapat berbasis kepada <sup>88</sup> **kepentingan masyarakat desa**. Oleh karena itu dalam konteks <sup>88</sup> **pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten** diketahui bahwa Kepala Desa belum bekerja semaksimal untuk memperkuat aspek akuntabilitas publik dengan membuat skema prioritas penggunaan dana Desa. Skema tersebut tentunya diarahkan melalui proses demokrasi desa yaitu melalui hasil musyawarah desa seperti Musrembang Desa.

<sup>104</sup> **4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Belum Efektif.**

Berdasarkan hasil analisis dan observasi bahwa <sup>75</sup> **faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten belum efektif**, salah satunya belum sinergitasnya antara peraturan hukum dan kehendak pemerintahan desa, sehingga melenceng dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 <sup>72</sup> **Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, yang pada akhirnya menyebabkan <sup>46</sup> **pengelolaan keuangan Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak**

Provinsi Banten belum efektif.

Berbicara mengenai sistem pemerintahan tentunya menjadi topik yang lumrah. Hal ini dikarenakan ramainya pemberitaan perihal pemerintahan yang kian lama menyita perhatian masyarakat. Sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas pada setiap warga daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang bersangkutan. Tujuan dari diberikannya otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam agar bisa dilakukan secara lebih efektif.

Keterbukaan akses informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah desa sehingga masyarakat dapat memastikan apakah pengelolaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, transparansi informasi publik terhadap pengelolaan dana desa memiliki manfaat untuk mengantisipasi terjadinya praktik korupsi terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berupa kebocoran alokasi anggaran yang menjadikan praktik pelaksanaan tidak optimal.

Kondisi fisik suatu wilayah memang memiliki peran yang penting. Hal ini menyebabkan dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu daerah, sehingga nantinya dapat diketahui aktivitas yang sesuai di daerah tersebut. Fisik alami yang ada di daerah berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk atau

masyarakat, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan daerah dan juga sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk atau masyarakat.

<sup>101</sup> Kendala soal dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintahan desa. Dalam pengelolaan dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengelolaan dana desa juga harus dibuka, sehingga masyarakat desa tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa. Masyarakat desa jangan hanya curiga terus dengan pihak desa, tetapi juga harus mampu mengajak mereka dan mengontrol.

Berdasarkan pemantauan baik di lapangan maupun pemberitaan di media, penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Penyebabnya adalah pedoman yang cenderung rumit untuk diimplementasikan kepala daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa tanpa harus berlama-lama diam di pemerintah kabupaten. Sering terjadi silang pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdampak dari kemungkinan terjerat kasus hukum di kemudian hari. Di dalam <sup>32</sup> pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Untuk lebih jelasnya berbagai hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat diuraikan berikut ini :

- <sup>32</sup> 1. Sumber Daya Perangkat Desa

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. <sup>32</sup> Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

.Dalam aspek kapasitas sumber daya manusia (SDM) handal dalam pengelolaan Dana Desa sangat membantu operasionalisasinya. Demikian pula dalam memahami rambu-rambu peraturan dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi. Tidak kalah pentingnya, peran kepala desa sebagai pimpinan dalam pemerintahan desa sangat strategis untuk memotivasi dan mengkoordinir tim pelaksana kegiatan. Oleh karena itu, kapasitas SDM tim pengelola Dana Desa perlu ditingkatkan agar akuntabilitas implementasi kebijakan semakin lebih baik.

Bupati Lebak, Provinsi Banten, mengatakan, bahwa;

Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur desa alah satu faktor dalam melaksanakan tugas <sup>1</sup> dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana Desa.

Dengan demikian untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan tentunya tidak terlepas dari <sup>77</sup> sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam organisasi karena sebagai salah satu daya saing organisasi dan juga sebagai penentu utama. Termasuk dalam penyerapan Dana Desa agar tepat sasaran dan selaras dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan.

Adanya audit kepatuhan terhadap penyebab akuntabilitas Pemerintahan <sup>39</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten belum efektif, adalah bahwa pengelolaan Dana Desa belum berjalan maksimal dalam tahapan implementasinya. dilihat dari jaminan kepastian hukum belum senapas dengan harapan Pasal 25 <sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Pasal 23 yakni Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa lainnya dalam menangani pengelolaan keuangan Dana Desa karena berbagai faktor mulau dari manajemerial hingga pada kemampuan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa.

<sup>4</sup> Akuntabilitas hukum dan peraturan, adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi. Dalam penelitian ini, akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan

Desa di wilayah Kabupaten Lebak. Akuntabilitas hukum dan peraturan dinilai pada penelitian ini yaitu jumlah <sup>125</sup> Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa di Wilayah Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2021.

Lebih jauh Undang-Undang Desa mengatur mengenai kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26, terkait kewenangan <sup>86</sup> Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa terdapat pada substansi Pasal 26 ayat (2) UU Desa. Dari hasil analisis membuktikan bahwa ketiga faktor Jaminan kepastian hukum, Patuh pada peraturan, dan Adanya audit kepatuhan terhadap akuntabilitas Pemerintahan <sup>39</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa belum efektif dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

<sup>37</sup> Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Cibarengkok dan Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, merupakan <sup>110</sup> salah satu desa yang menerima Dana Desa dan memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Lebak, karena tersebut kedepan disiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam sehingga infrastruktur jalan tempus harus diperbaiki. <sup>37</sup> Pemberian Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara akuntabel dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan good governance hingga tingkat desa.

Akuntabilitas bukan hanya menyangkut masalah <sup>37</sup> keuangan yang terdapat dalam APBDesa dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban secara jaminan kepastian hukum, patuh pada peraturan, dan adanya audit kepatuhan. Pada sisi lain, besarnya anggaran yang turun ke desa, aparatur pemerintah desa perlu menguasai pengelolaan keuangan, petunjuk teknis tentang perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan keuangan, karena akan ada evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa desa di Kabupaten Lebak, terdapat kendala ketika memulai penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa yang merupakan bagian dari tahap perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa yang menjadi satu kesatuan dengan keuangan <sup>48</sup> desa. Hal tersebut harus selaras dengan amanah <sup>7</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa dalam perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Menurut Sekda Kabupaten Lebak, bahwa;

Akuntabilitas administrasi keuangan penggunaan dana <sup>21</sup> publik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Melalui laporan administrasi keuangan ini, publik dapat menilai setiap

penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu, manajemen yang matang juga akan mengeliminir kegagalan dalam implementasi berbagai program pembangunan di perdesaan.

Pengelolaan keuangan Desa menjadi tidak efektif karena ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya terancam karena bersentuhan dengan Jaminan kepastian hukum, Patuh pada peraturan, dan Adanya audit kepatuhan yang menyebabkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten menjadi belum efektif. Maka dengan mengedepankan Jaminan kepastian hukum, Patuh pada peraturan, dan Adanya audit kepatuhan, memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dana Desa. Namun dengan konflik interes bisa saja terjadi dan mengganggu terhadap akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, sehingga dipandang tidak efektif, karena adanya kepentingan sesaat dan konflik interes.

Direktur Fasilitas dan Pemanfaatan Dana Desa mengatakan, bahwa;

Implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa bukanlah sekedar program yang berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin atau melalui saluran-saluran birokrasi yang ada dalam pemerintahan desa, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh dan apa implementasi kebijakan atau program sebagai tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan pada pembangunan



infrastruktur desa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian desa.

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa<sup>39</sup> dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten belum efektif merupakan suatu kegagalan akibat adanya kepentingan sesaat. Selain itu, dukungan dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa masih kurang dengan kompetensi dan kinerja yang rendah. Pada akhirnya kemampuan dan pemahaman serta pengetahuan terhadap jaminan kepastian hukum, patuh pada peraturan, dan adanya audit kepatuhan aparatur desa masih rendah. Sebab itu, dibutuhkan adanya peningkatan berkualitas SDM aparatur desa melalui diklat atau pengembangan program SDM. Hal ini penting dilakukan karena dengan meningkatnya kemampuan teknis (technical skill), human skill, dan managerial skill dari aparatur desa akan mengongkrak potensi kompetisinya, sehingga akuntabilitas Pemerintahan Desa<sup>89</sup> dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak dapat berjalan dengan baik.

Desa memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan yakni dengan memberikan atau menyalurkan bahan baku ke kota dan juga sumber daya manusia ke perkotaan. Oleh karena itu, perlu adanya penyejahteraan masyarakat desa untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang menunjang wilayah tersebut. Terdapat banyak desa yang memiliki potensi-potensi yang bisa dikembangkan secara lanjut

tetapi tidak dapat diolah karena tidak memiliki cukup dana untuk mengolahnya.

Hasil analisis dari observasi dan wawancara membuktikan bahwa prosedur yang digunakan dalam tugas, pemberian pelayanan yang cepat, dan responsif dan murah biaya, telah terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan pencapaian hasil dalam pelaksanaan program yang sumber dari pembiayaan Dana Desa telah berjalan dengan baik, dan searah dengan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Perda Kab. Lebak Nomor 1 tahun 2015 tentang desa, dan Perbup Nomor 38 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat dicita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi, walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa yang rusak. Sehingga beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya. Prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses sudah termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat

responsive, dan murah biaya. Dalam penelitian ini, akuntabilitas proses merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan Desa yang ada di Kabupaten Lebak.

Akuntabilitas program dinilai pada penelitian ini yaitu prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Berdasarkan realitas dilapangan bahwa pencapaian hasil program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa menjadi salah satu unsur penting dalam penciptaan akuntabilitas. Hal tersebut karena akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, dimana asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, hasil program dan kegiatan yang tidak dapat tercapai oleh pemerintah Desa sesuai rencana menunjukkan bahwa terdapat masalah yang menjadi kendala terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Kondisi yang demikian itu menjadi faktor yang menyebabkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum efektif.

Menurut Kepala Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa mempunyai peran

strategis dalam mendukung pembangunan desa. Alokasi Dana Desa dapat membiayai program pemerintah desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. Tidak hanya pada aspek ekonomi, Dana Desa juga berperan dalam pembangunan fisik desa karenanya diperlukan manajemen yang handal, agar Dana Desa dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan Menurut Kepala Desa Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Melalui manajemen yang baik maka implementasi Dana Desa juga akan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen yang matang juga akan mengeleminir kegagalan dalam implementasi dana Desa. Pengelolaan Dana Desa belum berhasil sebagai akibat sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Namun kebijakan Dana Desa di desa kami berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Dana Desa belum optimal, yaitu tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal.

Hasil penelitian terkait dengan informasi Dana Desa dan penyebarannya kepada masyarakat, menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi Dana Desa telah berjalan dengan baik dilihat dari aspek prosedur yang

digunakan dalam tugas, pemberian <sup>90</sup> pelayanan yang cepat, dan responsif dan murah biaya sudah tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya, antara lain; <sup>28</sup> Pertama, penyebarluasan informasi Dana Desa melalui forum resmi di tingkat desa. Penyebarluasan informasi Dana Desa melalui forum resmi ini <sup>28</sup> dilaksanakan oleh kepala desa, aparat desa, serta ketua dan anggota BPD. Kedua, penyebarluasan informasi Dana Desa melalui forum tidak resmi namun terjadwal secara periodik di tingkat desa. <sup>28</sup> Ketiga, penyebarluasan informasi Dana Desa melalui forum tidak resmi dan tidak terjadwal di tingkat desa. Forum jenis ketiga ini berbentuk majelis pengajian masyarakat, yang selain menjadi media siraman rohani, juga menjadi media penyampaian informasi desa, tidak terkecuali kebijakan Dana Desa serta program-program <sup>137</sup> pembangunan desa yang dibiayai melalui dana Desa. dan Keempat, penyebarluasan informasi melalui papan informasi kegiatan.

Menurut Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Implementasi Dana Desa belum berjalan secara optimal dikarenakan <sup>5</sup> prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap <sup>5</sup> pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur, yang tercermin pada usulan-usulan ketika Musrenbang tingkat dusun hingga Musrenbang tingkat desa. Misalnya wilayah desa yang tergolong luas

dengan sebagian besar topografinya merupakan perbukitan menyebabkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan menyerap dana yang besar. Secara prosedural penggunaan Dana Desa sudah benar, karena semua program prioritas diputuskan atas kesepakatan dalam Musrenbangdes.

Menurut Kepala Desa Pasirnangka, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Ketepatan layanan yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan Dana Desa belum sesuai. Jadwal pelaksanaan Musrenbangdes dan penetapan RKP Desa mengalami kemunduran sehingga menyebabkan mundurnya transfer Dana Desa ke desa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap waktu serta kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Ketepatan layanan yang berkaitan dengan sasaran prioritas program dan ketepatan anggaran sudah sesuai.

Hasil analisis bahwa pelaksanaan program-program pembangunan desa yang dibiayai melalui dana Dasa menunjukkan bahwa program-program pembangunan desa tersebut lebih mengarah pada pembangunan fisik. Pilihan pembangunan yang bersifat fisik tersebut, tidak terlepas dari kondisi serta kebutuhan masyarakat desa. Apabila dikaji dari sisi proses perencanaan pembangunan desa, pilihan ke arah pembangunan fisik telah sesuai dengan proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa. Artinya, pilihan ke arah pembangunan fisik tersebut telah melalui tahapan

perencanaan dari tingkat RT hingga desa, serta memperoleh ranking kebutuhan masyarakat tertinggi berdasarkan kriteria kebutuhan yang telah disusun pemerintah desa. Dengan demikian, tidak ada bias terhadap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa.<sup>45</sup>

Prioritas penggunaan dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal dimaksudkan untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.<sup>27</sup>

Selain itu, prioritas lainnya untuk mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan, serta mendukung pariwisata dan industri.<sup>107</sup> Prioritas penggunaan Dana Desa pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa yang di antaranya dapat meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan lumpung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya

perikanan, serta pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Hasil analisis dari observasi dan wawancara membuktikan bahwa parameter Tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik, Mempertimbangkan alternatif program yang efektif, dan Program dengan biaya minimal telah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak. Parameter Tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik, Mempertimbangkan alternatif program yang efektif, dan Program dengan biaya minimal dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan program yang sumber dari pembiayaan yang berasal dari dana Desa

## 2. Dukungan Dari Masyarakat Desa,

Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi masyarakat pun ikut berperan penting. Terutama dalam musyawarah dusun. Peran serta masyarakat desa dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa

<sup>4</sup> Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, akuntabilitas program merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung



terkait dengan akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam rangka desentralisasi pembangunan desa di wilayah Kabupaten Lebak. Akuntabilitas program dinilai pada penelitian ini yaitu yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur

Berdasarkan hal ini merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa dalam merealisasikan <sup>7</sup> program dan kegiatan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil analisis Dana Desa di Kabupaten Lebak, hampir 90 persen diperuntukkan bagi bidang pembangunan dapat mencapai realisasi output sebesar 100 persen sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Menurut direktur Fasilitas dan Pemanfaatan dana Desa, bahwa;

Setiap Desa di Kabupaten Lebak diamanatkan untuk mengelola Dana Desa yang diperuntukkan pada bidang pembangunan antara lain digunakan untuk <sup>5</sup> pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik di bidang penghidupan (ketahanan pangan dan permukiman), kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan kebudayaan, sarana prasarana <sup>108</sup> produksi dan distribusi (ekonomi masyarakat) dan/atau sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan Kepala dinas PMD Kab. Lebak, mengatakan;

dalam bidang pemberdayaan Dana Desa juga digunakan untuk pemberdayaan aparatur pemerintah desa agar menghasilkan output fisik

berupa RKPDesa dan APBDesa yang merupakan dokumen rutin yang harus disusun oleh pemerintah desa setiap tahun, data potensi, monografi dan kependudukan desa serta perangkat wifi yang dipasang di kantor desa. Output berupa data potensi, monografi dan kependudukan desa masih berupa kuisisioner data kasar yang belum diolah menjadi data lengkap dalam bentuk dokumen profil maupun monografi desa sesuai dengan output yang direncanakan dalam RKPDesa dan output berupa perangkat wifi hanya terbatas untuk digunakan oleh perangkat desa pada saat jam kerja saja, belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Secara umum di Kabupaten Lebak, output non-fisik bidang pemberdayaan Dana Desa tidak dapat dijelaskan secara pasti oleh aparatur desa bidang pemerintahan yang memegang tugas dan tanggung jawab pelaksanaan bidang pemberdayaan dana Desa. Hal tersebut karena kegiatan yang dilakukan masih bersifat sosialisasi dan belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga hanya menghasilkan pengetahuan.

<sup>7</sup> Output fisik dan non-fisik Dana Desa bidang pemberdayaan yang dihasilkan, secara umum telah mencapai output yang ditentukan, meski pada kenyataannya masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan Permendagri No 20 tahun 2018, dan Perda Kab. Lebak Nomor 1 tahun 2015 tentang desa, serta Perbup Nomor 38 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Ketiga peraturan tersebut mengamatkan

bahwa Dana Desa digunakan di bidang pemberdayaan seharusnya digunakan antara lain; (1) peningkatan investasi ekonomi desa, (2) dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun kelompok ekonomi masyarakat desa lainnya, (3) peningkatan kapasitas program dan kegiatan ketahanan pangan desa, (4) pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, (5) promosi dan edukasi kesehatan masyarakat, (6) dukungan kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan kemasyarakatan, (7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, dan/atau (8) bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Menurut Kepala Desa Jayasari, Cimarga, Kabupaten Lebak, Bahwa; Dengan adanya Dana Desa maka segala potensi yang ada di desa didorong untuk kreatif, inovatif dan kerja keras dalam membangun desa dengan mengubah potensi menjadi kreasi, kompetensi dan kerja nyata. Tanpa kreatifitas, inovasi dan kerja keras maka potensi hanya akan menjadi mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Dengan meningkatnya pendapatan desa maka sangat dimungkinkan untuk mewujudkan potensi menjadi karya inovatif melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif dan disiplin dan tertib anggaran.

Sedangkan menurut Kepala Desa Karyajaya, Cimarga, Kabupaten Lebak,

bahwa;

Pengelolaan keuangan desa memerlukan keseriusan dan ketelitian dalam seluruh tahapannya. Pengelolaan Dana Desa<sup>30</sup> adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Implementasinya dimulai dari penyusunan draf<sup>3</sup> rancangan peraturan desa tentang APBDesa, evaluasi, penetapan Raperdesa menjadi peraturan desa tentang APBDesa, pelaksanaan APBDesa, pembuatan laporan keuangan, dan penyusunan laporan pertanggung jawaban<sup>136</sup>. Hal ini harus diakui bahwa setiap desa memiliki kelemahan sehingga memerlukan perhatian secara serius.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa<sup>2</sup> atau disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Secara umum, berdasarkan<sup>12</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, APBDesa meliputi pendapatan, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, belanja desa, yaitu adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa dan pembiayaan desa, yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas<sup>83</sup> Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan parameter Tujuan yang ditetapkan

tercapai dengan baik, Mempertimbangkan alternatif program yang efektif, dan Program dengan biaya minimal, dalam pelaksanaan Dana Desa telah sesuai target dan pencapaian program dengan cacatan perlu ditingkatkan. Hal tersebut karena tujuan bidang pemberdayaan belum seluruhnya tercapai secara maksimal melalui output yang dihasilkan, meskipun tujuan di bidang pembangunan dapat tercapai. Selain itu, bidang pemberdayaan melalui Dana Desa yang ditetapkan pemerintah desa sudah tepat sasaran sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas.

### 3. Pencairan Dana Desa Yang Mengalami Hambatan

faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa. Sehingga mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan targetnya Hasil dari program yang dijalankan dalam akuntabilitas berkaitan dengan pernyataan hasil dan pencapaian dari pelaksanaan program, berdasarkan hasil analisis bahwa pencapaian hasil program dan kegiatan menjadi salah satu unsur penting adalah Dukungan Dari Masyarakat Desa Hal tersebut karena akuntabilitas adalah

perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, dimana asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian <sup>83</sup> di atas, dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten berjalan efektif, hal ini dengan melihat pada parameter tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik, mempertimbangkan alternatif program yang efektif, dan program dengan biaya minimal tidak terbukti. Hal tersebut karena output dari bidang pemberdayaan potensi desa melalui dorongan Dana Desa cukup berhasil, meskipun output bidang pembangunan belum seluruhnya terwujud karena harus bertahap. Output fisik dan non-fisik bidang pemberdayaan potensi desa <sup>94</sup> tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prioritas penggunaan dana Desa.

Hasil analisis dari observasi dan wawancara membuktikan bahwa transparansi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan desa, masyarakat melakukan penilaian dan pengawasan, dan Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, terhadap pengelolaan keuangan atau Dana Desa di Kabupaten Lebak, telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pengembangan perekonomian pedesaan.

Adanya dana desa, dana tersebut dapat <sup>44</sup> membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia. Namun, dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah yang sering muncul di kebanyakan desa. Akibat tidak sinkronnya koordinasi antar pemerintah serta kebingungan daerah, maka penyaluran dana desa terhambat dan dampaknya adalah roda perekonomian desa menjadi terhambat pula.

#### 4. Faktor Pemerintah

Permasalahan berikutnya adalah tentang laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat oleh perangkat desa ditujukan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam laporan kepada pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya.

Berkaitan dengan akuntabilitas kebijakan, pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil, lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Akuntabilitas

kebijakan dinilai pada penelitian ini yaitu dalam pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat

Dilihat dari tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dalam rangka pencapaian Good Governance. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Menurut direktur Fasilitas dan Pemanfaatan dana Desa, bahwa;

Indikator kesesuaian antara target dan pencapaian program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan dari program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai atau tidak. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berdasarkan indikator ini adalah pertanggung jawaban pemerintah desa atas pencapaian tujuan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dana Desa.

Sedangkan menurut Kepala dinas PMD Kabupaten Lebak, bahwa;

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan



segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Artinya, akuntabilitas adalah sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi dari masing-masing pemegang amanah yang dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut maka akuntabilitas publik mutlak harus dilaksanakan.

Hasil analisis bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum efektif, dapat dilihat dari Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) yang diperuntukkan untuk mengelola pembangunan desa secara otonom. PKD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari pusat dan daerah yang langsung diterima oleh pemerintahan desa. Pemberian sejumlah dana ke desa merupakan wujud dari pemenuhan hak-hak desa sebagai ujung tombak pembangunan di masyarakat. Sedangkan lihat dari parameter transparansi kebijakan, masyarakat melakukan penilaian dan pengawasan, dan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, telah berjalan dengan baik meski terdapat kekurangan namun tidak menyimpang dari apa yang telah di amanatkan perundang-undangan sebagai wujud dan pemenuhan hak-hak desa dan dengan dukungan

kebijakan desa dalam pengembangan pembangunan infrastruktur desa.

<sup>15</sup> Kebijakan desa tentang alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Sebab itu, faktor-faktor yang menyebabkan akuntabilitas Pemerintahan <sup>39</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum efektif, harus segera diantisipasi agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.

<sup>18</sup> Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai pemerintah. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari Pelaksanaan Pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola dana Desa. Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksana kebijakan Dana Desa khususnya di bidang teknis. <sup>15</sup> Pada sisi lain, permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan.

Menurut Kepala Desa Parakanbeusi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

<sup>18</sup> Masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat

kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa karena adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Faktor penghambat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan para pelaksana dana Desa, sehingga pemahaman pelaksana mengenai Dana Desa kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dana Desa.

Sedangkan Menurut Kepala Desa Pasirbitung, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Dari sekian banyak Peraturan Desa, APBDes, Keputusan Desa hampir secara keseluruhan <sup>14</sup> dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Artinya pemerintah yang ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya <sup>96</sup> sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan desa. Semua itu, tiada lain untuk meningkatkan derajat sasaran yang ingin dicapai, sehingga proses dalam pembangunan desa dengan segera terwujud.

<sup>15</sup> Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan pada tahap awal. Indikasi lain, menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi

tentang kebijakan dana Desa, sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai melalui dana Desa. Itu sebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan akuntabilitas Pemerintahan

<sup>39</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum efektif, sehingga dibutuhkan evaluasi kebijakan bagi pedesaan yang masih terbelakang.

<sup>94</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat berjalan secara efektif dengan melihat faktor faktor Sumber Daya Perangkat Desa., Adanya Berbagai Kondisi Yang Terduga, Dukungan Dari Masyarakat Desa, Pencairan Dana Desa Yang Mengalami Hambatan dan Faktor Pemerintah.

. Namun demikian faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara efektif, seperti faktor akuntabilitas hukum dan peraturan dan dan akuntabilitas kebijakan. Sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang belum tepat sasaran dan belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Perlu juga adanya pengoptimalisasian peran pemerintah melalui

kementerian terkait dalam <sup>27</sup> melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara periodik oleh Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten. Tapi, langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana aktualisasi penyalurannya dan pola pertanggungjawabannya. Adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang baik, <sup>21</sup> diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien, <sup>73</sup> dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ke depannya akan dapat tercapai tujuan pemberian dana desa dalam rangka memberdayakan desa.

#### 4.2.3. Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan <sup>40</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil analisis dan observasi bahwa Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan <sup>40</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, melalui akuntabilitas hukum dan peraturan, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan, salah satunya diperlukan model pengawasan terukur agar penguatan akuntabilitas lokal menjadi salah satu alternatif solusi bila terjadinya penyalahgunaan dana desa. Penguatan akuntabilitas lokal antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan pelembagaan demokrasi

dengan memperkuat saluran-saluran yang ada dan bekerja dalam skema demokrasi komunitarian desa, yaitu melalui penguatan BPD, penguatan musyawarah desa, membangun forum warga, membangun sistem informasi desa, dan merancang sistem atau mekanisme pengaduan warga. Oleh sebab itu, penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, melalui empat jenis penguatan akuntabilitas dapat dijelaskan dibawah ini;

#### 1. Akuntabilitas Hukum dan Peraturan

Hasil analisis membuktikan bahwa parameter Jaminan kepastian hukum, Patuh pada peraturan, dan Adanya audit kepatuhan terhadap Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan <sup>40</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang selaras dengan <sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai bukti konkrit dari pemerintah untuk memberdayakan desa sekaligus menyokong dalam pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan tersebut merupakan wujud dari pembangunan nasional yang diamanatkan UUD 45. Selain itu diwujudkan dalam Undang-Undang <sup>127</sup> tentang Pemerintahan Daerah, yaitu, UU No. 32 tahun 2004 yang mana undang-undang ini membawa pembaruan pada sistem pemerintahan, dari sentralistik-otoriter ke desentralistik-demokratik.

Penguatan akuntabilitas dari aspek Jaminan kepastian hukum, Patuh pada peraturan, dan Adanya audit kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa

telah ada kesesuaian antara kedudukan dan kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh di Kabupaten Lebak dinilai lancar dan berjalan baik. Selain itu, dalam pelaksanaan rutinitas dan pendelegasian wewenang berjalan dengan lancar, sehingga cukup besar dampaknya terhadap Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak.

Menurut Bupati Kabupaten Lebak, bahwa;

Efektifnya kebijakan pengelolaan keuangan desa, akan terfokus kepada kesiapan aparatur desa dalam <sup>95</sup> pengelolaan keuangan desa dari alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat atau daerah. Sebab itu dalam pelaksanaan program pembangunan desa harus ditunjang oleh kemampuan aparatur desa dalam mengemban tugas dan wewenangnya, sehingga Dana Desa akan terserap sesuai peruntukannya, salah satunya mampu mendorong untuk menyejahterakan masyarakat.

Sedangkan Menurut Sekda Kabupaten Lebak, bahwa;

Pada prinsipnya dalam pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat <sup>31</sup> dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu untuk melakukan tingkat partisipasi masyarakat Desa harus dimulai dari konsep pemberdayaan empowerment di mana proses pemberdayaan sehingga pengelolaan Dana Desa dapat terserap sesuai peruntukannya.

Pencapaian sasaran Dana Desa dapat dinilai berdasarkan standar dan tujuan yang mendasari suatu kebijakan serta adanya jaminan kepastian hukum, patuh pada peraturan, dan adanya audit kepatuhan, sehingga program Dana Desa yang telah dicanangkan sebelumnya. Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan dalam masyarakat desa dibuktikan oleh adanya perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kab. Lebak No. 1<sup>85</sup> Tahun 2015 tentang desa, dan Perbup No. 38 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa, diharapkan mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan program kerja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana Desa. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut yang memang dibuat bertujuan untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan publik untuk pengelolaan Dana Desa dengan jaminan kepastian hukum, patuh pada peraturan, dan adanya audit kepatuhan merupakan tujuan akuntabilitas pemerintah desa dan<sup>65</sup> untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat desa dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Kebijakan ini, maka pemerintah Desa bisa memutuskan langkah



penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan atau kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan pemberdayaan Desa merupakan proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepala Desa Harumsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem pembangunan desa melalui dana Desa.

Sedangkan menurut Kepala Desa Talagahieng, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Akuntabilitas dalam <sup>23</sup> sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan

alokasi Dana Desa telah <sup>80</sup> dikelola berdasarkan asas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dipertanggung jawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Mengenai pelaporan ADD telah terintegrasi dalam pelaporan APBDes, dan sudah tersusun melalui Perdes yang dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Untuk melihat sejauh <sup>14</sup> akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa yang berpedoman <sup>25</sup> dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014, dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penguatan akuntabilitas Pemerintahan Desa <sup>1</sup> dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, dengan tata kelola dana alokasi Dana Desa yang efektif hal ini dapat terlihat dalam perencanaan pengembangan desa meski dengan waktu perencanaan yang sempit, namun pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai fungsi lembaga desa, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

## 2. Akuntabilitas Proses

Hasil analisis dari observasi dan wawancara dengan parameter prosedur yang digunakan dalam tugas, pemberian <sup>90</sup> pelayanan yang cepat, dan responsif dan murah biaya terhadap Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa <sup>39</sup> dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, cukup efektivitas dalam pelaksanaan <sup>21</sup> alokasi Dana Desa yang menjadi <sup>75</sup> bagian dari pemerintah desa, seperti peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta pencapaian tujuan

yang direncanakan melalui rancangan yang ada didalam rancangan strategis (renstra) dan memberikan langkah optimal dengan baik dan terukur. Semua itu, bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa untuk menopang perkembangan perekonomian desa.

Penguatan akuntabilitas pemerintahan desa salah satunya mampu menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa yang selaras dengan rencana pembangunan desa yang disusun benar-benar sejalan dengan perencanaan di pemerintah daerah Kabupaten Lebak atau sejalan dengan perencanaan pemerintah pusat. Dengan demikian terlihat bagaimana pentingnya akuntabilitas proses dalam sebuah perencanaan desa khususnya terkait dengan penerimaan alokasi dana Desa.

Menurut Kepala dinas PMD Kabupaten Lebak, bahwa;

Besarnya anggaran yang turun ke desa, aparatur pemerintah desa juga perlu menguasai pengelolaan keuangan, petunjuk teknis tentang perencanaan, penggunaan, hingga pelaporan keuangan, karena akan ada evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini yang sebenarnya harus dipersiapkan jauh-jauh hari oleh aparatur desa dengan membekali pengetahuan dan keahlian laporan keuangan sehingga kompetensi para aparatur desa menjadi mandiri.

Sementara menurut Kepala Desa Karangcombong, Muncang, Kabupaten Lebak, bahwa;

Kompetensi aparatur desa dalam pembuatan laporan penggunaan Dana

Desa ini sangat penting agar Dana Desa lebih transparan dan akuntabel sehingga terhindar dari penyelewengan. Kualitas SDM pemerintah desa perlu disiapkan dengan serius oleh pemerintah, mengingat belum ada program capacity building bagi perangkat desa dalam mendukung pembangunan di daerah. Selain itu, sejauh ini UU Desa tidak mengatur adanya seleksi dan syarat kompetensi yang memadai bagi seseorang untuk dapat menjadi aparatur <sup>14</sup> (perangkat) Desa. Untuk seorang kepala desa <sup>21</sup> hanya disyaratkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

Kalau melihat realitas Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, berkaitan dengan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan menjadi bersifat desentralistik, daerah memiliki kewenangan yang luas mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali beberapa kewenangan yang dinyatakan secara eksplisit sebagai kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, terdapat bidang pemerintahan yang <sup>14</sup> wajib dilaksanakan oleh daerah yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.

Dari sisi demokratisasi, rakyat menjadi mudah menyalurkan aspirasinya, salah satunya karena dekatnya pemerintah dan wakil rakyat. Kedekatan yang dimaksud adalah dekatnya wewenang dan kekuasaan pemerintah dengan rakyat, dimana sekarang ini keduanya sudah berada ditangan

pemerintahan daerah, yang merupakan hasil dari devolution of power (devolusi kekuasaan) dan delegation of authority (pendelegasian wewenang) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut Kepala Desa Sindangwangi, Muncang, Kabupaten Lebak, bahwa; Kemampuan aparaturnya sebagai pelaksana anggaran menjadi bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada publik melalui BPD dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Azas <sup>16</sup> pengelolaan keuangan desa adalah keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Setiap aparaturnya seperti <sup>67</sup> Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Sebab itu, kesuksesan masyarakat desa adalah kesuksesan aparaturnya juga.

Sementara menurut Kepala Desa Pasirbitung, Bojongmanik, Kabupaten Lebak, bahwa;

Pembangunan daerah perdesaan lebih diarahkan kepada model pembangunan partisipatif yang seluruhnya menggerakkan potensi masyarakat desa yang dilibatkan ke dalam proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Inilah yang disebut dengan pola penggerak pembangunan masyarakat terhadap kepentingan pembangunan desa secara berkesinambungan. Secara tidak langsung program tersebut, akan menyokong program pembangunan secara nasional

yang dimulai dari masyarakat desa. Namun dengan adanya Dana Desa adalah pendorong agar lebih ditingkatkan lagi terutama aspek perekonomian desa dan infrastruktur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan <sup>135</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, khususnya dalam <sup>12</sup> kebijakan pengelolaan keuangan desa secara umum dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, program yang dilaksanakan <sup>130</sup> sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018, di antaranya dengan pemberdayaan dan partisipatif masyarakat. <sup>87</sup> Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

### 3. Akuntabilitas Program

Hasil analisis dari observasi melalui parameter tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik, mempertimbangkan alternatif program yang efektif, dan program dengan biaya minimal secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, sehingga pelaksanaan program pemerintahan desa berjalan lancar yang pendanaannya diambil dari dana Desa. Sebagaimana arahan Permendagri guna mendongkrak kegiatan pembangunan masyarakat desa dengan tidak

lepas dari keterlibatan forum Musrenbangdes, dan hasil musyawarah yang ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) merupakan satu kesatuan dalam proses memberdayakan pembangunan di pedesaan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, sebanyak 44 desa di Kabupaten Lebak, masuk dalam kategori desa tertinggal. Sebagian besar desa-desa tertinggal berada di Kabupaten Lebak bagian tengah meliputi Kecamatan Bojongmanik, Leuwidamar, Muncang, Sobang, Cimarga, Gunungkencana, Cigemblong, Cirinten dan Lebakgedong. Selain itu juga Lebak bagian selatan meliputi Kecamatan Banjarsari, Panggarangan, Cibeber, Cilograng, Bayah, dan Cihara. Gambaran desa tertinggal ini bisa dilihat secara langsung masih memerlukan perbaikan sarana infrastruktur jalan poros desa, belum terlayani air bersih, pendidikan, kesehatan dan listrik. Kondisi seperti ini cukup berpengaruh terhadap realisasi Dana Desa yang diterima. Jadi secara realitas tidak seluruhnya program Dana Desa di Kabupaten Lebak berjalan dengan baik, tetapi masih ada sebagian desa-desa yang memerlukan sentuhan Dana Desa dan masih resisten terhadap anggaran dana Desa. Artinya, diperlukan pengawasan berlanjutan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran oleh oknum perangkat desa.

Menurut Kepala Desa Gunungsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, bahwa:

Kondisi SDM di pedesaan sangat terbatas. Pendidikan tertinggi aparatur Desa adalah <sup>21</sup> Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hanya Kepala Desa yang berpendidikan Sarjana. Jadi

upaya perencanaan, pengembangan dan seleksi SDM sudah pernah dilakukan. Karena keterbatasan itu maka langkahnya ialah mengupayakan aparatur desa mengikuti pelatihan, tetapi itu pun sangat jarang karena harus menunggu difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten. Sejak Dana Desa bergulir melalui UU No 6 Tahun 2014, kami bisa mengikutsertakan aparatur desa pada pelatihan dan pengembangan SDM, menjadi keharusan. Pelatihan pernah diadakan di Kecamatan Cibeber dua kali dan di Kabupaten Lebak sekali. Ini dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2015, pada saat Dana Desa turun tahap kedua.

Sementara Menurut Kepala Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, bahwa;

Ketidakkampuan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan pemerintah, setidaknya akan mengganggu proses pada pembangunan desa, sebab akan berkait dengan persoalan anggaran. Sebab itu, dalam mengantisipasi persoalan ini, pemerintah desa berupaya memberikan pendidikan dan latihan untuk meningkat SDM aparatur desa, baik mengikutkan diklat yang diselenggarakan pemerintah daerah, juga diklat keuangan eksternal yang melibatkan aparatur desa. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan SDM desa dalam rangka menunjang terhadap program pembangunan desa secara berkelanjutan.

<sup>120</sup> Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa penggunaannya terintegrasi dengan APBDesa, <sup>56</sup> oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan



desa. Musyawarah perencanaan desa merupakan forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan, khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan pengelolaan ADD Desa Baru Pelepat dimulai dari penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada APBDes tahun berjalan lalu menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian disetujui kepala desa. ditindak lanjuti pembahasan bersama BPD lalu disampaikan pada bagian hukum lalu disampaikan pada bupati melalui camat.

Berdasarkan hasil analisis Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan Desa

dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak, masih terlihat dalam tata kelola Dana Desa yang tidak tertata dengan baik. Para pengambil keputusan di tingkat pemerintahan desa tidak melihat kondisi nyata di masyarakat, sehingga apa yang dilahirkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Demikian pula dengan, penguatan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengalokasian anggaran terjadi diluar perencanaan pembangunan masyarakat desa. Ini berarti telah melenceng dari tujuan awal.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Hasil analisis dari observasi dan wawancara membuktikan bahwa parameter Transparansi kebijakan, Masyarakat melakukan penilaian dan pengawasan, dan Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, terhadap penguatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak, berdampak cukup positif terhadap pembangunan infrastruktur desa. Namun dalam beberapa aspek kebijakan dan akuntabilitas masih perlu diperhatikan terutama kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan alokasi Dana Desa yang dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penerapan kebijakan pengelolaan alokasi Dana Desa berdasarkan data dan informasi pada saat penelitian, <sup>11</sup> keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas- azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Untuk melihat sejauh mana <sup>36</sup> akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam penelitian ini menggunakan indikator pedoman pada <sup>1</sup> Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Dana Desa meliputi beberapa tahap, yaitu <sup>36</sup> tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban.

Menurut Kepala Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, bahwa;

<sup>12</sup> Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam penyusunan pelaporan keuangan itu mengacu pada APBDes tahun berjalan dengan prosesnya yang pertama <sup>61</sup> sekretaris desa telah menyusun peraturan desa tentang APBDes berdasarkan tahun berkenaan kemudian sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa untuk disetujui, setelah rancangan peraturan APBDes disampaikan ke kepala desa kemudian ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati, kemudian setelah disepakati pemerintah desa melalui sekretaris desa mengundang peraturan desa tentang APBDes tahun 2021 kemudian ditindaklanjuti ke bagian hukum untuk mendapatkan klarifikasi, setelah klarifikasi itu selesai pemerintah desa menyampaikan peraturan desa tersebut <sup>12</sup> kepada bupati melalui camat..

Sedangkan Kepala Desa Calungbungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, bahwa;

<sup>2</sup> Semua penerimaan maupun pengeluaran desa dilakukan dengan rekening kas desa. Kemudian pelaksana kegiatan memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Setelah itu Kepala Desa memberikan SPP kepada Sekretaris. Sekretaris memverifikasi SPP dan Kepala Desa menyetujuinya, lalu bendahara melakukan pembayaran. Sedangkan dalam kebijakan pelaksanaan kegiatan desa dalam hal ini berhubungan dengan alokasi Dana Desa kami selalu membuka ruang untuk seluruh masyarakat untuk sama-sama melihat dan menyaksikan program kerja yang tengah dilaksanakan.

<sup>57</sup> dalam pelaksanaan kebijakan program setiap kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa. Guna untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan yang dananya bersumber dari dana Desa, setiap kegiatan fisik tersebut yang dipasang di reklame yang berisikan jadwal pelaksanaan. Hal ini menjadi penting karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui <sup>113</sup> informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Dengan <sup>66</sup> keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam

pengelolaan dana Desa.

Menurut Kepala Desa Binong, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, bahwa;

Transparan dan akuntabilitas dalam pelaporan Dana Desa kami menunjukkan pada papan informasi berupa sepanduk yang ada pada APBDesa selama kegiatan tahun berjalan dan juga laporan akhir tahun lalu agar semua masyarakat dapat melihat dan juga bisa bertanya secara langsung mengingat kami. Artinya, dari sisi prinsip akuntabilitas Dana Desa dapat diketahui oleh masyarakat luas yang terkena dampak pembangunan desa.

Sementara Kepala Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bahwa;

Tahap pertama musyawarah desa untuk melaksanakan kegiatan dana desa, kedua merencanakan kegiatan pembangunan dan rencana anggaran belanja dana desa, ketiga membuat tim pengelola kegiatan dana desa, kemudian tahap ke empat melaksanakan kegiatan sesuai tahapan atau termin yang ditentukan oleh <sup>14</sup> anggaran dana desa. Perencanaan <sup>54</sup> pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya <sup>14</sup> pelaksanaan musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekalipun sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa senantiasa dilaporkan <sup>31</sup> perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana Desa di tingkat desa terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelola Dana Desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Kebijakan yang dibangun <sup>132</sup> oleh pemerintah desa yang berkaitan penguatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak, memang tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dan strategis pemerintah pusat tetapi dengan ana Desa ini jelas telah memberikan warna dalam pembangunan desa.

Kepentingan dan para aktor yang terlibat di dalamnya bisa saja akan muncul diluar perencanaan, sebab anggaran yang demikian besar menjadi daya tarik tersendiri. Jika sumber daya yang ada di pembendaharaan pemerintahan desa tidak siap kerana ketidakmampuan dalam mengolah keuangan desa inilah yang akan menjadi persoalan dikemudian hari.

Hasil analisis terhadap pemerintahan desa, dan keterlibatan BPD dan pemerintahan desa menjadi penting, sehingga dalam proses pembangunan desa BPD menjadi garda pengawasan terhadap pembangunan desa. Proses tersebut dilakukan berkaitan dengan masyarakat kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa, tidak hanya fisik namun non fisik pun tetap menjadi arah pembangunan desa yang selalu melibatkan BPD. Sebab itu, penguatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak,

karena peran BPD sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan uraian di atas, pneliti dapat mengkritisi teori Raba (2006:), bahwa berdasarkan hasil empirik dilapangan teori tersebut masih cukup aktual dan relevan bila dikaitkan dengan mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam Penguatan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Namun masih ada faktor-faktor dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara efektif, seperti faktor akuntabilitas hukum dan peraturan dan dan akuntabilitas kebijakan. Sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa yang belum tepat sasaran dan belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lebak Provvinsi Banten.

<sup>39</sup> Penguatan akuntabilitas Pemerintahan **Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten** Lebak Provinsi Banten dapat berjalan secara efektif tidak hanya memperhatikan faktor akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan akan tetapi diperkuat dengan adanya hasil temuan penelitian (Novelty) yaitu faktor Bimbingan Teknis terkait pengelolaan keuangan desa, faktor Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa dan faktor Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak menggugurkan teori Raba (2006) akan tetapi sifatnya hanya memodifikasi atau melengkapi <sup>110</sup> teori yang sudah ada..

#### 4.3. Pembahasan Temuan **Penelitian** ( Novelty )

Bimbingan Teknis merupakan temuan pertama (1) dalam penelitian ini berkaitan dengan Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebaka Provinsi Banten. Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Akuntabilitas tersebut supaya dapat terwujud harus didukung oleh banyak aspek terutama sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas.

Namun, pada kenyataannya kapasitas dan kapabilitas pemerintahan desa saat ini belum memadai. Masih lemahnya daya dukung (SDM) dan kapasitas teknis perangkat serta pelaku tingkat desa dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai sistem dan aturan yang berlaku, juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa desa yang memahami laporan keuangan desa, sehingga bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan desa masih sangat diperlukan.

Bimbingan teknis berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Kepala Desa dan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola



Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Seksi dalam melakukan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Bimbingan teknis dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Kepala Desa dan PTPKD sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan dapat membuat laporan pertanggungjawaban yang akuntabel untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan desa.

Mekanisme Penatausahaan Keuangan sebagai temuan penelitian yang kedua (2) kaitannya dengan Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten mendorong meningkatnya akuntabilitas suatu pemerintahan. Administrasi yang baik dapat terwujud jika penatausahaan dilakukan dengan baik pula. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Bendahara Desa wajib melakukan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, karena akuntansi yang baik dapat memberikan peningkatan

kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. <sup>100</sup> Proses penerimaan dan pengeluaran uang wajib dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Desa melalui laporan pertanggung jawaban keuangan desa. Mulai dari siklus pengelolaan keuangan desa inilah bendahara menjadi bagian yang cukup penting, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Begitu besarnya peran Bendahara <sup>36</sup> Desa dalam penatausahaan keuangan desa, maka Bendahara dituntut untuk memiliki pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa yang Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dilaksanakan dengan maka pelaporan dan pertanggungjawaban <sup>121</sup> dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sehingga pertanggungjawaban yang dilaporkan akan benar-benar menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan eksistensi Kepala Desa dan PTPKD sebagai pengelola keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi Pengawasan <sup>34</sup> Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai temuan penelitian berkaitan dengan Penguatan <sup>34</sup> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa <sup>71</sup> dapat terwujud karena adanya pengawasan Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa <sup>71</sup> program yang didanai dari Dana Desa harus dipertanggungjawabkan dengan <sup>118</sup> sebaik-baiknya. Salah satu pengawasan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini <sup>21</sup> sesuai dengan fungsi BPD yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 <sup>58</sup> Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 55 yaitu: (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) <sup>126</sup> melakukan pengawasan kinerja desa. Selain menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan PTPKD sebagai pengelola keuangan desa juga menjelaskan peran BPD dalam pengelolaan keuangan desa yaitu melakukan pengawasan kinerja desa agar apapun yang dilakukan pemerintahan <sup>126</sup> desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar karena mereka mewakili masyarakat.

Fungsi pengawasan BPD digunakan untuk mengawasi <sup>38</sup> pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa <sup>91</sup> organisasi terlaksana seperti yang telah direncanakan dan sekaligus merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Sehingga dengan terlaksananya <sup>77</sup> fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menjamin <sup>140</sup> pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan baik secara teoritik serta empirik dan didukung oleh temuan penelitian sebagaimana di jelaskan di

atas, maka peneliti membuat gambar Model Pendekatan Sistem Penguatan

<sup>138</sup> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebak Provinsi

Banten seperti di bawah ini :

Gambar 4.4

Model Pendekatan Sistem Penguatan Akuntabilitas Pemerintahan <sup>40</sup> Desa  
dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak

Gambar tersebut di atas dapat peneliti jelaskan bahwa penguatan  
akuntabilitas Pemerintahan <sup>40</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat berjalan secara efektif dengan

tidak hanya memperhatikan faktor akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan akan tetapi diperkuat dengan adanya hasil temuan penelitian (Novelty) yaitu faktor Bimbingan Teknis terkait pengelolaan keuangan desa, faktor Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa dan faktor Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

## BAB V

### <sup>81</sup> KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV sebelumnya, maka peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten belum berjalan secara efektif. Artinya Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa belum berperan penting. Kepala Desa belum menjadi pioner bagi para aparatur pemerintahan desa untuk membangun tata kelola yang baik dan bersih.<sup>89</sup> Sehingga pengelolaan dana desa belum tepat sasaran dan belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Selain itu Kepala Desa belum dapat mengutamakan program prioritas utama terhadap kebutuhan desa sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Program kerja dari Kepala Desa seharusnya dapat berbasis kepada kepentingan masyarakat desa.<sup>88</sup> Oleh karena itu dalam konteks pengelolaan dana desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten diketahui bahwa Kepala Desa belum berkerja semaksimal untuk memperkuat aspek akuntabilitas publik dengan membuat skema prioritas penggunaan Dana Desa. Skema tersebut tentunya diarahkan melalui proses demokrasi desa yaitu melalui hasil musyawarah desa

seperti Musrembang Desa.

2. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintahan <sup>39</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat berjalan secara efektif yaitu dengan memperhatikan faktor akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Namun faktor-faktor tersebut dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara efektif, seperti faktor akuntabilitas hukum dan peraturan dan dan akuntabilitas kebijakan. Sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang belum tepat sasaran dan belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

3. Penguatan akuntabilitas Pemerintahan <sup>39</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat berjalan secara efektif dengan tidak hanya dengan memperhatikan faktor akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan akan tetapi diperkuat dengan adanya hasil temuan penelitian (Novelty) yaitu faktor Bimbingan Teknis terkait pengelolaan keuangan desa, faktor Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa dan faktor Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## <sup>81</sup> 5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran baik secara teoritik maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

### 5.2.1 Saran Akademik/Teoritik

1. Disarankan kepada peneliti lain agar dilakukan penelitian lanjutan tentang fenomena belum efektifnya penguatan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
2. Disarankan kepada peneliti lain agar teori Raba (2006) yang peneliti gunakan dapat dikembangkan lebih jauh. Hal ini karena teori tersebut masih cukup aktual dan relevan, walaupun masih terdapat kelemahan pada tataran empirik, seperti faktor akuntabilitas hukum dan peraturan dan dan akuntabilitas kebijakan sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan penguatan akuntabilitas <sup>60</sup> Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu sikap peneliti terhadap teori tersebut adalah melengkapi atau memodifikasi teori yang sudah ada.
3. Disarankan kepada peneliti lain agar dapat mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan penguatan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari faktor Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa dan faktor Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Yang merupakan temuan hasil penelitian (Novelty)

### 5.2.2 Saran Praktis

1. Disarankan kepada Bupati Lebak secara khusus kepada Kepala <sup>62</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Para Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten agar dapat melaksanakan



secara efektif Penguatan akuntabilitas Pemerintahan <sup>62</sup> Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten sehingga pengelolaan dana desa dapat tepat sasaran dan banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Disarankan kepada Bupati Lebak secara khusus kepada Kepala <sup>62</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Para Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten dapat mengefektifkan faktor akuntabilitas hukum dan peraturan. Sehingga dengan mengedepankan Jaminan kepastian hukum, patuh pada peraturan, dan adanya audit kepatuhan, memberikan dampak positif <sup>62</sup> terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Kabupaten Lebak.

3. Disarankan kepada Bupati Lebak secara khusus kepada Kepala <sup>62</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Para Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten agar dapat mengefektifkan faktor akuntabilitas kebijakan, agar pengelolaan ddana Desa dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku yaitu <sup>11</sup> berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

# Disertasi Deni Permana DIS

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | pdfcoffee.com<br>Internet Source   | 5% |
| 2 | peraturan.bpk.go.id<br>Internet Source   | 2% |
| 3 | jdi.demakkab.go.id<br>Internet Source  | 1% |
| 4 | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper   | 1% |
| 5 | docplayer.info<br>Internet Source  | 1% |
| 6 | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945<br>Surabaya<br>Student Paper  | 1% |
| 7 | Submitted to Universitas Pendidikan<br>Indonesia<br>Student Paper  | 1% |
| 8 | Betha Rahmasari. "Paradigma Pembangunan<br>Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa<br>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun | 1% |

# 2014 Tentang Desa", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020

Publication

---

|    |   |      |
|----|---|------|
| 9  | Submitted to Universitas Ibn Khaldun<br>Student Paper   | 1 %  |
| 10 | desaciwidey.wordpress.com<br>Internet Source  | 1 %  |
| 11 | repository.unej.ac.id<br>Internet Source  | 1 %  |
| 12 | etheses.uin-malang.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo<br>Student Paper   | <1 % |
| 14 | Rifa'I, Ahmad. "Rekontruksi Regulasi Pengelolaan dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024<br>Publication                                     | <1 % |
| 15 | Yuyun Yulianah. "POTENSI PENYELEWENGAN ALOKASI DANA DESA DI KAJI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017<br>Publication | <1 % |

---

|    |  |      |
|----|--|------|
| 16 | <a href="https://repository.itbwigalumajang.ac.id">repository.itbwigalumajang.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 17 | Submitted to General Sir John Kotelawala<br>Defence University<br>Student Paper                            | <1 % |
| 18 | Submitted to Udayana University<br>Student Paper   | <1 % |
| 19 | <a href="http://jdih.kedirikab.go.id">jdih.kedirikab.go.id</a><br>Internet Source                          | <1 % |
| 20 | <a href="https://repository.stiedewantara.ac.id">repository.stiedewantara.ac.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 21 | <a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a><br>Internet Source                              | <1 % |
| 22 | <a href="https://repository.um-surabaya.ac.id">repository.um-surabaya.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 23 | Submitted to Higher Education Commission<br>Pakistan<br>Student Paper                                      | <1 % |
| 24 | Submitted to Universitas Hasanuddin<br>Student Paper   | <1 % |
| 25 | <a href="https://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a><br>Internet Source                         | <1 % |
| 26 | <a href="http://jdih.banjarnegarakab.go.id">jdih.banjarnegarakab.go.id</a><br>Internet Source              | <1 % |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 27 | <a href="https://repositorybaru.stieykpn.ac.id">repositorybaru.stieykpn.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 28 | <a href="https://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 29 | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium<br>Part II<br>Student Paper   | <1 % |
| 30 | Submitted to Universitas Islam Indonesia<br>Student Paper  | <1 % |
| 31 | Submitted to Politeknik Negeri Bandung<br>Student Paper  | <1 % |
| 32 | Afifah Aulia Khoirunisa, Muhammad Arif,<br>Juliana Nasution. "Peranan Pengelolaan<br>Keuangan sebagai Pertanggungjawaban<br>dalam Pembelanjaan Dana Desa Sesuai<br>Standar Akuntansi Pemerintah di Desa Bah<br>Jambi III Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten<br>Simalungun", ManBiz: Journal of<br>Management and Business, 2023<br>Publication | <1 % |
| 33 | Siska Siska, Ilham Wahyudi, Rita Friyani.<br>"ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH<br>DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN<br>PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)<br>DI DESA BENIK KECAMATAN KELILING DANAU   | <1 % |

# KABUPATEN KERINCI", Jambi Accounting Review (JAR), 2023

Publication

---

34

Purban Dari, Rosalia Indriyati. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA DLINGO KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL)", Jurnal Kewarganegaraan, 2020

Publication

---

<1 %

35

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

---

<1 %

36

adoc.pub

Internet Source

---

<1 %

37

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang

Student Paper

---

<1 %

38

Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium

Student Paper

---

<1 %

39

Irwandi Irwandi, Andrizal Andrizal, Taufan Dyusanda Putra. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2019

Publication

---

<1 %

40

Suheri. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

41

Khaerunnisa Khaerunnisa. "Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019

Publication

<1 %

42

Deddy Suhardi, Aziz Muhammad. "PENGARUH PRINSIP VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SALAMDARMA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU", The World of Financial Administration Journal, 2022

Publication

<1 %

43

[eprints.untirta.ac.id](https://eprints.untirta.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

Submitted to Universitas Prima Indonesia

Student Paper

<1 %

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| 45            | Ilyassa Ardhi. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penyaluran Dana Desa Studi Kasus pada Kabupaten Pacitan", Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2016 | <1 % |
| Publication   |   |      |
| 46            | Anies Indah Hariyanti. SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business, 2017   | <1 % |
| Publication   |   |      |
| 47            | Submitted to Universitas Papua  | <1 % |
| Student Paper |   |      |
| 48            | Submitted to Bellevue Public School   | <1 % |
| Student Paper |   |      |
| 49            | Elviandri, Indra Perdana. "PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)", JOURNAL EQUITABLE, 2021   | <1 % |
| Publication   |   |      |
| 50            | Submitted to Universitas Bengkulu   | <1 % |
| Student Paper |   |      |
| 51            | Rizky Wulandari, Dina Natasari. "Horizontal Supervision Approach to the Aspect of Village Fund Budget Planning as an Effort to Prevent Village Fund Corruption (Meta-Synthesis  | <1 % |



# Analysis of Village Fund Supervision)", Jurnal Akuntansi, 2020

Publication

52

Submitted to Sastruyati Chao Test Account

Student Paper

<1 %

53

Submitted to Universitas Musamus Merauke

Student Paper

<1 %

54

[repository.fisip-untirta.ac.id](https://repository.fisip-untirta.ac.id)

Internet Source

<1 %

55

Indah Kusuma Dewi. "Village Economic Capacity Building and Community Infrastructure Through the Village Study Fund Budget in Wawoangi Village, South Buton Regency", Kresna Social Science and Humanities Research, 2021

Publication

<1 %

56

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

57

Achmad, Misnaini. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2021

Publication

<1 %

58

Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

<1 %

59

[es.scribd.com](https://es.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

60

Donny Michael. "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara", Jurnal HAM, 2017

Publication

&lt;1 %

61

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

&lt;1 %

62

Muhammad Padli, Muhammad Ybnu Taufan, Abdurahman Basalamah. "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mengawal Program Dana Desa di Kabupaten Mamuju", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2021

Publication

&lt;1 %

63

[repository.ub.ac.id](https://repository.ub.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

64

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

&lt;1 %

65

Amelinda, Vania Salma. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan

&lt;1 %

Masyarakat di Kabupaten Pati", Universitas  
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

66

Submitted to Universitas Negeri Surabaya  
The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

---

67

Zainuddin Zainuddin, Resmiyati Ansar.  
"AKUNTABILITAS PRAKTIK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA GAMTALA, HALMAHERA  
BARAT PROVINSI MALUKU UTARA", SAR  
(Soedirman Accounting Review) : Journal of  
Accounting and Business, 2018

Publication

<1 %

---

68

Vidya Windi Rahayu, Djoko Purwanto.  
"Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih  
Kecamatan Singojuruh Kabupaten  
Banyuwangi Dalam Pencegahan  
Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa", Indonesian Journal of Law and  
Justice, 2023

Publication

<1 %

---

69

Nety Hermawati. "IMPLEMENTASI UNDANG-  
UNDANG DESA NOMO 6 TAHUN 2014 DALAM  
PENGELOLAAN DANA DESA", Istinbath : Jurnal  
Hukum, 2019

Publication

<1 %

---

70

[www.panggungharjo.desa.id](http://www.panggungharjo.desa.id)

<1 %

71

Pipit Juliana, Purweni Widhianningrum. "Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan", *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2017

Publication

<1 %

72

Hijratul Aeni Milenia, Lukman Effendy, Nurabiah Nurabiah. "Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2023

Publication

<1 %

73

[jdih.tanjabtimgab.go.id](http://jdih.tanjabtimgab.go.id)

Internet Source

<1 %

74

Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu", *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"*, 2017

Publication

<1 %

75

Pailan Pailan. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI WILAYAH

<1 %

KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN  
KEDIRI", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu  
Sosial dan Administrasi Negara, 2019

Publication

76

123dok.com

Internet Source

<1 %

77

Ukasyah Ukasyah. "IMPLEMENTASI FUNGSI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
TINJAUAN FIQH SIYASAH", Qaumiyyah: Jurnal  
Hukum Tata Negara, 2023

Publication

<1 %

78

[jdih.badungkab.go.id](http://jdih.badungkab.go.id)

Internet Source

<1 %

79

Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

80

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

<1 %

81

Vega Virginia Orangbio, Jantje J Tinangon,  
Natalia Gerungai. "ANALISIS PERENCANAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes  
MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
DESA", GOING CONCERN : JURNAL RISET  
AKUNTANSI, 2017

Publication

<1 %

82

Emanuel Yansen Berek, Dian Festianto, Yakobus Kolne. "RELASI KEPALA DESA DAN BPD DALAM PROSES PEMBANGUNAN LOS PASAR", Jurnal Poros Politik, 2021

Publication

<1 %

83

David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019

Publication

<1 %

84

Diana Fatma Hidayah, Arik Susbiyani, Norita Citra Yuliarti. "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Menunjang Pelaksanaan APBDES Program Pembangunan", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2021

Publication

<1 %

85

Ines Saraswati Machfiroh. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2019

Publication

<1 %

86

[www.keuangandesas.info](http://www.keuangandesas.info)

Internet Source

<1 %

87

Arif Zainudin, Sri Sutjiatmi. "Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa

<1 %

Karanganyar)", Jurnal Ilmu Pemerintahan :  
Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah,  
2018

Publication

88

Arsyad Arsyad, Umar Hasan, Andi Najemi,  
Yulia Monita. "Meningkatkan Pemahaman  
Masyarakat Tentang Tindak Pidana Korupsi  
Khususnya Penyalagunaan Dana Desa", Jurnal  
Karya Abdi Masyarakat, 2021

Publication

<1 %

89

Natasia Alinsari, Aprina Nugrahesthy,  
Alfiananda Prasetya. "Sudahkan Asas  
Pengelolaan Keuangan Desa  
Terimplementasi?", Jurnal Akuntansi &  
Keuangan Unja, 2022

Publication

<1 %

90

Vikri Haikal, Amalia Nuril Hidayati. Jurnal  
Manajemen, 2023

Publication

<1 %

91

Utami, Hanggamurti Putri. "Pembimbingan  
dan Pengawasan Klien Narkotika Pada Balai  
Pemasyarakatan Kelas I Semarang",  
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),  
2023

Publication

<1 %

92

Yusrizal Yusrizal, Hadi Iskandar, Zulkifli Zulkifli,  
Romi Asmara, Ferdy Saputra, Hasan Basri,  
Muhammad Nasir. "Penyuluhan Hukum

<1 %

## Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19", Jurnal Abdidas, 2021

Publication

93

Era Prestoroika Prestoroika. "Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2021

Publication

<1 %

94

Wijaya, Septiarif Hakim. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Untuk Mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

95

Betha Rahmasari. "IMPLEMENTASI KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH", Istinbath : Jurnal Hukum, 2017

Publication

<1 %

96

Faidhul Mannan, Dairani Dairani, Fathol Bari. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH

<1 %



PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH", HUKMY :  
Jurnal Hukum, 2024

Publication

97

Muhaimin Muhaimin. "Rekonstruksi  
Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan  
Kesejahteraan Masyarakat Desa", Jurnal  
Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1 %

98

[repository.unja.ac.id](https://repository.unja.ac.id)

Internet Source

<1 %

99

Galih Kurniawan Sidik, Achmad Djazuli.  
"PRIORITAS PERMASALAHAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA PADA DESA/NEGERI DI  
KOTA AMBON, MALUKU", Jurnal Ilmiah  
Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2020

Publication

<1 %

100

Grasela Feini Imbing, Jantje J. Tinangon, Novi  
Swandari Budiarmo. "Analisis perbandingan  
pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu  
Timur dan Desa Lotta berdasarkan  
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018", Riset  
Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2024

Publication

<1 %

101

Yustika Mahdania, Aminuddin Ilmar, Audyna  
Mayasari Muin. "AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM

<1 %

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI",  
JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022

Publication

- 
- 102 [archive.org](https://www.archive.org) <1 %  
Internet Source
- 
- 103 Mr Karmawan, Dony Yanuar. "Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget", *Integrated Journal of Business and Economics*, 2018 <1 %  
Publication
- 
- 104 Yoga Angger Wibowo. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa", *UNISKA LAW REVIEW*, 2020 <1 %  
Publication
- 
- 105 Harlina Kurniaty. "PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA PAMAIT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022", *Pencerah Publik*, 2023 <1 %  
Publication
- 
- 106 Sibarani, Kennedy Nasib P.. "Rekonstruksi Pendaftaran Tanah hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II <1 %

# Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

|     |  |      |
|-----|--|------|
| 107 | Submitted to Universitas Brawijaya<br>Student Paper  | <1 % |
| 108 | Submitted to Universitas International Batam<br>Student Paper  | <1 % |
| 109 | Submitted to Universitas Merdeka Malang<br>Student Paper   | <1 % |
| 110 | Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020<br>Publication  | <1 % |
| 111 | Submitted to Universitas Airlangga<br>Student Paper  | <1 % |
| 112 | Submitted to Universitas Tanjungpura<br>Student Paper  | <1 % |
| 113 | Himawan Pradipta, Achmad, Siti Rohmah. "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) BULUSARI KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2022<br>Publication | <1 % |
| 114 | Mohammad Fadli. "Akuntansi Dana Desa (Studi Wacana Pada Desa Nupabomba Dan   | <1 % |

Wani II Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala)", Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 2018  
Publication

---

115 Rizal, Fiki Apriliawan. "Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Beserta Akibat Hukumnya di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication

---

116 Eko Sumarsono, Muh Effendi Purnomo. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DANA DESA", Solusi, 2019  
Publication

---

117 Fauziah Hanum. "AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA NGENTRONG KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN NGANJUK)", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2019  
Publication

---

118 Reni Tede, Novi Swandari Budiarmo, Peter M. Kapojos. "Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi kasus pada Pemerintah Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan

Kabupaten Halmahera Barat)", Riset  
Akuntansi dan Manajemen Pragmatis, 2024

Publication

---

119 Rio Nardianto, Gili Argenti, Evi Priyanti.  
"Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam  
Meningkatkan Pembangunan Di Desa  
Pulokalapa Kecamatan Lemahabang  
Kabupaten Karawang", KEMUDI : Jurnal Ilmu  
Pemerintahan, 2021

Publication

---

120 Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar

Student Paper

---

121 Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi  
Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan  
Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis  
Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan  
Agung (Indonesia), 2022

Publication

---

122 Aras Perma, Suharyono Suharyono. "Proses  
Penyusunan APB Desa Pemerintah Desa  
Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil", Jurnal  
IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan &  
Perpajakan, 2020

Publication

---

123 Fidianto, Grahita. "Analisis Hukum  
Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana  
Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha

Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga",  
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),  
2023

Publication

---

124

Kristiyanto, Andi. "Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa (Studi Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Pekalongan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

<1 %

125

Meri Yarni, Kosariza Kosariza, Irwandi Irwandi. "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2019

Publication

---

<1 %

126

Septiawati Septiawati, Achmad Hizazi, Fitrini Mansur. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA APARAT DESA DI KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN MERANGIN)", Jambi Accounting Review (JAR), 2022

Publication

---

<1 %

127

Syukur, Iskandar. "Perluasan dan Hubungan Kekuasaan di Desa Masyarakat Hukum Adat Saibatin, Lampung, Indonesia", University of Malaya (Malaysia), 2023

Publication

<1 %

---

|     |   |      |
|-----|---|------|
| 128 | <a href="http://argodadi.bantulkab.go.id">argodadi.bantulkab.go.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 129 | <a href="http://desajatilor.grobogan.go.id">desajatilor.grobogan.go.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 130 | <a href="http://repositori.utu.ac.id">repositori.utu.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 131 | Muhammad Rifa'i, Jubertus Jubertus, Riski Aprilia Dwi Susanti. "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021<br>Publication | <1 % |
| 132 | Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, Rofika Rofika. "Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya", JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2020<br>Publication   | <1 % |
| 133 | Baihaqi Baihaqi, Ratih Pelita Sari, Dri Asmawanti S. "PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)", Jurnal Akuntansi, 2019<br>Publication  | <1 % |
| 134 | Bill J. C. Pangayow, Hastutie Noor Andriati. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI   | <1 % |

---

PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI  
KABUPATEN JAYAPURA", Jurnal Akuntansi,  
Audit, dan Aset, 2019

Publication

---

135

Erita Rosalina, Dian Prihardini Wibawa.  
"ANALISA TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
DANA DESA DI LIMA DESA KECAMATAN  
PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA  
TENGAH", IJAB : Indonesian Journal of  
Accounting and Business, 2019

Publication

---

<1 %

136

Imamatin Listya Putri. "Analisis Penerapan  
Akuntansi dan Sistem Informasi Dana Desa",  
Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan  
Bisnis, 2023

Publication

---

<1 %

137

M Asrul Aziz. "REVITALISASI  
BHABINKAMTIBMAS DALAM PEMBINAAN  
DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA",  
Jurnal Litbang Polri, 2020

Publication

---

<1 %

138

Marlena, Muchamad Choirul Anam. "ANALISIS  
PENERAPAN AKUNTANSI PADA KANTOR DESA  
SOBONTORO KECAMATAN BOYOLANGU,  
KABUPATEN TULUNGAGUNG", JAT : Journal Of  
Accounting and Tax, 2023

Publication

---

<1 %



139 Neneng Hafisah. "PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SELLI KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE", JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2021  
Publication <1 %

---

140 Selva Temalagi, Fanny Monica Anakotta. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA", Accounting Research Unit (ARU Journal), 2021  
Publication <1 %

---

141 Sri Zulchairiyah, Zikwan Zikwan. "Ketidakpercayaan (Distrust) Terhadap Kepala Desa Pasca Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2023  
Publication <1 %

---

142 Zamzami Zamzami, Dwi Hastuti. "Sosialisasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014", Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat, 2021  
Publication <1 %

---

Exclude bibliography  Off